



**P U T U S A N**

**Nomor 2458 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **RAMLI RAMONASARI Panggilan RAMLI ;**  
**Tempat lahir** : Ujung Pandang ;  
**Umur/tanggal lahir** : 62 Tahun/5 Desember 1954 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Mohammad Toha RT.001 RW.004,  
Kelurahan Kampung Periuk, Kecamatan Periuk,  
Kota Tangerang;  
**A g a m a** : Budha ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015;
3. Penahanan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan 09 Februari 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016 ;

Hal. 1 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **RAMLI RAMONASARI Panggilan RAMLI** telah melakukan, dan atau turut melakukan dengan Hengky Katsidi selaku Direktur Utama (rekanan penandatanganan kontrak), Saksi Khossan Katsidi, BSc Panggil Khossan selaku Direktur yang ditunjuk berdasarkan surat perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 1 Juli 2011 untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman bersama Saksi Zainir Koto, ST (penuntutan terpisah) dan Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau pada suatu waktu antara awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan Mei tahun 2011, Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) memanggil Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke ruangnya dan memberitahukan kepada Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. bahwa Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ditunjuknya menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-Kegiatan Di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari : Saksi Fauzani, SAP., M.Si selaku Sekretaris, Saksi Amril, S.Sos selaku Anggota, Saksi Heri Indra, ST selaku Anggota, Saksi Alfiardi, ST. selaku Anggota, Saksi Armilus, A.md. selaku Anggota, Saksi Indra Gandhi, ST., M.Si selaku Anggota;
- Bahwa dalam melaksanakan proses tender tersebut tidak ada anggota panitia tender yang menerima Surat Keputusan Panitia Pengadaan

Hal. 2 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-Kegiatan Di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011;

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-Kegiatan Di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 mengadakan rapat untuk persiapan-persiapan;
- Bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai sekira bulan Mei 2011 pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie memanggil Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke rumahnya di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie tersebut kemudian Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie memerintahkan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. untuk memenangkan PT.Graha Fortuna Purnama untuk pekerjaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) tahun 2011 dengan mengatakan bahwa PT.Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan temannya, sehingga spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh PT.Graha Fortuna Purnama dengan alasan Perusahaan tersebut adalah perusahaan teman Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah);
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 tentang Undangan Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi tertanggal 16 Mei 2011, Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sehubungan dengan proyek tersebut kemudian Terdakwa Ramli Ramonasari bertemu dengan Saksi Hengky Katsidi di Kantor PT.Firpec Graha Sarana. Kemudian Terdakwa Ramli Ramonasari memberitahu kepada Saksi Hengky Katsidi, bahwa tahun 2011 di Padang Pariaman ada Kegiatan Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011, lalu Terdakwa Ramli Ramonasari menyampaikan kepada Saksi Hengky Katsidi bahwa dia akan meminjam perusahaan (PT.Graha Fortuna Purnama) untuk mengikuti proses tender;
- Bahwa Saksi Hengky Katsidi setelah berdiskusi dengan Saksi Khossan Katsidi (penuntutan terpisah) selaku Direktur PT.Graha Fortuna Purnama kemudian menyetujui permintaan dari Terdakwa Ramli Ramonasari untuk

Hal. 3 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan perusahaan yang hanya didasari atas dasar kepercayaan sehingga PT.Graha Fortuna Purnama dipergunakan oleh Terdakwa Ramli Ramonasari untuk mengikuti proses tender;

- Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 yang berjudul "Undangan Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi" dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa panitia lelang melaksanakan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum hanya bersifat formalitas saja yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Saksi Zainir, ST Glr Dt. Rangkayo Mulie kepada ketua panitia lelang (Saksi Budi Mulya) untuk memenangkan PT.Graha Fortuna Purnama (yang mana PT.Graha Fortuna Purnama merupakan teman dari oleh Saksi Zainir ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah);
- Bahwa terhadap PT Graha Fortuna Purnama yang direkomendasikan oleh Saksi Zainir ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) pada tanggal 20 Mei 2011 Saksi Khosan Katsidi mendaftarkan PT.Graha Fortuna Purnama atas perintah Saksi Hengky Katsidi pada Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung dengan HPS Rp19.281.115.000,00 yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :
  1. PT.Muara Rizki Raksa;
  2. PT.Halim Pratama Perkasa;
  3. PT.Simbara Kirana;
  4. PT.Tirba Wirba Abadi;
  5. PT.Tanjung Nusa Persada;
  6. PT.Lesindo Utama ;
  7. PT.Asri Faris;
  8. PT.Tanjung Nusa Persada;
  9. PT.Usaha Pratama;
  10. PT.Usaha Pratama;
  11. PT.Fajar Parah Yanbas;
  12. PT.Tirta Sarana Mulia Technology;

Hal. 4 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. PT.Firpec Graha Sarana;
14. PT.Systec Tirta Buana;
15. PT.Graha Fortuna Purnama;
16. PT.Air mandiri N;
17. PT.Anditama;
18. PT.Aneka Pundi Tirta;
19. PT.Waskita Karya;
20. PT.Rimbo Peraduan;
21. PT.Sakti Nusando Perdana;
22. PT.CKIR;
23. PT.Asoka Bangun Pratama;
24. PT.Widya Satria;
25. PT.MAS;
26. PT.Isowa Atamo
27. PT.Dayatama;
28. PT.Saroha Jaya;
29. PT.Sinar E. Jaya;
30. PT.Roiserio S. Jaya;
31. PT.Willey K.P;
32. PT.Indahbukit Nusantara;

- Bahwa dari 32 Perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi (adik kandung Terdakwa Ramli Ramona Sari) yang didaftarkan oleh Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa Ramli Ramonasari yang didaftarkan oleh Saksi Dedi Sutendi;
  3. PT.Systec Tirta Buana dengan Direktur (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari) yang didaftarkan oleh Sdr. Eko Maryanto;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Saksi Khossan Katsidi dengan nama Perusahaan PT.Graha Fortuna Purnama menghadiri *aanwijzing* yang bertempat di INS Kayu Tanam yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :
  1. PT.Fajar Prahia;
  2. PT.Muara Rizki Raksa;
  3. PT.Firpec Graha Sarana;
  4. PT.Systec Tirta Buana;
  5. PT.Airmandiri N.;

Hal. 5 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT.Asoka Bangun Pratama;
  7. PT.Anditama;
  8. PT.Tirta Sarana Mulia Technology;
  9. PT.Graha Fortuna Purnama;
  10. PT.Adhiwira Ikaputra;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) Perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :
    1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Khossan Katsidi selaku Direktur;
    2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa Ramli Ramonasari;
    3. PT.Systec Tirta Buana Dengan Direktur Saksi Njo Gwek Jong (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari);
  - Bahwa sebagai realisasi dari persetujuan pemakaian PT Graha Fortuna Purnama kepada Terdakwa **RAMLI RAMONASARI**, Terdakwa **RAMLI RAMONASARI** pada tanggal 25 Mei 2011 memerintahkan Saksi Lina (istri Terdakwa Ramli Ramonasari) untuk membuka rekening atas nama PT.Graha Fortuna Purnama atas persetujuan Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama melalui Surat Kuasa Membuka Rekening guna mendapatkan Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011;
  - Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur PT.Graha Fortuna Purnama Menghadiri Pembukaan Penawaran Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di INS Kayu Tanam dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari :
    1. PT.Firpec Graha Sarana;
    2. PT.Systec Tirta Buana;
    3. PT.Airmandiri N.;
    4. PT.Graha Fortuna Purnama;
    5. PT.Anditama;
    6. PT.Tirta Sarana Mulia;
    7. PT.CKIR;
    8. PT.Muara Rizki Rokan;
    9. PT.Rombo Peraduan;

Hal. 6 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk realisasi dukungan keuangan Bank, Saksi Hengky Katsidi menggunakan Bank DKI dengan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Nomor 0676/SKDKB/PLT/V/11 tanggal 27 Mei 2011 yang menyatakan dukungan keuangan untuk pengadaan barang/jasa yang meliputi : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA PAKET dan Pemasangan Perpipaan Lokasi Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan jumlah maksimal dukungan sebesar Rp1.928.111.500,00 (satu miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah), yang dilampirkan dalam surat penawaran Nomor 201101/GFP/V/11 tanggal 30 Mei 2011;
- Bahwa dari 9 (sembilan) Perusahaan yang memasukkan penawaran tender terdapat :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa RAMLI RAMONASARI;
  3. PT.Systec Tirta Buana dengan Direktur Saksi Njo Gwek Jong (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari);
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu:
  1. PT.Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis);
  2. PT.Muaro Rizki Rokan (SBU tidak sesuai);
  3. PT.Systec Tirta Nusa;
  4. PT.Citra Karya Indo Raya;
  5. PT.Air Mandiri Nusantara;
  6. PT.Anditama Wahana S.;
  7. PT.Tirta Sarana Mulia;
  8. PT.Firfec Graha Sarana;
  9. PT.Graha Fortuna Purnama;
- Bahwa dari 9 (sembilan) Perusahaan yang dievaluasi secara administrasi terdapat :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur ;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa RAMLI RAMONASARI;

Hal. 7 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT.Systec Tirta Buana dengan Direktur Saksi Njo Gwek Jong (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari);
- Bahwa Pada saat penawaran, PT.Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT.Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur Mengetahui/Menyetujui Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung;
- Bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, Proses Evaluasi Teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, kemudian karena telah diperintahkan oleh Saksi Zainir, ST gelar Dt Rangkayo Mulia kemudian panitia tender mengarahkan persyaratan sehingga memberikan persyaratan yang dapat memenangkan perusahaan Terdakwa (PT.Graha Fortuna Purnama), dengan menggugurkan perusahaan:
  1. PT.Air Mandiri Nusantara (Gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan);
  2. PT.Systec Tirta Nusa (Gugur-sertifikat tidak sesuai);
  3. PT.Anditama Wahana S.(Gugur-Upah di bawah standar);
  4. PT.Citra Karya Indo Raya (Gugur-Upah di bawah standar);
- Bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) Perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, akhirnya panitia pengadaan memasukkan calon pemenang yang terdiri dari :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa RAMLI RAMONASARI;
  3. PT.Tirta Sarana Mulia;
- Bahwa pada saat penawaran, PT.Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT.Air Mandiri Nusantara, yakni

Hal. 8 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Saksi Budi Mulya ST,M.Eng mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Calon Pemenang I : PT.Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Calon Pemenang II : PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Pada akhirnya ditetapkan Calon Pemenang adalah PT.Graha Fortuna Purnama dengan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pemenang Cadangan I adalah PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT.Firpec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan Calon Pemenang I dan Calon Pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap dokumen pemenang serta kelengkapannya, panitia lelang membuat setelah pemenang lelang ditetapkan;
- Bahwa Sesuai dengan Poin 7 Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air

Hal. 9 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, PT.Graha Fortuna Purnama selaku rekanan pelaksana dengan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur dan Direktur Utama Hengky Katsidi memiliki tugas dan tanggung jawab :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan di dalam kontrak;
  2. Meminta Fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
  3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
  4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam kontrak;
  6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK;
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dari gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- Bahwa oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) kemudian menunjuk PT.Graha Fortuna Purnama menjadi pelaksana paket pekerjaan dengan Nomor 001/SPPBJ/pipa-PLP/DPU-2011 tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan usulan yang diajukan oleh panitia tender;
  - Bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah kemudian PT.Graha Fortuna Purnama ditetapkan sebagai pemenang dan pada tanggal 1 Juli 2011, Saksi Zainir ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dimulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 27 November 2011 dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011;
  - Bahwa beberapa bulan setelah Saksi Hengky Katsidi meminjamkan Perusahaan kepada Terdakwa RAMLI RAMONASARI dan PT.Graha

Hal. 10 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuna Purnama dimenangkan, kemudian untuk melengkapi persyaratan kontrak, kemudian Terdakwa RAMLI RAMONASARI menyerahkan dokumen surat perjanjian melalui Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur PT.Graha Fortuna Purnama dengan tujuan diserahkan kepada Saksi Hengky Katsidi untuk ditandatangani sebagai bagian dari dokumen kontrak, kemudian Saksi Hengky Katsidi menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman sehingga dijadikan sebagai bagian dari dokumen kontrak untuk di proses pada tender terhadap Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa untuk memulai pekerjaan pada tanggal 29 Juli 2011, Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pencairan uang muka 20% sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor SPM: 174/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan lampiran yang terdiri Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011, Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond PST.0680/2011-01200SI dengan nilai sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), Rencana Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi, Permohonan Uang muka dengan Nomor 1205/UM/GFP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, Surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) tanpa tanggal pada bulan Juli 2011, dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor 174/SPP-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 untuk Pembayaran uang muka 20% kepada PT.Graha Fortuna Purnama dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) pekerjaan Penyediaan air Bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah dana Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor Rekening Bank 302.08.007.336 atas nama PT.Graha Fortuna Purnama, SP2D No : 1091/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Juli 2011, Kuitansi yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (Penuntutan Terpisah), Saksi Desmayetti, diterima Saksi Hengky

Hal. 11 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katsidi tanpa tanggal bulan Juli 2011, Berita Acara Pembayaran Nomor 273/BAP/DPU/VII-2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie dan Saksi Ali Nurain, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah)) tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Rekomendasi dari Kepala Bagian Umum Adm Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 195/Rek/Setda-Bang/VII-2011 Perihal Permintaan Uang Muka 20% a.n. PT.Graha Fortuna Purnama pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan Kecamatan Lubuk Alung yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam;

- Bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan peminjaman PT Graha Fortuna Purnama kepada Terdakwa RAMLI RAMONASARI, kemudian Terdakwa memerintahkan karyawannya untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman yaitu Saksi Columbanus Priaardanto, M. Isa, Saksi Dedi Sutendi, dan Saksi Sebastianus Guhi Huler;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT.Multi Karya Interplan Konsultan dan Saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV.Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu Saksi Hengky Katsidi, Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur PT Graha Fortuna Purnama bersama Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT Graha Fortuna Purnama dan Terdakwa RAMLI RAMONASARI selaku Sub, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT.Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan Contract Change Order (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 8 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.Contract Change Order-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak;
- Bahwa sampai Bulan September 2011 pun, PT.Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru

Hal. 12 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontrak;

- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut mendapatkan teguran I, Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) tetap mengajukan permintaan Pembayaran uang Monthly Certificat (Sertifikasi Bulanan) 1 sampai dengan 3 dengan tidak melibatkan Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 4-10-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tahun Anggaran 2011;
- Bahwa setelah uang di cairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontrak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011;
- Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 7 November 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT.Multi Karya Interplan Konsultan dan Saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV.Korana Karya

Hal. 13 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan memberikan Surat teguran ke II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6%;

- Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh konsultan pengawas, Pada bulan November 2011 Rekanan (PT.Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan Contract Change Order ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan dari 150 hari menjadi 184 Hari kalender, dan melakukan penambahan Nilai Kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%, PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5 (63,186%) kepada PT.Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Mulyadi, SH, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 tahun Anggaran 2011;
- Bahwa untuk pelaksanaan Contract Change Order tersebut kemudian Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) pada tanggal 27 November 2011

Hal. 14 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan mempersiapkan dokumen Contract Change Order II dan menemui anggota komisi teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap-tahap pelaksanaan Contract Change Order nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan sehingga CCO tersebut hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dimana dokumen tersebut disodorkan oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) kepada PPK, Asisten PPK, Ketua dan anggota komisi teknik, pengawas lapangan, Koordinator pegawai (CV.Korana Karya Konsultan dan PT.Multi Karya Interplan);
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011 Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) mengajukan Pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT.Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 tahun Anggaran 2011;

Hal. 15 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pekerjaan selesai, dimana MC 6 baru mencapai 8 (delapan) hari kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) melakukan Pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan sertifikasi bulanannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah mencairkan lagi dana pembayaran termin kepada PT.Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 tahun Anggaran 2011;
- Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT.Graha Fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana Saksi Oyer Putra, ST, MT mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui Saksi Jhony Firman, SE, Saksi Jasman, SE, Saksi Natalia Pratimi, SE, Saksi Harmen Aminudin, ST, Saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkan untuk menandatangani dokumen berita acara serah terima sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011, dan pada waktu itu Saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada Saksi Oyer Putra, ST, MT darimana perhitungan 100%. Bahwa Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) mengatakan ini

Hal. 16 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya PHO 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO hanya ditandatangani di kantor saja, tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan ke lapangan sehingga PHO hanya bersifat formalitas saja dimana dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah);

- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa walaupun pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT.Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT.Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond: PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari

Hal. 17 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 tahun Anggaran 2011, Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah)/KPA (Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah)) menahan retensi (Jaminan pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 95 Ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) dan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) karena pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir tahun anggaran 2011, Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih Dpid Pekerjaan Penyediaan Air Bersih PAB IPA Paket dan Pemasangan Perpipa Di Kecamatan Lubuk Alung tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penyesuaian Infra Struktur Daerah Tahun 2011 Tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut dilakukan penunjukan langsung kepada PT Graha Fortuna Purnama kembali meskipun PT Graha Fortuna Purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun 2011 sesuai kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Saksi Hengky Katsidi, dan Saksi Khossan Katsidi atau suatu korporasi yaitu PT.Graha Fortuna Purnama sebesar Rp4.469.318.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya telah memperkaya salah satu dari mereka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp2.575.248.005.80, (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah koma delapan sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat 07 Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015;

Hal. 18 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **RAMLI RAMONASARI Panggilan RAMLI** telah melakukan, dan atau turut melakukan dengan Hengky Katsidi selaku Direktur Utama (rekanan penandatanganan kontrak), Saksi Khossan Katsidi, BSc Panggilan Khossan selaku Direktur yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 1 Juli 2011 untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Air Bersih (Dpid) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman bersama Saksi Zainir Koto, ST (penuntutan terpisah) dan Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau pada suatu waktu antara awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan Mei tahun 2011, Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) memanggil Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke ruangnya dan memberitahukan kepada Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. bahwa Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ditunjuknya menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-Kegiatan Di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari : Saksi Fauzani, SAP., M.Si selaku Sekretaris, Saksi Amril, S.Sos selaku Anggota, Saksi Heri Indra, ST selaku Anggota, Saksi Alfiardi, ST. selaku Anggota, Saksi Armilus, A.md. selaku Anggota, Saksi Indra Gandhi, ST., M.Si selaku Anggota;
- Bahwa dalam melaksanakan proses tender tersebut tidak ada anggota panitia tender yang menerima Surat Keputusan Panitia Pengadaan

Hal. 19 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-Kegiatan Di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-Kegiatan Di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 mengadakan rapat untuk persiapan-persiapan;
- Bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai sekira bulan Mei 2011 pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie memanggil Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke rumahnya di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie tersebut kemudian Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie memerintahkan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. untuk memenangkan PT.Graha Fortuna Purnama untuk pekerjaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) tahun 2011 dengan mengatakan bahwa PT.Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan temannya, sehingga spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh PT.Graha Fortuna Purnama dengan alasan Perusahaan tersebut adalah perusahaan teman Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah);
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 tentang Undangan Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi tertanggal 16 Mei 2011, Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sehubungan dengan proyek tersebut kemudian Terdakwa Ramli Ramonasari bertemu dengan Saksi Hengky Katsidi di Kantor PT.Firpec Graha Sarana. Kemudian Terdakwa Ramli Ramonasari memberitahu kepada Saksi Hengky Katsidi, bahwa tahun 2011 di Padang Pariaman ada Kegiatan Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011, lalu Terdakwa Ramli Ramonasari menyampaikan kepada Saksi Hengky Katsidi bahwa dia akan meminjam perusahaan (PT.Graha Fortuna Purnama) untuk mengikuti proses tender;
- Bahwa Saksi Hengky Katsidi setelah berdiskusi dengan Saksi Khossan Katsidi (penuntutan terpisah) selaku Direktur PT.Graha Fortuna Purnama kemudian menyetujui permintaan dari Terdakwa Ramli Ramonasari untuk

Hal. 20 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan perusahaan yang hanya didasari atas dasar kepercayaan sehingga PT.Graha Fortuna Purnama dipergunakan oleh Terdakwa Ramli Ramonasari untuk mengikuti proses tender;

- Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 yang berjudul "Undangan Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi" dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa panitia lelang melaksanakan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum hanya bersifat formalitas saja yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Saksi Zainir, ST Glr Dt. Rangkayo Mulie kepada ketua panitia lelang (Saksi Budi Mulya) untuk memenangkan PT.Graha Fortuna Purnama (yang mana PT.Graha Fortuna Purnama merupakan teman dari oleh Saksi Zainir ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah);
- Bahwa terhadap PT Graha Fortuna Purnama yang direkomendasikan oleh Saksi Zainir ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) pada tanggal 20 Mei 2011 Saksi Khosan Katsidi mendaftarkan PT.Graha Fortuna Purnama atas perintah Saksi Hengky Katsidi pada Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung dengan HPS Rp19.281.115.000,00 yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :
  1. PT.Muara Rizki Raksa;
  2. PT.Halim Pratama Perkasa;
  3. PT.Simbara Kirana;
  4. PT.Tirba Wirba Abadi;
  5. PT.Tanjung Nusa Persada;
  6. PT.Lesindo Utama ;
  7. PT.Asri Faris;
  8. PT.Tanjung Nusa Persada;
  9. PT.Usaha Pratama;
  10. PT.Usaha Pratama;
  11. PT.Fajar Parah Yanbas;
  12. PT.Tirta Sarana Mulia Technology;

Hal. 21 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. PT.Firpec Graha Sarana;
14. PT.Systec Tirta Buana;
15. PT.Graha Fortuna Purnama;
16. PT.Air mandiri N;
17. PT.Anditama;
18. PT.Aneka Pundi Tirta;
19. PT.Waskita Karya;
20. PT.Rimbo Peraduan;
21. PT.Sakti Nusando Perdana;
22. PT.CKIR;
23. PT.Asoka Bangun Pratama;
24. PT.Widya Satria;
25. PT.MAS;
26. PT.Isowa Atamo
27. PT.Dayatama;
28. PT.Saroha Jaya;
29. PT.Sinar E. Jaya;
30. PT.Roiserio S. Jaya;
31. PT.Willey K.P;
32. PT.Indahbukit Nusantara;

- Bahwa dari 32 Perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi (adik kandung Terdakwa Ramli Ramona Sari) yang didaftarkan oleh Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa Ramli Ramonasari yang didaftarkan oleh Saksi Dedi Sutendi;
  3. PT.Systec Tirta Buana dengan Direktur (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari) yang didaftarkan oleh Sdr. Eko Maryanto;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Saksi Khossan Katsidi dengan nama Perusahaan PT.Graha Fortuna Purnama menghadiri *aanwijzing* yang bertempat di INS Kayu Tanam yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :
  1. PT.Fajar Prahia;
  2. PT.Muara Rizki Raksa;
  3. PT.Firpec Graha Sarana;
  4. PT.Systec Tirta Buana;
  5. PT.Airmandiri N.;

Hal. 22 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT.Asoka Bangun Pratama;
  7. PT.Anditama;
  8. PT.Tirta Sarana Mulia Technology;
  9. PT.Graha Fortuna Purnama;
  10. PT.Adhiwira Ikaputra;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) Perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :
    1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Khossan Katsidi selaku Direktur;
    2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa Ramli Ramonasari;
    3. PT.Systec Tirta Buana Dengan Direktur Saksi Njo Gwek Jong (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari);
  - Bahwa sebagai realisasi dari persetujuan pemakaian PT Graha Fortuna Purnama kepada Terdakwa Ramli Ramonasari, Terdakwa Ramli Ramonasari pada tanggal 25 Mei 2011 memerintahkan Saksi Lina (istri Terdakwa Ramli Ramonasari) untuk membuka rekening atas nama PT.Graha Fortuna Purnama atas persetujuan Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama melalui Surat Kuasa Membuka Rekening guna mendapatkan Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011;
  - Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur PT.Graha Fortuna Purnama Menghadiri Pembukaan Penawaran Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di INS Kayu Tanam dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari :
    1. PT.Firpec Graha Sarana;
    2. PT.Systec Tirta Buana;
    3. PT.Airmandiri N.;
    4. PT.Graha Fortuna Purnama;
    5. PT.Anditama;
    6. PT.Tirta Sarana Mulia;
    7. PT.CKIR;
    8. PT.Muara Rizki Rokan;
    9. PT.Rombo Peraduan;

Hal. 23 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk realisasi dukungan keuangan Bank, Saksi Hengky Katsidi menggunakan Bank DKI dengan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Nomor 0676/SKDKB/PLT/V/11 tanggal 27 Mei 2011 yang menyatakan dukungan keuangan untuk pengadaan barang/jasa yang meliputi : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan Lokasi Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan jumlah maksimal dukungan sebesar Rp1.928.111.500,00 (satu miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah), yang dilampirkan dalam surat penawaran Nomor 201101/GFP/V/11 tanggal 30 Mei 2011;
- Bahwa dari 9 (sembilan) Perusahaan yang memasukkan penawaran tender terdapat :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa RAMLI RAMONASARI;
  3. PT.Systec Tirta Buana dengan Direktur Saksi Njo Gwek Jong (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari);
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu:
  1. PT.Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis);
  2. PT.Muaro Rizki Rokan (SBU tidak sesuai);
  3. PT.Systec Tirta Nusa;
  4. PT.Citra Karya Indo Raya;
  5. PT.Air Mandiri Nusantara;
  6. PT.Anditama Wahana S.;
  7. PT.Tirta Sarana Mulia;
  8. PT.Firfec Graha Sarana;
  9. PT.Graha Fortuna Purnama;
- Bahwa dari 9 (sembilan) Perusahaan yang dievaluasi secara administrasi terdapat :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur ;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa RAMLI RAMONASARI;

Hal. 24 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT.Systec Tirta Buana dengan Direktur Saksi Njo Gwek Jong (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari);
- Bahwa Pada saat penawaran, PT.Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT.Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur mengetahui/menyetujui Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung;
- Bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, Proses Evaluasi Teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, kemudian karena telah diperintahkan oleh Saksi Zainir, ST gelar Dt Rangkayo Mulia kemudian panitia tender mengarahkan persyaratan sehingga memberikan persyaratan yang dapat memenangkan perusahaan Terdakwa (PT.Graha Fortuna Purnama), dengan menggugurkan perusahaan:
  1. PT.Air Mandiri Nusantara (Gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan);
  2. PT.Systec Tirta Nusa (Gugur-sertifikat tidak sesuai);
  3. PT.Anditama Wahana S.(Gugur-Upah di bawah standar);
  4. PT.Citra Karya Indo Raya (Gugur-Upah di bawah standar);
- Bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) Perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, akhirnya panitia pengadaan memasukkan calon pemenang yang terdiri dari :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa RAMLI RAMONASARI;
  3. PT.Tirta Sarana Mulia;
- Bahwa pada saat penawaran, PT.Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT.Air Mandiri Nusantara, yakni

Hal. 25 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Saksi Budi Mulya ST,M.Eng mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Calon Pemenang I : PT.Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Calon Pemenang II : PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Pada akhirnya ditetapkan Calon Pemenang adalah PT.Graha Fortuna Purnama dengan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pemenang Cadangan I adalah PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT.Firpec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan Calon Pemenang I dan Calon Pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap dokumen pemenang serta kelengkapannya, panitia lelang membuat setelah pemenang lelang ditetapkan;
- Bahwa Sesuai dengan Poin 7 Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air

Hal. 26 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, PT.Graha Fortuna Purnama selaku rekanan pelaksana dengan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur dan Direktur Utama Hengky Katsidi memiliki tugas dan tanggung jawab :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan di dalam kontrak;
  2. Meminta Fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
  3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
  4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam kontrak;
  6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK;
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dari gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- Bahwa oleh Saksi Ali Nur'ain (Pelapor) kemudian menunjuk PT.Graha Fortuna Purnama menjadi pelaksana paket pekerjaan dengan Nomor 001/SPPBJ/pipa-PLP/DPU-2011 tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan usulan yang diajukan oleh panitia tender;
  - Bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah kemudian PT.Graha Fortuna Purnama ditetapkan sebagai pemenang dan pada tanggal 1 Juli 2011, Saksi Zainir ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dimulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 27 November 2011 dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011;
  - Bahwa beberapa bulan setelah Saksi Hengky Katsidi meminjamkan Perusahaan kepada Terdakwa RAMLI RAMONASARI dan PT.Graha

Hal. 27 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuna Purnama dimenangkan, kemudian untuk melengkapi persyaratan kontrak, kemudian Terdakwa **RAMLI RAMONASARI** menyerahkan dokumen surat perjanjian melalui Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur PT.Graha Fortuna Purnama dengan tujuan diserahkan kepada Saksi Hengky Katsidi untuk ditandatangani sebagai bagian dari dokumen kontrak, kemudian Saksi Hengky Katsidi menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman sehingga dijadikan sebagai bagian dari dokumen kontrak untuk di proses pada tender terhadap Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa untuk memulai pekerjaan pada tanggal 29 Juli 2011, Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pencairan uang muka 20% sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor SPM: 174/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan lampiran yang terdiri Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011, Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond PST.0680/2011-01200SI dengan nilai sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), Rencana Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi, Permohonan Uang muka dengan Nomor 1205/UM/GFP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, Surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) tanpa tanggal pada bulan Juli 2011, dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor 174/SPP-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 untuk Pembayaran uang muka 20% kepada PT.Graha Fortuna Purnama dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) pekerjaan Penyediaan air Bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah dana Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor Rekening Bank 302.08.007.336 atas nama PT.Graha Fortuna Purnama, SP2D No : 1091/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Juli 2011, Kuitansi yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (Penuntutan Terpisah), Saksi Desmayetti, diterima Saksi Hengky

Hal. 28 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katsidi tanpa tanggal bulan Juli 2011, Berita Acara Pembayaran Nomor 273/BAP/DPU/VII-2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie dan Saksi Ali Nurain, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah)) tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Rekomendasi dari Kepala Bagian Umum Adm Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 195/Rek/Setda-Bang/VII-2011 Perihal Permintaan Uang Muka 20% atas nama PT.Graha Fortuna Purnama pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan Kecamatan Lubuk Alung yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam;

- Bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan peminjaman PT Graha Fortuna Purnama kepada Terdakwa RAMLI RAMONASARI, kemudian Terdakwa memerintahkan karyawannya untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman yaitu Saksi Columbanus Priaardanto, M. Isa, Saksi Dedi Sutendi, dan Saksi Sebastianus Guhi Huler;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT.Multi Karya Interplan Konsultan dan Saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV.Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu Saksi Hengky Katsidi, Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur PT Graha Fortuna Purnama bersama Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT Graha Fortuna Purnama dan Terdakwa RAMLI RAMONASARI selaku Sub, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT.Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan Contract Change Order (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 8 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.Contract Change Order-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak;
- Bahwa sampai Bulan September 2011 pun, PT.Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai

Hal. 29 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontrak;

- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut mendapatkan teguran I, Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) tetap mengajukan permintaan Pembayaran uang Monthly Certificat (Sertifikasi Bulanan) 1 sampai dengan 3 dengan tidak melibatkan Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 4-10-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tahun Anggaran 2011;
- Bahwa setelah uang di cairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011;
- Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 7 November 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT.Multi Karya Interplan Konsultan dan

Hal. 30 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV.Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran ke II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6%;

- Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh konsultan pengawas, Pada bulan November 2011 Rekanan (PT.Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan Contract Change Order ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan dari 150 hari menjadi 184 Hari kalender, dan melakukan penambahan Nilai Kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%, PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5 (63,186%) kepada PT.Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Mulyadi, SH, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 tahun Anggaran 2011;

Hal. 31 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan Contract Change Order tersebut kemudian Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) pada tanggal 27 November 2011 membuat dan mempersiapkan dokumen Contract Change Order II dan menemui anggota komisi teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap tahap pelaksanaan Contract Change Order nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan sehingga CCO tersebut hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dimana dokumen tersebut disodorkan oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) kepada PPK, Asisten PPK, Ketua dan anggota komisi teknik, pengawas lapangan, Koordinator pegawai (CV.Korana Karya Konsultan dan PT.Multi Karya Interplan);
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011 Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) mengajukan Pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT.Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El

Hal. 32 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 tahun Anggaran 2011;
- Bahwa sebelum pekerjaan selesai, dimana MC 6 baru mencapai 8 (delapan) hari kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) melakukan Pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan sertifikasi bulanannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah mencairkan lagi dana pembayaran termin kepada PT.Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 tahun Anggaran 2011;
  - Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT.Graha Fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana Saksi Oyer Putra, ST, MT mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui Saksi Jhony Firman, SE, Saksi Jasman, SE, Saksi Natalia Pratimi, SE, Saksi Harmen Aminudin, ST, Saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkan untuk menandatangani dokumen berita acara serah terima sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011, dan pada waktu itu Saksi Natalia Pratimi pernah

Hal. 33 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada Saksi Oyer Putra, ST, MT darimana perhitungan 100%. Bahwa Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) mengatakan ini hanya PHO 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO hanya ditandatangani di kantor saja, tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan ke lapangan sehingga PHO hanya bersifat formalitas saja dimana dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah);

- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa walaupun pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT.Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT.Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond : PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 tahun Anggaran 2011, Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah)/KPA (Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah)) menahan retensi (Jaminan pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 95 Ayat (5) dan (6) peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) dan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) karena pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir tahun anggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaan di Kecamatan Lubuk Alung tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infra Struktur Daerah Tahun 2011 Tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut di lakukan penunjukan langsung kepada PT.Graha Fortuna Purnama kembali meskipun PT.Graha Fortuna Purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun 2011 sesuai kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Saksi Hengky Katsidi, dan Saksi Khossan Katsidi atau suatu korporasi yaitu PT Graha Fortuna Purnama sebesar Rp4.469.318.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya telah memperkaya salah satu dari mereka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp2.575.248.005.80, (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat 07 Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015;

Hal. 35 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **RAMLI RAMONASARI Panggilan RAMLI** telah melakukan, dan atau turut melakukan dengan Hengky Katsidi selaku Direktur Utama (rekanan penandatanganan kontrak), Saksi Khossan Katsidi, BSc panggilan Khossan selaku Direktur yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 1 Juli 2011 untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman bersama Saksi Zainir Koto, ST (penuntutan terpisah) dan Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau pada suatu waktu antara awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan Mei tahun 2011, Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) memanggil Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke ruangnya dan memberitahukan kepada Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. bahwa Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ditunjuknya menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-Kegiatan Di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari : Saksi Fauzani, SAP., M.Si selaku Sekretaris, Saksi Amril, S.Sos selaku Anggota, Saksi Heri Indra, ST selaku Anggota, Saksi Alfiardi, ST. selaku Anggota, Saksi Armilus, A.md. selaku Anggota, Saksi Indra Gandhi, ST., M.Si selaku Anggota;
- Bahwa dalam melaksanakan proses tender tersebut tidak ada anggota panitia tender yang menerima Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-Kegiatan di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011;

Hal. 36 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-Kegiatan Di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 mengadakan rapat untuk persiapan-persiapan;
- Bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai sekira bulan Mei 2011 pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie memanggil Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke rumahnya di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie tersebut kemudian Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie memerintahkan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. untuk memenangkan PT.Graha Fortuna Purnama untuk pekerjaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) tahun 2011 dengan mengatakan bahwa PT.Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan temannya, sehingga spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh PT.Graha Fortuna Purnama dengan alasan Perusahaan tersebut adalah perusahaan teman Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah);
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 tentang Undangan Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi tertanggal 16 Mei 2011, Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sehubungan dengan proyek tersebut kemudian Terdakwa Ramli Ramonasari bertemu dengan Saksi Hengky Katsidi di Kantor PT.Firpec Graha Sarana. Kemudian Terdakwa Ramli Ramonasari memberitahu kepada Saksi Hengky Katsidi, bahwa tahun 2011 di Padang Pariaman ada Kegiatan Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011, lalu Terdakwa Ramli Ramonasari menyampaikan kepada Saksi Hengky Katsidi bahwa dia akan meminjam perusahaan (PT.Graha Fortuna Purnama) untuk mengikuti proses tender;
- Bahwa Saksi Hengky Katsidi setelah berdiskusi dengan Saksi Khossan Katsidi (penuntutan terpisah) selaku Direktur PT.Graha Fortuna Purnama kemudian menyetujui permintaan dari Terdakwa Ramli Ramonasari untuk mempergunakan perusahaan yang hanya didasari atas dasar kepercayaan

Hal. 37 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PT.Graha Fortuna Purnama dipergunakan oleh Terdakwa Ramli Ramonasari untuk mengikuti proses tender;

- Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 yang berjudul “Undangan Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi” dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa panitia lelang melaksanakan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum hanya bersifat formalitas saja yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Saksi Zainir, ST Glr Dt. Rangkayo Mulie kepada ketua panitia lelang (Saksi Budi Mulya) untuk memenangkan PT.Graha Fortuna Purnama (yang mana PT.Graha Fortuna Purnama merupakan teman dari oleh Saksi Zainir ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah);
- Bahwa terhadap PT Graha Fortuna Purnama yang direkomendasikan oleh Saksi Zainir ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) pada tanggal 20 Mei 2011 Saksi Khosan Katsidi mendaftarkan PT.Graha Fortuna Purnama atas perintah Saksi Hengky Katsidi pada Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung dengan HPS Rp19.281.115.000,00 yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :
  1. PT.Muara Rizki Raksa;
  2. PT.Halim Pratama Perkasa;
  3. PT.Simbara Kirana;
  4. PT.Tirba Wirba Abadi;
  5. PT.Tanjung Nusa Persada;
  6. PT.Lesindo Utama ;
  7. PT.Asri Faris;
  8. PT.Tanjung Nusa Persada;
  9. PT.Usaha Pratama;
  10. PT.Usaha Pratama;
  11. PT.Fajar Parah Yanbas;
  12. PT.Tirta Sarana Mulia Technology;
  13. PT.Firpec Graha Sarana;

Hal. 38 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PT.Systec Tirta Buana;
15. PT.Graha Fortuna Purnama;
16. PT.Air mandiri N;
17. PT.Anditama;
18. PT.Aneka Pundi Tirta;
19. PT.Waskita Karya;
20. PT.Rimbo Peraduan;
21. PT.Sakti Nusando Perdana;
22. PT.CKIR;
23. PT.Asoka Bangun Pratama;
24. PT.Widya Satria;
25. PT.MAS;
26. PT.Isowa Atamo
27. PT.Dayatama;
28. PT.Saroha Jaya;
29. PT.Sinar E. Jaya;
30. PT.Roiserio S. Jaya;
31. PT.Willey K.P;
32. PT.Indahbukit Nusantara;

- Bahwa dari 32 Perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi (adik kandung Terdakwa Ramli Ramona Sari) yang didaftarkan oleh Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa Ramli Ramonasari yang didaftarkan oleh Saksi Dedi Sutendi;
  3. PT.Systec Tirta Buana dengan Direktur (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari) yang didaftarkan oleh Sdr. Eko Maryanto;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Saksi Khossan Katsidi dengan nama Perusahaan PT.Graha Fortuna Purnama menghadiri *aanwijzing* yang bertempat di INS Kayu Tanam yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :
  1. PT.Fajar Prahia;
  2. PT.Muara Rizki Raksa;
  3. PT.Firpec Graha Sarana;
  4. PT.Systec Tirta Buana;
  5. PT.Airmandiri N.;
  6. PT.Asoka Bangun Pratama;

Hal. 39 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT.Anditama;
  8. PT.Tirta Sarana Mulia Technology;
  9. PT.Graha Fortuna Purnama;
  10. PT.Adhiwira Ikaputra;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) Perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :
    1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Khossan Katsidi selaku Direktur;
    2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa Ramli Ramonasari;
    3. PT.Systec Tirta Buana Dengan Direktur Saksi Njo Gwek Jong (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari;
  - Bahwa sebagai realisasi dari persetujuan pemakaian PT Graha Fortuna Purnama kepada Terdakwa Ramli Ramonasari, Terdakwa Ramli Ramonasari pada tanggal 25 Mei 2011 memerintahkan Saksi Lina (istri Terdakwa Ramli Ramonasari) untuk membuka rekening atas nama PT.Graha Fortuna Purnama atas persetujuan Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama melalui Surat Kuasa Membuka Rekening guna mendapatkan Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011;
  - Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur PT.Graha Fortuna Purnama Menghadiri Pembukaan Penawaran Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di INS Kayu Tanam dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari :
    1. PT.Firpec Graha Sarana;
    2. PT.Systec Tirta Buana;
    3. PT.Airmandiri N.;
    4. PT.Graha Fortuna Purnama;
    5. PT.Anditama;
    6. PT.Tirta Sarana Mulia;
    7. PT.CKIR;
    8. PT.Muara Rizki Rokan;
    9. PT.Rombo Peraduan;
  - Bahwa untuk realisasi dukungan keuangan Bank, Saksi Hengky Katsidi menggunakan Bank DKI dengan Surat Keterangan Dukungan Keuangan

Hal. 40 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Nomor 0676/SKDKB/PLT/V/11 tanggal 27 Mei 2011 yang menyatakan dukungan keuangan untuk pengadaan barang/jasa yang meliputi : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA PAKET dan Pemasangan Perpipaan Lokasi Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan jumlah maksimal dukungan sebesar Rp1.928.111.500,00 (satu miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah), yang dilampirkan dalam surat penawaran Nomor 201101/GFP/V/11 tanggal 30 Mei 2011;

- Bahwa dari 9 (sembilan) Perusahaan yang memasukkan penawaran tender terdapat :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa RAMLI RAMONASARI;
  3. PT.Systec Tirta Buana dengan Direktur Saksi Njo Gwek Jong (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari);
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu:
  1. PT.Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis);
  2. PT.Muaro Rizki Rokan (SBU tidak sesuai);
  3. PT.Systec Tirta Nusa;
  4. PT.Citra Karya Indo Raya;
  5. PT.Air Mandiri Nusantara;
  6. PT.Anditama Wahana S.;
  7. PT.Tirta Sarana Mulia;
  8. PT.Firfec Graha Sarana;
  9. PT.Graha Fortuna Purnama;
- Bahwa dari 9 (sembilan) Perusahaan yang dievaluasi secara administrasi terdapat :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur ;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa RAMLI RAMONASARI;
  3. PT.Systec Tirta Buana dengan Direktur Saksi Njo Gwek Jong (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penawaran, PT.Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT.Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur mengetahui/menyetujui Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung;
- Bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, Proses Evaluasi Teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, kemudian karena telah diperintahkan oleh Saksi Zainir, ST gelar Dt Rangkayo Mulia kemudian panitia tender mengarahkan persyaratan sehingga memberikan persyaratan yang dapat memenangkan perusahaan Terdakwa (PT.Graha Fortuna Purnama), dengan menggugurkan perusahaan:
  1. PT Air Mandiri Nusantara (Gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan);
  2. PT Systec Tirta Nusa (Gugur-sertifikat tidak sesuai);
  3. PT Anditama Wahana S.(Gugur-Upah di bawah standar);
  4. PT Citra Karya Indo Raya (Gugur-Upah di bawah standar);
- Bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) Perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, akhirnya panitia pengadaan memasukkan calon pemenang yang terdiri dari :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa RAMLI RAMONASARI;
  3. PT.Tirta Sarana Mulia;
- Bahwa pada saat penawaran, PT.Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 42 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Saksi Budi Mulya ST,M.Eng mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Calon Pemenang I : PT.Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Calon Pemenang II : PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Pada akhirnya ditetapkan Calon Pemenang adalah PT.Graha Fortuna Purnama dengan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pemenang Cadangan I adalah PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT.Firpec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan Calon Pemenang I dan Calon Pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaian kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap dokumen pemenang serta kelengkapannya, panitia lelang membuat setelah pemenang lelang ditetapkan;
- Bahwa Sesuai dengan Poin 7 Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, PT.Graha Fortuna Purnama selaku rekanan pelaksana dengan Saksi

Hal. 43 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khossan Katsidi selaku Direktur dan Direktur Utama Hengky Katsidi memiliki tugas dan tanggung jawab :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan di dalam kontrak;
  2. Meminta Fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
  3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
  4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam kontrak;
  6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK;
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dari gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- Bahwa oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) kemudian menunjuk PT Graha Fortuna Purnama menjadi pelaksana paket pekerjaan dengan Nomor 001/SPPBJ/pipa-PLP/DPU-2011 tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan usulan yang diajukan oleh panitia tender;
  - Bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah kemudian PT.Graha Fortuna Purnama ditetapkan sebagai pemenang dan pada tanggal 1 Juli 2011, Saksi Zainir ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dimulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 27 November 2011 dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011;
  - Bahwa beberapa bulan setelah Saksi Hengky Katsidi meminjamkan Perusahaan kepada Terdakwa **RAMLI RAMONASARI** dan PT Graha Fortuna Purnama dimenangkan, kemudian untuk melengkapi persyaratan kontrak, kemudian Terdakwa **RAMLI RAMONASARI** menyerahkan

Hal. 44 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen surat perjanjian melalui Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur PT Graha Fortuna Purnama dengan tujuan diserahkan kepada Saksi Hengky Katsidi untuk ditandatangani sebagai bagian dari dokumen kontrak, kemudian Saksi Hengky Katsidi menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman sehingga dijadikan sebagai bagian dari dokumen kontrak untuk di proses pada tender terhadap Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa untuk memulai pekerjaan pada tanggal 29 Juli 2011, Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pencairan uang muka 20% sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor SPM: 174/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan lampiran yang terdiri Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011, Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond PST.0680/2011-01200SI dengan nilai sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), Rencana Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi, Permohonan Uang muka dengan Nomor 1205/UM/GFP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, Surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) tanpa tanggal pada bulan Juli 2011, dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor 174/SPP-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 untuk Pembayaran uang muka 20% kepada PT.Graha Fortuna Purnama dari Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah dana Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor Rekening Bank 302.08.007.336 atas nama PT.Graha Fortuna Purnama, SP2D No : 1091/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Juli 2011, Kuitansi yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (Penuntutan Terpisah), Saksi Desmayetti, diterima Saksi Hengky Katsidi tanpa tanggal bulan Juli 2011, Berita Acara Pembayaran Nomor 273/BAP/DPU/VII-2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Saksi

Hal. 45 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie dan Saksi Ali Nurain, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah)) tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Rekomendasi dari Kepala Bagian Umum Adm Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 195/Rek/Setda-Bang/VII-2011 Perihal Permintaan Uang Muka 20% a.n. PT.Graha Fortuna Purnama pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan Kecamatan Lubuk Alung yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam;

- Bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan peminjaman PT Graha Fortuna Purnama kepada Terdakwa RAMLI RAMONASARI, kemudian Terdakwa memerintahkan karyawannya untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman yaitu Saksi Columbanus Priaardanto, M. Isa, Saksi Dedi Sutendi, dan Saksi Sebastianus Guhi Huler;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT.Multi Karya Interplan Konsultan dan Saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV.Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu Saksi Hengky Katsidi, Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur PT Graha Fortuna Purnama bersama Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT Graha Fortuna Purnama dan Terdakwa RAMLI RAMONASARI selaku Sub, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT.Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan Contract Change Order (CCO) Pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 8 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.Contract Change Order-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak;
- Bahwa sampai Bulan September 2011 pun, PT.Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontrak;

Hal. 46 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut mendapatkan teguran I, Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) tetap mengajukan permintaan Pembayaran uang Monthly Certificat (Sertifikasi Bulanan) 1 sampai dengan 3 dengan tidak melibatkan Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 4-10-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tahun Anggaran 2011;
- Bahwa setelah uang di cairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011;
- Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 7 November 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT.Multi Karya Interplan Konsultan dan Saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV.Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran ke II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu

Hal. 47 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6%;

- Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh konsultan pengawas, Pada bulan November 2011 Rekanan (PT.Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan Contract Change Order ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan dari 150 hari menjadi 184 Hari kalender, dan melakukan penambahan Nilai Kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%, PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5 (63,186%) kepada PT.Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Mulyadi, SH, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 tahun Anggaran 2011;
- Bahwa untuk pelaksanaan Contract Change Order tersebut kemudian Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) pada tanggal 27 November 2011 membuat dan mempersiapkan dokumen Contract Change Order II dan menemui anggota komisi teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan

Hal. 48 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap tahap pelaksanaan Contract Change Order nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan sehingga CCO tersebut hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dimana dokumen tersebut disodorkan oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) kepada PPK, Asisten PPK, Ketua dan anggota komisi teknik, pengawas lapangan, Koordinator pegawai (CV.Korana Karya Konsultan dan PT.Multi Karya Interplan);
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011 Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) mengajukan Pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT.Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 tahun Anggaran 2011;
- Bahwa sebelum pekerjaan selesai, dimana MC 6 baru mencapai 8 (delapan) hari kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT

Hal. 49 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) melakukan Pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan sertifikasinya bulanannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah mencairkan lagi dana pembayaran termin kepada PT Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 tahun Anggaran 2011;

- Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT.Graha Fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana Saksi Oyer Putra, ST, MT mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui Saksi Jhony Firman, SE, Saksi Jasman, SE, Saksi Natalia Pratimi, SE, Saksi Harmen Aminudin, ST, Saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkan untuk menandatangani dokumen berita acara serah terima sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011, dan pada waktu itu Saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada Saksi Oyer Putra, ST, MT darimana perhitungan 100%. Bahwa Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) mengatakan ini hanya PHO 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO hanya ditandatangani di kantor saja, tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan ke lapangan sehingga PHO hanya bersifat formalitas saja dimana

Hal. 50 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah);

- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa walaupun pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT.Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond : PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011. Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie

Hal. 51 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



(penuntutan terpisah)/KPA (Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah)) menahan retensi (Jaminan pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 95 Ayat (5) dan (6) peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) dan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) karena pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir tahun anggaran 2011, Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaan di kecamatan Lubuk Alung tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infra Struktur Daerah Tahun 2011 Tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut dilakukan penunjukan langsung kepada PT Graha Fortuna Purnama kembali meskipun PT Graha Fortuna Purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun 2011 sesuai kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hengky Katsidi, Saksi Khossan Katsidi, Saksi Zainir Dt. Rangkayo Mulie, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi Oyer Putra selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya dan atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut sebesar Rp3.637.781.800,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Jaminan Pelaksanaan  | : Rp 916.879.900,00;  |
| Surat berharga berupa Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011) |                       |
| 2. Denda Keterlambatan Maksimal 5%  | : RP 916.879.900,00;  |
| 3. Retensi (Jaminan Pemeliharaan) 5%  | : Rp 887.142.100,00;  |
| Total   | : Rp3.637.781.800,00; |

(tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **RAMLI RAMONASARI Panggilan RAMLI** telah melakukan, dan atau turut melakukan dengan Hengky Katsidi selaku Direktur Utama (rekanan penandatanganan kontrak), Saksi Khossan Katsidi, BSc panggilan Khossan selaku Direktur yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 1 Juli 2011 untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman bersama Saksi Zainir Koto, ST (penuntutan terpisah) dan Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau pada suatu waktu antara awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan Mei tahun 2011, Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) memanggil Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke ruangnya dan memberitahukan kepada Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. bahwa Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ditunjuknya menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-Kegiatan Di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari : Saksi Fauzani, SAP., M.Si selaku Sekretaris, Saksi Amril, S.Sos selaku Anggota, Saksi Heri Indra, ST selaku Anggota, Saksi Alfiardi, ST. selaku Anggota, Saksi Armilus, A.md. selaku Anggota, Saksi Indra Gandhi, ST., M.Si selaku Anggota;
- Bahwa dalam melaksanakan proses tender tersebut tidak ada anggota panitia tender yang menerima Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-Kegiatan Di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011;

Hal. 53 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-Kegiatan Di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 mengadakan rapat untuk persiapan-persiapan;
- Bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai sekira bulan Mei 2011 pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie memanggil Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke rumahnya di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie tersebut kemudian Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie memerintahkan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. untuk memenangkan PT Graha Fortuna Purnama untuk pekerjaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) tahun 2011 dengan mengatakan bahwa PT.Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan temannya, sehingga spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh PT Graha Fortuna Purnama dengan alasan Perusahaan tersebut adalah perusahaan teman Saksi Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah);
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 tentang Undangan Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi tertanggal 16 Mei 2011, Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sehubungan dengan proyek tersebut kemudian Terdakwa Ramli Ramonasari bertemu dengan Saksi Hengky Katsidi di Kantor PT Firpec Graha Sarana. Kemudian Terdakwa Ramli Ramonasari memberitahu kepada Saksi Hengky Katsidi, bahwa tahun 2011 di Padang Pariaman ada Kegiatan Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011, lalu Terdakwa Ramli Ramonasari menyampaikan kepada Saksi Hengky Katsidi bahwa dia akan meminjam perusahaan (PT.Graha Fortuna Purnama) untuk mengikuti proses tender;
- Bahwa Saksi Hengky Katsidi setelah berdiskusi dengan Saksi Khossan Katsidi (penuntutan terpisah) selaku Direktur PT.Graha Fortuna Purnama kemudian menyetujui permintaan dari Terdakwa Ramli Ramonasari untuk mempergunakan perusahaan yang hanya didasari atas dasar kepercayaan

Hal. 54 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PT.Graha Fortuna Purnama dipergunakan oleh Terdakwa Ramli Ramonasari untuk mengikuti proses tender;

- Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 yang berjudul “Undangan Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi” dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa panitia lelang melaksanakan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum hanya bersifat formalitas saja yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Saksi Zainir, ST Glr Dt. Rangkayo Mulie kepada ketua panitia lelang (Saksi Budi Mulya) untuk memenangkan PT.Graha Fortuna Purnama (yang mana PT.Graha Fortuna Purnama merupakan teman dari oleh Saksi Zainir ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah);
- Bahwa terhadap PT Graha Fortuna Purnama yang direkomendasikan oleh Saksi Zainir ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) pada tanggal 20 Mei 2011 Saksi Khosan Katsidi mendaftarkan PT.Graha Fortuna Purnama atas perintah Saksi Hengky Katsidi pada Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung dengan HPS Rp19.281.115.000,00 yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :
  1. PT.Muara Rizki Raksa;
  2. PT.Halim Pratama Perkasa;
  3. PT.Simbara Kirana;
  4. PT.Tirba Wirba Abadi;
  5. PT.Tanjung Nusa Persada;
  6. PT.Lesindo Utama ;
  7. PT.Asri Faris;
  8. PT.Tanjung Nusa Persada;
  9. PT.Usaha Pratama;
  10. PT.Usaha Pratama;
  11. PT.Fajar Parah Yanbas;
  12. PT.Tirta Sarana Mulia Technology;
  13. PT.Firpec Graha Sarana;

Hal. 55 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PT.Systec Tirta Buana;
15. PT.Graha Fortuna Purnama;
16. PT.Air mandiri N;
17. PT.Anditama;
18. PT.Aneka Pundi Tirta;
19. PT.Waskita Karya;
20. PT.Rimbo Peraduan;
21. PT.Sakti Nusando Perdana;
22. PT.CKIR;
23. PT.Asoka Bangun Pratama;
24. PT.Widya Satria;
25. PT.MAS;
26. PT.Isowa Atamo
27. PT.Dayatama;
28. PT.Saroha Jaya;
29. PT.Sinar E. Jaya;
30. PT.Roiserio S. Jaya;
31. PT.Willey K.P;
32. PT.Indahbukit Nusantara;

- Bahwa dari 32 Perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi (adik kandung Terdakwa Ramli Ramona Sari) yang didaftarkan oleh Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa Ramli Ramonasari yang didaftarkan oleh Saksi Dedi Sutendi;
  3. PT.Systec Tirta Buana dengan Direktur (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari) yang didaftarkan oleh Sdr. Eko Maryanto;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Saksi Khossan Katsidi dengan nama Perusahaan PT.Graha Fortuna Purnama menghadiri AANWIJZING yang bertempat di INS Kayu Tanam yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :
  1. PT.Fajar Prahia;
  2. PT.Muara Rizki Raksa;
  3. PT.Firpec Graha Sarana;
  4. PT.Systec Tirta Buana;
  5. PT.Airmandiri N.;
  6. PT.Asoka Bangun Pratama;

Hal. 56 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT.Anditama;
  8. PT.Tirta Sarana Mulia Technology;
  9. PT.Graha Fortuna Purnama;
  10. PT.Adhiwira Ikaputra;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) Perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :
    1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Khossan Katsidi selaku Direktur;
    2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa Ramli Ramonasari;
    3. PT.Systec Tirta Buana Dengan Direktur Saksi Njo Gwek Jong (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari;
  - Bahwa sebagai realisasi dari persetujuan pemakaian PT Graha Fortuna Purnama kepada Terdakwa Ramli Ramonasari, Terdakwa Ramli Ramonasari pada tanggal 25 Mei 2011 memerintahkan Saksi Lina (istri Terdakwa Ramli Ramonasari) untuk membuka rekening atas nama PT.Graha Fortuna Purnama atas persetujuan Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama melalui Surat Kuasa Membuka Rekening guna mendapatkan Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011;
  - Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur PT.Graha Fortuna Purnama Menghadiri Pembukaan Penawaran Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di INS Kayu Tanam dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari :
    1. PT.Firpec Graha Sarana;
    2. PT.Systec Tirta Buana;
    3. PT.Airmandiri N.;
    4. PT.Graha Fortuna Purnama;
    5. PT.Anditama;
    6. PT.Tirta Sarana Mulia;
    7. PT.CKIR;
    8. PT.Muara Rizki Rokan;
    9. PT.Rombo Peraduan;
  - Bahwa untuk realisasi dukungan keuangan Bank, Saksi Hengky Katsidi menggunakan Bank DKI dengan Surat Keterangan Dukungan Keuangan

Hal. 57 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Nomor 0676/SKDKB/PLT/V/11 tanggal 27 Mei 2011 yang menyatakan dukungan keuangan untuk pengadaan barang/jasa yang meliputi : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan Lokasi Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan jumlah maksimal dukungan sebesar Rp1.928.111.500,00 (satu miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah), yang dilampirkan dalam surat penawaran Nomor 201101/GFP/V/11 tanggal 30 Mei 2011;

- Bahwa dari 9 (sembilan) Perusahaan yang memasukkan penawaran tender terdapat :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa RAMLI RAMONASARI;
  3. PT.Systec Tirta Buana dengan Direktur Saksi Njo Gwek Jong (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari);
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu:
  1. PT.Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis);
  2. PT.Muaro Rizki Rokan (SBU tidak sesuai);
  3. PT.Systec Tirta Nusa;
  4. PT.Citra Karya Indo Raya;
  5. PT.Air Mandiri Nusantara;
  6. PT.Anditama Wahana S.;
  7. PT.Tirta Sarana Mulia;
  8. PT.Firfec Graha Sarana;
  9. PT.Graha Fortuna Purnama;
- Bahwa dari 9 (sembilan) Perusahaan yang dievaluasi secara administrasi terdapat :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur ;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa RAMLI RAMONASARI;
  3. PT.Systec Tirta Buana dengan Direktur Saksi Njo Gwek Jong (Mertua Terdakwa Ramli Ramonasari);

Hal. 58 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penawaran, PT.Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT.Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur Mengetahui/Menyetujui Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung;
- Bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, Proses Evaluasi Teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, kemudian karena telah diperintahkan oleh Saksi Zainir, ST gelar Dt Rangkayo Mulia kemudian panitia tender mengarahkan persyaratan sehingga memberikan persyaratan yang dapat memenangkan perusahaan Terdakwa (PT.Graha Fortuna Purnama), dengan menggugurkan perusahaan:
  1. PT.Air Mandiri Nusantara (Gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan);
  2. PT.Systec Tirta Nusa (Gugur-sertifikat tidak sesuai);
  3. PT.Anditama Wahana S.(Gugur-Upah di bawah standar);
  4. PT.Citra Karya Indo Raya (Gugur-Upah di bawah standar);
- Bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) Perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, akhirnya panitia pengadaan memasukkan calon pemenang yang terdiri dari :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur;
  2. PT.Firpec Graha Sarana dengan Direktur Terdakwa RAMLI RAMONASARI;
  3. PT.Tirta Sarana Mulia;
- Bahwa pada saat penawaran, PT.Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT.Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 59 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Saksi Budi Mulya ST,M.Eng mengajukan penetapan pemenang lelang untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan Surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :  
Calon Pemenang I : PT Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);  
Calon Pemenang II : PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Pada akhirnya ditetapkan Calon Pemenang adalah PT.Graha Fortuna Purnama dengan Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pemenang Cadangan I adalah PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT.Firpec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan Calon Pemenang I dan Calon Pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap dokumen pemenang serta kelengkapannya, panitia lelang membuat setelah pemenang lelang ditetapkan;
- Bahwa Sesuai dengan Poin 7 Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, PT.Graha Fortuna Purnama selaku rekanan pelaksana dengan Saksi

Hal. 60 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khossan Katsidi selaku Direktur dan Direktur Utama Hengky Katsidi memiliki tugas dan tanggung jawab :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan di dalam kontrak;
  2. Meminta Fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
  3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
  4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam kontrak;
  6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK;
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dari gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- Bahwa oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) kemudian menunjuk PT.Graha Fortuna Purnama menjadi pelaksana paket pekerjaan dengan Nomor 001/SPPBJ/pipa-PLP/DPU-2011 tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan usulan yang diajukan oleh panitia tender;
  - Bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah kemudian PT.Graha Fortuna Purnama ditetapkan sebagai pemenang dan pada tanggal 1 Juli 2011, Saksi Zainir ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dimulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 27 November 2011 dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011;
  - Bahwa beberapa bulan setelah Saksi Hengky Katsidi meminjamkan Perusahaan kepada Terdakwa **RAMLI RAMONASARI** dan PT.Graha Fortuna Purnama dimenangkan, kemudian untuk melengkapi persyaratan kontrak, kemudian Terdakwa **RAMLI RAMONASARI** menyerahkan

Hal. 61 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen surat perjanjian melalui Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur PT.Graha Fortuna Purnama dengan tujuan diserahkan kepada Saksi Hengky Katsidi untuk ditandatangani sebagai bagian dari dokumen kontrak, kemudian Saksi Hengky Katsidi menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman sehingga dijadikan sebagai bagian dari dokumen kontrak untuk di proses pada tender terhadap Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa untuk memulai pekerjaan pada tanggal 29 Juli 2011, Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pencairan uang muka 20% sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor SPM: 174/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan lampiran yang terdiri Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011, Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond PST.0680/2011-01200SI dengan nilai sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), Rencana Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi, Permohonan Uang muka dengan Nomor 1205/UM/GFP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, Surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) tanpa tanggal pada bulan Juli 2011, dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor 174/SPP-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 untuk Pembayaran uang muka 20% kepada PT.Graha Fortuna Purnama dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) pekerjaan Penyediaan air Bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah dana Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor Rekening Bank 302.08.007.336 atas nama PT.Graha Fortuna Purnama, SP2D No : 1091/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Juli 2011, Kuitansi yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (Penuntutan Terpisah), Saksi Desmayetti, diterima Saksi Hengky Katsidi tanpa tanggal bulan Juli 2011, Berita Acara Pembayaran Nomor 273/BAP/DPU/VII-2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Saksi

Hal. 62 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie dan Saksi Ali Nurain, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah)) tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Rekomendasi dari Kepala Bagian Umum Adm Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 195/Rek/Setda-Bang/VII-2011 Perihal Permintaan Uang Muka 20% atas nama PT.Graha Fortuna Purnama pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan Kecamatan Lubuk Alung yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam;

- Bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan peminjaman PT Graha Fortuna Purnama kepada Terdakwa RAMLI RAMONASARI, kemudian Terdakwa memerintahkan karyawannya untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman yaitu Saksi Columbanus Pria ardanto, M. Isa, Saksi Dedi Sutendi, dan Saksi Sebastianus Guhi Huler;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT.Multi Karya Interplan Konsultan dan Saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV.Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu Saksi Hengky Katsidi, Saksi Khossan Katsidi selaku Direktur PT Graha Fortuna Purnama bersama Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT Graha Fortuna Purnama dan Terdakwa RAMLI RAMONASARI selaku Sub, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT.Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan Contract Change Order (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 8 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.Contract Change Order-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak;
- Bahwa sampai Bulan September 2011 pun, PT.Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru

Hal. 63 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontrak;

- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut mendapatkan teguran I, Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) tetap mengajukan permintaan Pembayaran uang Monthly Certificat (Sertifikasi Bulanan) 1 sampai dengan 3 dengan tidak melibatkan Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 4-10-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tahun Anggaran 2011;
- Bahwa setelah uang di cairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontrak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011;
- Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 7 November 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT.Multi Karya Interplan Konsultan dan Saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV.Korana Karya

Hal. 64 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan memberikan Surat teguran ke II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu Saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6%;

- Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh konsultan pengawas, Pada bulan November 2011 Rekanan (PT.Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan Contract Change Order ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan dari 150 hari menjadi 184 Hari kalender, dan melakukan penambahan Nilai Kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%, PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5 (63,186%) kepada PT.Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Mulyadi, SH, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 tahun Anggaran 2011;
- Bahwa untuk pelaksanaan Contract Change Order tersebut kemudian Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) pada tanggal 27 November 2011

Hal. 65 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan mempersiapkan dokumen Contract Change Order II dan menemui anggota komisi teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap tahap pelaksanaan Contract Change Order-nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan sehingga CCO tersebut hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dimana dokumen tersebut disodorkan oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) kepada PPK, Asisten PPK, Ketua dan anggota komisi teknik, pengawas lapangan, Koordinator pegawai (CV.Korana Karya Konsultan dan PT.Multi Karya Interplan);
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011 Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) mengajukan Pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT.Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 tahun Anggaran 2011;

Hal. 66 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pekerjaan selesai, dimana MC 6 baru mencapai 8 (delapan) hari kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) melakukan Pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan sertifikasi bulanannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah mencairkan lagi dana pembayaran termin kepada PT.Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 tahun Anggaran 2011;
- Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT.Graha Fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana Saksi Oyer Putra, ST, MT mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui Saksi Jhony Firman, SE, Saksi Jasman, SE, Saksi Natalia Pratimi, SE, Saksi Harmen Aminudin, ST, Saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkan untuk menandatangani dokumen berita acara serah terima sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011, dan pada waktu itu Saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada Saksi Oyer Putra, ST, MT darimana perhitungan 100%. Bahwa Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) mengatakan ini

Hal. 67 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya PHO 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO hanya ditandatangani di kantor saja, tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan ke lapangan sehingga PHO hanya bersifat formalitas saja dimana dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah);

- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa walaupun pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT.Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT.Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond: PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah), Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari

Hal. 68 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011, Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA Saksi Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah))/KPA (Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah)) menahan retensi (Jaminan pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 95 Ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh Zainir, ST Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) dan Saksi Oyer Putra, ST, MT (penuntutan terpisah) karena pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir tahun anggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaian di kecamatan Lubuk Alung tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infra Struktur Daerah Tahun 2011 Tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut dilakukan penunjukan langsung kepada PT.Graha Fortuna Purnama kembali meskipun PT.Graha Fortuna Purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun 2011 sesuai kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hengky Katsidi, Saksi Khossan Katsidi, Saksi Zainir Dt.Rangkayo Mulie, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi Oyer Putra selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya dan atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut sebesar Rp3.637.781.800,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Jaminan Pelaksanaan : Rp 916.879.900,00;  
Surat berharga berupa Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011)
  2. Denda Keterlambatan Maksimal 5% : RP 916.879.900,00;
  3. Retensi (Jaminan Pemeliharaan) 5% : Rp 887.142.100,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp3.637.781.800,00;

(tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Ramli Ramonasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang didakwakan pada dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ramli Ramonasari dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Ramli Ramonasari dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.469.318.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) dikurangi sepenuhnya dengan uang yang telah disita dan dititipkan sebagai uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Fotokopi Surat Informasi Rekanan Bersertifikat (FRP) Nomor PR0501-LP/298 tertanggal 4 Mei 2011;
  2. Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Nomor 043/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011.
  3. Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DPID) Nomor 044/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011;

Hal. 70 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 215/SPKK/DPU/VII-2011 tertanggal 01 Juli 2015;
5. Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011;
6. Invoice;
7. Laporan Harian tertanggal 1 Juli 2011;
8. Laporan Mingguan tertanggal 1 Juli 2011;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana;
10. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174/SPM-LS/DPU/2011;
11. Fotokopi FOTO 0% PAB IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan;
12. Fotokopi Surat Penugasan Personil Korana Karya Consultant Nomor 09/Kor/S-T/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011;
13. Fotokopi Surat Prioritas Progran Pengembangan Pelayanan Air Bersih Tahun 2011 Nomor 25/PDAM.PD.PRM/V-2011 tertanggal 13 Mei 2011;
14. Fotokopi Surat Permohonan Addendum Waktu, Nilai Kontrak dan Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO) KE-2 Nomor 2588/ADD.CCO-II/GFP/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011;
15. Fotokopi Surat Permohonan Adendum Waktu, Nilai Kontrak dan Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO) KE-1 Nomor 2699/ADD.CCO-I/GFP/VIII/2012 7 Agustus 2012;
16. Fotokopi Addendum/Amandemen (CCO) KE – I Nomor 114.A/SP-DPU/VIII-2011 tertanggal 8 Agustus 2011; Fotokopi Sertifikat Bulanan (Mc) Ke-III Bulan September 2011;
17. Fotokopi Foto Progres MC-1;
18. Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana tertanggal 3-10-2011;
19. Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC 1 sampai dengan 3 tertanggal 05 Oktober 2011;
20. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 301/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 5 Oktober 2015;
21. Laporan Mingguan, Minggu Ke-13;
22. Addendum (CCO) Ke-II Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011;
23. Sertifikat Bulanan (MC) KE-V;
24. Fotokopi Foto Progres MC 4 & 5;
25. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 379/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 21 November 2011;
26. Fotokopi Sertifikat Bulanan (MC)-VI bulan Desember 2011;
27. Fotokopi Foto Progres MC Ke-6;

Hal. 71 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC Ke-6 tanggal 13 Desember 2011;
29. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 517/SPM-LS/DPU/2012;
30. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 548/SPM-LS/DPU/2011;
31. Fotokopi Rekomendasi Pembayaran MC 7 (91,608%);
32. Fotokopi Laporan Foto Progres MC – 7;
33. Fotokopi Foto 91,608%;
34. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tertanggal 22 Desember 2011;
35. Fotokopi Perpanjangan Garansi Bank Nomor 41A3/JU/81E.H60/PLT/III/2013;
36. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 27 Desember 2011;
37. Fotokopi Surat Teguran Bupati Kepada Kepala Dinas Pu Kabupaten Padang Pariaman;
38. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-1/BASTP/DPU/I-2014;
39. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-2/BASTP/DPU/I-2014 dan barang-barang lain yang dianggap perlu;
40. Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011, tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman;
41. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 02/KEP/BPP/DPU-2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
42. Fotokopi Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 142.2/9/Hk.2011 Nomor 24/KEP.D/DPRD/2011 tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
43. Surat Teguran/Instruksi Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 5 Agustus 2011;

Hal. 72 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat Teguran/Instruksi II Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/XI-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 7 November 2011 ;
45. Surat Teguran/Instruksi III Nomor 03/PWS-AB DPID 2011-PRM/XII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 19 Desember 2011;
46. Fotokopi Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
47. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
45. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
49. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/KEP.P/DPRD-2012 tentang Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
50. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi;  
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
51. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi Sikayan Paku (Dekat Cucian Mobil) Unit Lb. Alung;
52. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi (Dekat Simp. PLTA/Dekat Pohon Pinang) Unit Lb. Alung;
53. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM dan Corsing Jalan Lokasi Simp. PLN Asam Pulau Unit Lb. Alung;
54. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Rumah Pitok Unit Lb. Alung;
55. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Masjid Sakaian Paku Asam Pulau Unit Lb. Alung;

Hal. 73 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Di Asam Pulau Dekat Penjual Burung Unit Lb. Alung;
57. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung;
58. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung;
59. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Di Kasiak Putih Dekat Kandang Ayam Unit Lubuk Alung;
60. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh Dekat Perabot Samping Saluran Irigasi Unit Lubuk Alung;
61. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Bengkel Sepeda) Unit Lubuk Alung;
62. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Mushala) Unit Lubuk Alung;
63. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih (Dekat Rumah Mande Lim) Unit Lubuk Alung;
64. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Depan Masjid Kampung Kalawi Unit Lubuk Alung;
65. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Simp. Ban) Unit Lubuk Alung;
66. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kabun Pondok Depan Sikoci Irigasi Bendung Anai Unit Lubuk Alung;
67. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi/GI DN 200 MM Dekat Penjual Burung Balai Jum'at di Asam Unit Lubuk Alung;

Hal. 74 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Bendung Anai Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung;
69. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Sawah Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung;
70. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih Dekat Kantor Perikanan Simp. Tiga Unit Lubuk Alung;
71. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Masjid Taqwa Unit Lubuk Alung;
72. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Simp. Kalawi Unit Lubuk Alung;
73. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih Dekat SMA 2 Lb. Alung Unit Lubuk Alung;
74. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Balai Jum'at Asam Pulau Unit Lubuk Alung;
75. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Padang Galapung Dekat Bendunga Irigasi Unit Lubuk Alung;
76. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Simp. Ban Kasiak Putih Unit Lubuk Alung;
77. Voucher Nomor 42/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat kedai nasi asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
78. Voucher Nomor 43/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi dekat musholla asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);
79. Voucher Nomor 44/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih (TPR

Hal. 75 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
80. Voucher Nomor 45/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak puiah (TPR 3) asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp415.000,00 (empat artus lima belas ribu rupiah);
81. Voucher Nomor 46/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putiah (puncak pandakian perumahan) unit lubuk alung sejumlah Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
82. Voucher Nomor 47/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khaiak putiah dekat perumahan unit lubuk alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
83. Voucher Nomor 48/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putiah dekat kantor perikanan unit lubuk alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
84. Voucher Nomor 49/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putiah dekat dekat jembatan irigasi unit lubuk alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
85. Voucher Nomor 50/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putiah depan bengkel mobil simpang tiga ban unit lubuk alung sejumlah Rp1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
86. Voucher Nomor 51/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi jembatan pipa sikayam asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah);
87. Voucher Nomor 35/V/III/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat simpang PLN asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
88. Voucher Nomor 36/V/III/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi simpang jalan PLN

Hal. 76 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PDAM Kabupaten Padang Pariaman.

89. Sejumlah uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman a.n. Khossan.
  90. Sejumlah uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman a.n. Khossan.
  91. Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman a.n. Khossan.
  92. Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman a.n. Khossan.
  93. Sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman a.n. Khossan.
- Dirampas untuk Negara dengan diperhitungkan sebagai pengembalian keuangan Negara dengan cara menyetorkan ke rekening kas Negara.
94. Aseli Faktur Penjualan PT. Sistec Tirta Buana Nomor 119013 dengan jumlah Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah) tanggal 23 September 2011;
  95. Fotokopi Surat Jalan Nomor 119013 dari PT. Graha Fortuna Purnama ke PT. Sistec Tirta Buana tanggal 23 September 2011;
  96. Fotokopi surat jalan Nomor 11010/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011;
  97. Fotokopi Surat Jalan Nomor 11011/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011;
  98. Fotokopi Surat Jalan Nomor 119012 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana Nomor Ref : 151/GFP/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
  99. Fotokopi Surat Jalan Lampiran Nomor 111029 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 31 Oktober 2011;
  100. Fotokopi Surat Jalan Nomor 111029 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 31 Oktober 2011;

Hal. 77 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Fotokopi Surat jalan dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 29 November 2011;
  102. Fotokopi Surat jalan (2) dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 29 November 2011;
  103. Form Sales – 02 – 01 Surat Perintah Pengiriman Barang (D.O) Nomor DO : 151/GFP-IX/2011 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada Seksi gudang PT. Graha Fortuna Purnama agar dikirim barang untuk Nomor Order : 110118 kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 23 September 2011;
  104. Fotokopi Surat Kuasa Membuka Rekening dari Hengky Katsidi ke Penerima Kuasa Lina tanggal 25 Mei 2011;
  105. Fotokopi Surat Permohonan Penutupan Rekening dari PT. Graha Fortuna Purnama Kepada Pimpinan Bank DKI Cabang Pluit dengan Nomor Rekening : 30208007336 tanggal 29 Juli 2015;
  106. Aseli Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 25 Mei 2011 Nomor 003/SU/GFP/XI/2015 dari Hengky Katsidi kepada Lina tanggal 16 November 2015;
  107. Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2011;
  108. Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2012;
  109. Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2013;
  110. Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2014;
  111. Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2015;
- Terlampir dalam berkas perkara;
112. Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan dana DPID Tahap I Nomor 903/201/DPPKD/Akben-2011 tanggal 11 Oktober 2011;
  113. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor 903/202/DPPKD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
  114. Fotokopi Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 tanggal 11 Oktober 2011;

Hal. 78 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Fotokopi daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011, tanggal Oktober 2011;

116. Fotokopi Laporan Realisasi {Penyerapan Dana DPID Tahap II Nomor 903/262/DPPKD/Akben-2011 tanggal 19 Desember 2011;

117. Fotokopi Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui Hanibal SE, MM.

118. Surat Pernyataan Pengalihan Saham dan Keterangan Kematian, (yang menyatakan Ir. Fatmayanti, MT dan yang meninggal Muhotoma L. Tobing, ST) tanggal 10 Desember 2015.

119. Salinan (fotokopi) Berita Acara Nomor 36 dari Notaris Hakbar, SH, MKn, Notaris Pengganti Hendri Final, SH di Padang tanggal 6 Februari 2013.

Dikembalikan kepada Saksi Dudi Resko, ST. ;

5. Menetapkan agar Terdakwa Ramli Ramonasari membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN PdG, tanggal 01 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Ramonasari Panggilan Ramli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Dakwaan Lebih Subsidair dan Dakwaan Lebih-lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Ramli Ramonasari Panggilan Ramli oleh karenanya dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa Ramli Ramonasari Panggilan Ramli segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa.
  - 1) Fotokopi Surat Informasi Rekanan Bersertifikat (FRP) Nomor PR0501-LP/298 tertanggal 4 Mei 2011;
  - 2) Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Nomor 043/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011;

Hal. 79 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DPID) Nomor 044/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011;
- 4) Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 215/SPKK/DPU/VII-2011 tertanggal 01 Juli 2015;
- 5) Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011;
- 6) Invoice;
- 7) Laporan Harian tertanggal 1 Juli 2011;
- 8) Laporan Mingguan tertanggal 1 Juli 2011;
- 9) Fotokopi Surat Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana;
- 10) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174/SPM-LS/DPU/2011;
- 11) Fotokopi FOTO 0% PAB IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan;
- 12) Fotokopi Surat Penugasan Personil Korana Karya Consultant Nomor 09/Kor/S-T/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011;
- 13) Fotokopi Surat Prioritas Progran Pengembangan Pelayanan Air Bersih Tahun 2011 Nomor 25/PDAM.PD.PRM/V-2011 tertanggal 13 Mei 2011;
- 14) Fotokopi Surat Permohonan Addendum Waktu, Nilai Kontrak dan Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO) KE-2 Nomor 2588/ADD.CCO-II/GFP/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011;
- 15) Fotokopi Surat Permohonan Adendum Waktu, Nilai Kontrak dan Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO) KE-1 Nomor 2699/ADD.CCO-I/GFP/VIII/2012 7 Agustus 2012;
- 16) Fotokopi Addendum/Amandemen (CCO) KE – I Nomor 114.A/SP-DPU/VIII-2011 tertanggal 8 Agustus 2011; Fotokopi Sertifikat Bulanan (Mc) Ke-III Bulan September 2011;
- 17) Fotokopi Foto Progres MC-1;
- 18) Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana tertanggal 3-10-2011;
- 19) Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC 1 sampai dengan 3 tertanggal 05 Oktober 2011;
- 20) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 301/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 5 Oktober 2015;
- 21) Laporan Mingguan, Minggu Ke-13;
- 22) Addendum (CCO) Ke-II Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011;
- 23) Sertifikat Bulanan (MC) KE-V;
- 24) Fotokopi Foto Progres MC 4 & 5;
- 25) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 379/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 21 November 2011;

Hal. 80 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Fotokopi Sertifikat Bulanan (MC)-VI bulan Desember 2011;
- 27) Fotokopi Foto Progres MC Ke-6;
- 28) Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC Ke-6 tanggal 13 Desember 2011;
- 29) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 517/SPM-LS/DPU/2012;
- 30) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 548/SPM-LS/DPU/2011;
- 31) Fotokopi Rekomendasi Pembayaran MC 7 (91,608%);
- 32) Fotokopi Laporan Foto Progres MC – 7;
- 33) Fotokopi Foto 91,608%;
- 34) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tertanggal 22 Desember 2011;
- 35) Fotokopi Perpanjangan Garansi Bank Nomor 41A3/JU/81E.H60/PLT/III/2013;
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 27 Desember 2011;
- 37) Fotokopi Surat Teguran Bupati Kepada Kepala Dinas Pu Kabupaten Padang Pariaman;
- 38) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-1/BASTP/DPU/I-2014;
- 39) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-2/BASTP/DPU/I-2014 dan barang-barang lain yang dianggap perlu;
- 40) Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011, tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman;
- 41) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 02/KEP/BPP/DPU-2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
- 42) Fotokopi Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 142.2/9/Hk.2011 Nomor 24/KEP.D/DPRD/2011 tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;

Hal. 81 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Surat Teguran/Instruksi Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 5 Agustus 2011;
- 44) Surat Teguran/Instruksi II Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/XI-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 7 November 2011 ;
- 45) Surat Teguran/Instruksi III Nomor 03/PWS-AB DPID 2011-PRM/XII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 19 Desember 2011;
- 46) Fotokopi Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
- 47) Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 45) Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
- 49) Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/KEP.P/DPRD-2012 tentang Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 50) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi;
- 51) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi Sikayan Paku (Dekat Cucian Mobil) Unit Lb. Alung;
- 52) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi (Dekat Simp. PLTA/Dekat Pohon Pinang) Unit Lb. Alung;
- 53) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM dan Corsing Jalan Lokasi Simp. PLN Asam Pulau Unit Lb. Alung;
- 54) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Rumah Pitok Unit Lb. Alung;

Hal. 82 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Masjid Sakaian Paku Asam Pulau Unit Lb. Alung;
- 56) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Di Asam Pulau Dekat Penjual Burung Unit Lb. Alung;
- 57) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung;
- 58) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung;
- 59) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Di Kasiak Putih Dekat Kandang Ayam Unit Lubuk Alung;
- 60) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh Dekat Perabot Samping Saluran Irigasi Unit Lubuk Alung;
- 61) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Bengkel Sepeda) Unit Lubuk Alung;
- 62) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Mushala) Unit Lubuk Alung;
- 63) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih (Dekat Rumah Mande Lim) Unit Lubuk Alung;
- 64) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Depan Masjid Kampung Kalawi Unit Lubuk Alung;
- 65) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Simp. Ban) Unit Lubuk Alung;
- 66) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kabun Pondok Depan Sikoci Irigasi Bendung Anai Unit Lubuk Alung;

Hal. 83 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi/GI DN 200 MM Dekat Penjual Burung Balai Jum'at di Asam Unit Lubuk Alung;
- 68) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Bendung Anai Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung;
- 69) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Sawah Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung;
- 70) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih Dekat Kantor Perikanan Simp. Tiga Unit Lubuk Alung;
- 71) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Masjid Taqwa Unit Lubuk Alung;
- 72) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Simp. Kalawi Unit Lubuk Alung;
- 73) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih Dekat SMA 2 Lb. Alung Unit Lubuk Alung;
- 74) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Balai Jum'at Asam Pulau Unit Lubuk Alung;
- 75) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Padang Galapung Dekat Bendunga Irigasi Unit Lubuk Alung;
- 76) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Simp. Ban Kasiak Putih Unit Lubuk Alung;
- 77) Voucher Nomor 42/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat kedai nasi asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 78) Voucher Nomor 43/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi dekat musholla asam

Hal. 84 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulau unit lubuk alung sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

- 79) Voucher Nomor 44/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih (TPR 2) asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 80) Voucher Nomor 45/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih (TPR 3) asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- 81) Voucher Nomor 46/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih (puncak pandakian perumahan) unit lubuk alung sejumlah Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 82) Voucher Nomor 47/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih dekat perumahan unit lubuk alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 83) Voucher Nomor 48/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih dekat kantor perikanan unit lubuk alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- 84) Voucher Nomor 49/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih dekat dekat jembatan irigasi unit lubuk alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 85) Voucher Nomor 50/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih depan bengkel mobil simpang tiga ban unit lubuk alung sejumlah Rp1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 86) Voucher Nomor 51/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi jembatan pipa sikayam asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah);
- 87) Voucher Nomor 35/V/III/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat simpang PLN

Hal. 85 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 88) Voucher Nomor 36/V/III/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi simpang jalan PLN asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 89) Sejumlah uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman a.n. Khossan.
- 90) Sejumlah uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman a.n. Khossan.
- 91) Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman a.n. Khossan.
- 92) Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman a.n. Khossan.
- 93) Sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman a.n. Khossan.

Dikembalikan kepada Khossan Katsidi;

- 94) Asli Faktur Penjualan PT. Sistec Tirta Buana Nomor 119013 dengan jumlah Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah) tanggal 23 September 2011;
- 95) Fotokopi Surat Jalan Nomor 119013 dari PT. Graha Fortuna Purnama ke PT. Sistec Tirta Buana tanggal 23 September 2011;
- 96) Fotokopi surat jalan Nomor 11010/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011;
- 97) Fotokopi Surat Jalan Nomor 11011/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011;
- 98) Fotokopi Surat Jalan Nomor 119012 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana Nomor Ref : 151/GFP/IX/2011 tanggal 23 September 2011;

Hal. 86 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) Fotokopi Surat Jalan Lampiran Nomor 111029 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 31 Oktober 2011;
- 100) Fotokopi Surat Jalan Nomor 111029 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 31 Oktober 2011;
- 101) Fotokopi Surat jalan dari. PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 29 November 2011;
- 102) Fotokopi Surat jalan (2) dari. PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 29 November 2011;
- 103) Form Sales – 02 – 01 Surat Perintah Pengiriman Barang (D.O) Nomor DO : 151/GFP-IX/2011 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada Seksi gudang PT. Graha Fortuna Purnama agar dikirim barang untuk Nomor Order : 110118 kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 23 September 2011;
- 104) Fotokopi Surat Kuasa Membuka Rekening dari Hengky Katsidi ke Penerima Kuasa Lina tanggal 25 Mei 2011;
- 105) Fotokopi Surat Permohonan Penutupan Rekening dari PT. Graha Fortuna Purnama Kepada Pimpinan Bank DKI Cabang Pluit dengan Nomor Rekening : 30208007336 tanggal 29 Juli 2015;
- 106) Aseli Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 25 Mei 2011 Nomor 003/SU/GFP/XI/2015 dari Hengky Katsidi kepada Lina tanggal 16 November 2015;
- 107) Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2011;
- 108) Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2012;
- 109) Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2013;
- 110) Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2014;
- 111) Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2015;
- 112) Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan dana DPID Tahap I Nomor 903/201/DPPKD/Akben-2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- 113) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor 903/202/DPPKD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;

Hal. 87 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) Fotokopi Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- 115) Fotokopi daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011, tanggal Oktober 2011;
- 116) Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap II Nomor 903/262/DPPKD/Akben-2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 117) Fotokopi Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011;
- 118) Surat Pernyataan Pengalihan Saham dan Keterangan Kematian, (yang menyatakan Ir. Fatmayanti, MT dan yang meninggal Muhotoma L. Tobing, ST) tanggal 10 Desember 2015.
- 119) Salinan (fotokopi) Berita Acara Nomor 36 dari Notaris Hakbar, SH, MKn. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

## 6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 25 Juli 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Juli 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman pada tanggal 01 Juli 2016 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. PENGADILAN SALAH DALAM CARA MENGADILI

Salah dalam cara mengadili perkara unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “turut melakukan”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berupa putusan pembebasan, namun tidak pernah mempertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusannya, sehingga tidak pernah ada putusan terhadap Terdakwa untuk ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengakibatkan tidak lengkapnya pertimbangan terhadap pasal-pasal yang menjadi dasar dalam membuat putusan;

Bahwa Pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum semuanya memuat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terdiri sebagai berikut : Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 89 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa selanjutnya dalam putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, dan dalam pertimbangan putusan sama sekali tidak dibahas tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga putusan tersebut tidak membahas secara utuh pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, dengan demikian berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP bahwa Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan telah membuktikan berdasarkan fakta yang telah diuji di persidangan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut pun telah di adopsi oleh Hakim dengan dissenting opinion yang sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-2 telah terbukti, sepanjang menyangkut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Vide halaman 244 tuntutan) yang akan kami ulang sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa di dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia karangan EY Kanter & SR Sianturi, S.H. karangan penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 346 bahwa Hooge raad berpendapat bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) atau medeplegen adalah :

1. Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak atau pelaku, tetapi dibenarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta;

2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilugat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat dikwalifisir sebagai pelaku peserta;
3. Tindakan pelaksanaan dari semua orang yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta;

Dimana dalam arrest HR tanggal 21 Juni 1926 W.11541 mengatakan “bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Bahwa dalam buku Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan (telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana) karangan Muhammad Ainul Syamsu penerbit Kencana Prenadamedia Group menyatakan bahwa dari segi ketentuan umum KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 Terdakwa sebagai Direktur PT.Graha Fortuna Purnama dapat diminta pertanggungjawabannya dalam hal perbuatan yang didakwakan kepadanya memenuhi ketentuan tersebut “khususnya sebagai orang yang turut melakukan” yang kriterianya menurut yurisprudensi (Putusan Landraad Madiun, 26 April 1937 (T.1 hlm. 386) adalah seorang yang dapat dipandang sebagai pelaku penyerta, sekalipun perbuatan-perbuatannya dalam suatu kejahatan tidak mempunyai perbuatan yang didakwakan oleh si pelaku. Dalam putusan ini dinyatakan, bahwa “seseorang yang sekalipun tidak serta dalam perbuatan-perbuatan mengikuti tersangka untuk melakukan pencurian yang telah dimufakati terlebih dahulu, mengeruk tanah di bawah dinding suatu rumah, mengawal dari luar rumah itu dan menerima barang-barang dari orang yang di dalam rumah, namun dia adalah pelaku penyerta. Putusan ini dapat disesuaikan dengan Raad van Justitie, 20 Agustus 1937... yang menyatakan bahwa “suatu pelaku ternyata tidak harus mempunyai sifat-sifat pada seorang pelaku”;

Hal. 91 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta yang saling berkaitan antara alat bukti satu dengan lainnya dari keterangan Saksi dan alat bukti lainnya yaitu :

- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. dihubungkan dengan keterangan Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Terdakwa kotsan adalah Direktur PT.Firpect Graha Sarana yang mendaftarkan perusahaannya untuk ikut tender dalam kegiatan pekerjaan pengadaan IPA air bersih Paket berlokasi di kecamatan lubuk alung melalui direkturnya Dedi Sutendi dan secara nyata telah mengikuti tender tersebut yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan sebagaimana yang terdapat dalam BB Nomor 5;
- Berdasarkan keterangan Khossan Katsidi (perkara terpisah) yang dibuktikan dengan BB 93 sampai dengan 103 (Surat Jalan PT.Graha Fortuna Purnama yang ditujukan kepada PT.Sistec Tirta Buana) bahwa kotsan Katsidi (perkara terpisah) mengirimkan barang atas perintah Ramli Ramonasari yang dikirimkan ke lokasi Asam Pulau yang merupakan lokasi Proyek IPA PDAM dan paket IPA dipakai berasal dari Pabrik PT.Graha Fortuna Purnama;
- Bahwa pekerjaan tersebut oleh H. Zainir, ST (perkara terpisah) selaku Pengguna Anggaran melakukan penggabungan paket pekerjaan yang merupakan 2 (dua) pekerjaan yang terpisah pada lokasi yang terpisah, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengguna Anggaran dilarang untuk menggabungkan paket pekerjaan yang sifatnya terpisah, dimana dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran dilarang :
  - a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - b. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
  - c. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif;
- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., H. Zainir, ST memanggil Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke ruangan H. Zainir, ST (perkara terpisah) dan memberitahukan kepada Saksi Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. bahwa Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ditunjuknya menjadi ketua Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan dinas PU Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari : Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra (anggota-anggota);
  - Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
  - Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. dihubungkan dengan keterangan Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai, H. Zainir, ST memanggil Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke rumah H. Zainir, ST di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah H. Zainir, ST tersebut kemudian H. Zainir, ST memerintahkan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. untuk memenangkan PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur dengan mengatakan bahwa PT.Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan teman H. Zainir, ST;
  - Untuk mempermudah pendaftaran kemudian spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh Pabrik PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur dengan alasan Perusahaan tersebut adalah perusahaan teman H. Zainir, ST;
  - Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. dihubungkan dengan keterangan Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra dan bukti BB Kontrak yang didalamnya terdapat surat dokumen tender, di

Hal. 93 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya dokumen pendaftaran, daftar hadir aanwezig, dokumen pakta integritas, daftar evaluasi dan klarifikasi, terdapat tanda tangan Terdakwa Kotsan Katsidi yang identik dengan nama dan jabatannya selaku Direktur yang mendaftarkan pekerjaan tersebut, sehingga keikutsertaan Terdakwa tidak dapat dibantah lagi;

- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa untuk memenangkan pekerjaan tersebut, dalam pekerjaan terdapat 3 (tiga) calon rekanan yang masuk dari perusahaan milik keluarga Khossan Katsidi, yaitu :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama Pemilik Hengky Katsidi (Ayah Kandung Khossan Katsidi);
  2. PT.Firpec Graha Sarana Pemilik Ramli Ramonasari (Kakak Kandung Hengky Katsidi yang juga merupakan paman Khossan Katsidi);
  3. PT.Systec Tirta Nusa Pemilik Njo Gwek Jong (Mertua Ramli Ramonasari);
- Bahwa perbuatan H. Zainir, ST yang memberikan keistimewaan kepada PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
  - a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
  - c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
- f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
  - Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 yang berjudul "UNDANGAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI" dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah);
  - Bahwa PT.Graha Fortuna Purnama didaftarkan oleh Saksi Khosan Katsidi selaku Direktur yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :
    1. PT.Muara Rizki Raksa;
    2. PT.Halim Pratama Perkasa;
    3. PT.Simbara Kirana;
    4. PT.Tirba Wirba Abadi;
    5. PT.Tanjung Nusa Persada;
    6. PT.Lesindo Utama ;
    7. PT.Asri Faris;
    8. PT.Tanjung Nusa Persada;
    9. PT.Usaha Pratama;
    10. PT.Usaha Pratama;
    11. PT.Fajar Parah Yanbas;
    12. PT.Tirta Sarana Mulia Technology;
    13. PT.Firpec Graha Sarana;
    14. PT.Systec Tirta Buana;

Hal. 95 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. PT.Graha Fortuna Purnama;
16. PT.Air mandiri N.;
17. PT.Anditama;
18. PT.Aneka Pundi Tirta;
19. PT.Waskita Karya;
20. PT.Rimbo Peraduan;
21. PT.Sakti Nusando Perdana;
22. PT.CKIR;
23. PT.Asoka Bangun Pratama;
24. PT.Widya Satria;
25. PT.MAS;
26. PT.Isowa Atamo;
27. PT.Dayatama;
28. PT.Saroha Jaya;
29. PT.Sinar E. Jaya;
30. PT.Roiserio S. Jaya;
31. PT.Willey K.P.;
32. PT.Indahbukit Nusantara;

- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa khusus terhadap PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur sengaja diistimewakan dengan tidak dievaluasi sehingga PT.Graha Fortuna Purnama Lolos ke proses pelelangan selanjutnya;
- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Aanwijing Kantor yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :
  1. PT.Fajar Prahia;
  2. PT.Muara Rizki Raksa;
  3. PT.Firpec Graha Sarana;
  4. PT.Systec Tirta Buana;
  5. PT.Airmandiri N.;
  6. PT.Asoka Bangun Pratama;
  7. PT.Anditama;

Hal. 96 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT.Tirta Sarana Mulia Technology;

9. PT.Graha Fortuna Purnama;

10. PT.Adhiwira Ikaputra;

- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra, Bahwa khusus terhadap PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur sengaja diistimewakan dengan tidak dievaluasi sehingga PT.Graha Fortuna Purnama Lolos ke proses pelelangan selanjutnya;

- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Pembukaan Penawaran dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari:

1. PT.Firpec Graha Sarana;

2. PT.Systec Tirta Buana;

3. PT.Airmandiri N.;

4. PT.Graha Fortuna Purnama;

5. PT.Anditama;

6. PT.Tirta Sarana Mulia;

7. PT.CKIR;

8. PT.Muara Rizki Rokan;

9. PT.Rombo Peraduan;

Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa pada saat penawaran, PT.Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT.Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah), dan tetap khusus terhadap PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur sengaja diistimewakan dengan tidak dievaluasi sehingga PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan

Hal. 97 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khossan Katsidi selaku Direktur Lolos ke proses pelelangan selanjutnya, sehingga memudahkannya untuk menjadi pemenang;

- Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu:

1. PT.Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis);
2. PT.Muaro Rizki Rokan (SBU tidak sesuai);
3. PT.Systec Tirta Nusa;
4. PT.Citra Karya Indo Raya;
5. PT.Air Mandiri Nusantara;
6. PT.Anditama Wahana S.;
7. PT.Tirta Sarana Mulia;
8. PT.Firfec Graha Sarana;
9. PT.Graha Fortuna Purnama.

- Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, dengan memberikan keistimewaan terhadap PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur, selanjutnya dilakukan Proses Evaluasi Teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, yaitu:

1. PT.Air Mandiri Nusantara (Gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan);
2. PT.Systec Tirta Nusa (Gugur-sertifikat tidak sesuai);
3. PT.Anditama Wahana S.(Gugur-Upah di bawah standar);
4. PT.Citra Karya Indo Raya (Gugur-Upah di bawah standar);
5. PT.Graha Fortuna Purnama;
6. PT.Firfec Graha Sarana;
7. PT.Tirta Sarana Mulia;

- Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) Perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, yaitu:

1. PT.Graha Fortuna Purnama;
2. PT.Firfec Graha Sarana;

Hal. 98 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. PT.Tirta Sarana Mulia;

- Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa Pada akhirnya ditetapkan Calon Pemenang adalah PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pemenang Cadangan I adalah PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT.Firfec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan Calon Pemenang I dan Calon Pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yalmeswara, Saksi Syamsurizal, ST dan Saksi Dudi Resko Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 dokumen perencanaan lengkap baru selesai diadakan dan diajukan invoice pembayarannya oleh penyedia Jasa Konsultasi kepada pejabat Pembuat komitmen yaitu Saksi Ali Nur'ain (pelapor), sehingga baru tanggal 1 Juni 2011 tersebutlah adanya dokumen perencanaan yang sah yang dapat dijadikan sebagai dokumen tender yang sah, dan proses tender sebelumnya tidak ada menggunakan dokumen tender yang sah;
- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana

Hal. 99 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Calon Pemenang I : PT.Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa untuk Calon Pemenag PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur tidak dilakukan lagi evaluasi karena memang dari awal sudah diistimewakan;

- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. menyampaikan pengumuman calon pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 010/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Calon Pemenang I : PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah tersebut kemudian ditetapkanlah PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur sebagai pemenang dan pada tanggal 1 Juli 2011, Kepala Dinas PU memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011;

Hal. 100 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Saksi Hengky Katsidi bahwa benar Saksi Ramli Ramonasari ada meminjam PT.Graha Fortuna Purnama untuk diikuti tender, dan kemudian disetujui dengan janji bahan di beli dari PT.Graha Fortuna Purnama;
- Bahwa benar, Terdakwa Ramli Ramonasari adalah kakak dari Hengky Katsidi dan paman dari Khossan Katsidi;
- Berdasarkan Keterangan Saksi Yalmeswara, Saksi Ulung Gunawan, AMd dan Lina bahwa yang mengerjakan pekerjaan penyediaan air bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan tersebut adalah Terdakwa Ramli Ramonasari dan ini dapat dilihat dari pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut, yaitu Dedi sutendi dan M.Isa Ansari;
- Bahwa Hengky Katsidi, Khossan Katsidi dan Terdakwa Ramli Ramonasari tidak ada turun ke lapangan melihat proyek yang dikerjakan oleh PT.Graha Fortuna Purnama ;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari dihubungkan dengan keterangan H. Zainir, ST bahwa Pembayaran uang MC 1 sampai dengan 3 kepada PT.Graha Fortuna Purnama, milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Desmayetti, serta Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh H. Zainir, ST.;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, Saksi Mulyadi, SH dihubungkan dengan keterangan Oyer Putra, ST, MT bahwa Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Desmayetti dan

Hal. 101 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Mulyadi, SH (selaku PLT Kepala Dinas PU Kab. Padang Pariaman), Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 tahun Anggaran 2011 dan Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ulung Gunawan, Arnas, ST, dan Silfia Arinandi, ST, mengatakan bahwa Saksi-Saksi tidak pernah diberikan kontrak sehingga tidak bisa menentukan bobot pekerjaan yang sebenarnya, dan Montly Certificate hanya diberikan kepada Saksi-Saksi untuk ditandatangani saja, sehingga Saksi-Saksi tidak bisa melakukan pengawasan karena tidak dibekali dengan kontrak sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan;
- Berdasarkan keterangan dari Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST bahwa Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai sebagai pengawas dan tidak diberikan pelatihan teknis tentang pengawasan pekerjaan yang akan diawasi, sehingga dapat dipastikan orang yang ditunjuk H. Zainir, ST adalah orang yang tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan di bidangnya;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST bahwa Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST pernah menyampaikan kepada Oyer Putra, ST, MT bahwa Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST tidak mempunyai kemampuan teknis dalam menghitung dan membuat laporan, dan Oyer Putra, ST, MT mengatakan ya "lihat-lihat sajalah", dan laporannya kan sudah di buat oleh konsultan,", oleh karena itu akhirnya Saksi hanya mengerjakan apa yang diperintah oleh Oyer Putra, ST, MT selaku KPA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Saksi Syamsurizal, ST bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT.Multi Karya Konsultan dan Saksi Syamsurizal, ST selaku Konsultan pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu Saksi Hengky Katsidi, PT.Graha Fortuna Purnama,

Hal. 102 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut jam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT.Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan Contract Change Order (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 8 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.Contract Change Order-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak, dan berdasarkan keterangan Saksi Natalia Pratimi, ST, Saksi Harmen Aminuddin, Saksi Fauzani, SAP, MSi yang mengatakan bahwa mereka tidak ada ikut rapat, dan tidak pernah ada rapat dan CCO tersebut dokumennya hanya formalitas saja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsurizal, ST, dan Dudi Resko, ST bahwa sampai Bulan September 2011 pun, PT.Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontrak sehingga Saksi Syamsurizal, ST pun memberikan Teguran Kedua;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali Nur'ain (pelapor), Saksi Widya Sari, SE, MM. Ak. yang mengatakan meskipun pekerjaan tersebut mendapatkan teguran I, H. Zainir, ST bersama-sama dengan Oyer Putra, ST, MT tetap mengajukan permintaan Pembayaran uang Monthly Certificate (Sertifikasi Bulanan) 1 sampai dengan 3 dengan tidak melibatkan Saksi Ali Nur'ain (Pelapor) dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, ST, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Desmayetti tanggal

Hal. 103 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 4 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Saksi Desmayetti dan Saksi Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tahun Anggaran 2011;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Syamsurizal, ST yang dihubungkan dengan alat bukti setelah uang di cairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Syamsurizal, ST Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 7 November 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT.Multi Karya Konsultan dan Saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran ke II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu Saksi Hengky Katsidi Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6%;
- Berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Syamsurizal, ST Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh konsultan pengawas, Pada bulan November 2011 Rekanan (PT.Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan Contract Change Order ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan selama 30 hari menjadi 180 Hari kalender, dan melakukan penambahan Nilai Kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus

Hal. 104 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2011, Khossan Katsidi mengirimkan barang berupa IPA dalam bentuk kepingan yang ditujukan kepada proyek IPA PDAM di Asam Pulau, dimana pengiriman tersebut adalah sepengetahuan dan atas perintah Khossan Katsidi, hal ini dikuatkan dengan Bukti Nomor 93 sampai 102 yang berisi : Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Khossan Katsidi dengan harga IPA sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah), yang uangnya tersebut sudah diterima oleh Terdakwa melalui PT.Graha Fortuna Purnama, dan pengiriman tersebut adalah terhadap barang-barang milik Terdakwa Ramli Ramonasari;
- Berdasarkan keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, bahwa PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5 (63,186%) kepada PT.Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Saksi Desmayetti dan Saksi Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Mulyadi, SH, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 tahun Anggaran 2011;
- Berdasarkan Keterangan Saksi Natalia Pratimi, ST Bahwa untuk pelaksanaan Contract Change Order tersebut kemudian Oyer Putra,

Hal. 105 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST, MT pada tanggal 27 November 2011 membuat dan mempersiapkan dokumen Contract Change Order II dan menemui anggota komisi teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap pelaksanaan Contract Change Order nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan dan pada sewaktu tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dan dokumen tersebut disodorkan oleh Oyer Putra, ST, MT;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, bahwa H. Zainir, ST dan Oyer Putra, ST, MT kemudian pada tanggal 13 Desember 2011, H. Zainir, ST bersama-sama dengan Oyer Putra, ST, MT mengajukan Pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT.Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, ST, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Saksi Desmayetti dan Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 tahun Anggaran 2011;

Hal. 106 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dengan melawan hukum H. Zainir, ST bersama-sama dengan Oyer Putra, ST, MT melakukan Pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan seritifikasi bulannannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah mencairkan dana pembayaran termin kepada PT.Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, ST, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Saksi Desmayetti dan Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 61028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 tahun Anggaran 2011;
- Berdasarkan Keterangan Saksi Ali Nur'ain (pelapor), Saksi Natalia Pratiwi, Saksi Harmen Aminuddin, Saksi Mulyadi, A.Md. Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% H. Zainir, ST bersama-sama dengan Oyer Putra, ST, MT dengan melawan hukum melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT.Graha fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana Oyer Putra, ST, MT mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui, Saksi Natalia Pratiwi, SE, Saksi Harmen Aminudin, ST, Saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkn untuk menandatangani dokumen berita acara serah terima sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011;

Hal. 107 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Saksi Natalia Pratimi, bahwa Saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada Oyer Putra, ST, MT dimana perhitungan 100%. Bahwa Oyer Putra, ST, MT mengatakan ini hanya kelengkapan administrasi 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO yang hanya ditandatangani di kantor saja, dan PHO hanya formalitas yang dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh Oyer Putra, ST, MT;
- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100%;
- Berdasarkan keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti dan Saksi Widya Sari, SE, MM, Ak. Bahwa dengan pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, dengan melawan hukum H. Zainir, ST bersama-sama dengan Oyer Putra, ST, MT melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT. Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond: PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, ST, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT,

Hal. 108 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Desmayetti dan Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 tahun Anggaran 2011, Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA/KPA menahan retensi (Jaminan pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai;

- Bahwa pencairan dana pekerjaan sebanyak 6 (enam) kali pencairan untuk paket penyediaan air bersih IPA Paket dan pemasangan perpipaan tersebut seluruhnya dikirimkan kepada rekening milik PT.Graha Fortuna Purnama dengan Nomor rekening 302.08.007.336 pada Bank DKI Cabang Pembantu Pluit;
- Bahwa berdasarkan Pasal 95 Ayat (5) dan (6) peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh H. Zainir, ST dan Oyer Putra, ST, MT;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir tahun anggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaan di kecamatan lubuk alung tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan menteri keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang pedoman umum dan alokasi dana penyesuaian infra struktur daerah tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut di lakukan penunjukan langsung kepada PT.Graha fortuna purnama kembali meskipun PT.Graha fortuna purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun 2011 sesuai kontrak;

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut unsur turut melakukan perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa Terdakwa Ramli Ramonasari telah melakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum dengan memerintahkan istrinya membuka rekening dan mengelola

Hal. 109 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening PT.Graha Fortuna purnama, dan mengikutkan anggotanya (Dudi resko, M.Isa Ansyari, Pria Ardanto) untuk mengelola pekerjaan IPA PDAM di Asam pulau tahun 2011, dan semua laporan-laporan pekerjaan disampaikan kepada Lina dan Ramli (berdasarkan keterangan Saksi Ade Charge Dedi di persidangan dalam perkara Khossan Katsidi, dan berdasarkan Saksi Fakta dalam perkara Zainir, ST dan Oyer Putra, ST, MT) telah membuktikan bahwa Terdakwa Ramli Ramonasari adalah selaku yang turut melakukan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramli Ramonasari;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah jelas bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan bebas dengan mengabaikan alat-alat bukti yang sudah ditampilkan di persidangan (baik dalam perkara Terdakwa, maupun dalam perkara terpisah yang pada perkara Terdakwa Zainir, ST, dan Terdakwa Oyer Putra, ST, MT dan Terdakwa Khossan Katsidi) yang saling berkaitan satu dengan lainnya, dan lebih dalam pertimbangannya Hakim menyatakan tidak cukup bukti, padahal dalam perkara yang sebelumnya Hakim telah mempertimbangkan bahwa pelaku perbuatan tersebut Terdakwa Ramli, Saksi Lina dan bahkan menyebut PPTK, sehingga Hakim hanya memutus hanya dengan alibi tanpa dengan tidak ada bukti lain yang sudah dibuktikan dalam perkara terpisah yang Hakim Anggota Majelis (M. Takdir, SH, MH) adalah Anggota Majelis dalam perkara tersebut;

Maka patutlah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut untuk tidak dipertahankan lagi dan diperbaiki dengan penghukuman terhadap Terdakwa dengan berdasarkan kepada :

1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.59/K/Pid/1996 bahwa Majelis Hakim pengadilan negeri muara enim telah salah menjatuhkan putusan; tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal penerapan hukum pembuktian dimana dalam putusan pengadilan negeri Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan para Saksi sebagai alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa (Pasal 184 KUHP *juncto* Pasal 188 KUHP);
2. Putusan MA RI Nomor 1460 K/Pid/1997 tanggal 19 Februari 1998 menyatakan bahwa pengadilan negeri lubuk pakam tidak menerapkan



atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni tidak mengindahkan adanya alat bukti berupa surat dari seseorang sebagai keterangan Saksi yang disumpah, sehingga tidak memenuhi aturan persyaratan pembuktian khususnya Pasal 184 ayat (1), Pasal 185 ayat (6) dan ayat (7) serta Pasal 160 ayat (3) KUHAP;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah salah dalam menerapkan atau menetapkan peraturan hukum dan cara mengadili tidak sebagaimana mestinya;

## 2. PENGADILAN TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA;

Salah dalam penerapan hukum pembuktian;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah salah dalam menilai satu kekuatan pembuktian alat bukti surat berupa laporan Hasil Audit BPKP yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Ahli BPKP, dan laporan surat yang dibuat oleh tim ahli dari Balai uji mutu dan konstruksi Sumatera Barat;

Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 186 KUHAP "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan" dan Pasal 187 KUHAP bahwa surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 huruf c KUHAP adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadirkan dan dibacakan hasil audit perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015, dengan telah memberikan satu kesimpulan bahwa diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan prasarana dan saranaair bersih pada dinas PU Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp2.575.248.005,80 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah delapan puluh sen) Sehingga dengan demikian nilai pembuktian dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut adalah alat bukti keterangan surat berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan adanya kerugian Negara secara nyata;

Bahwa atas alat bukti keterangan surat tersebut kemudian didukung oleh keterangan ahli dari BPKP yaitu Zahedi, SE yang memberikan penjelasan tentang kerugian keuangan Negara dengan tetap menyatakan ada kerugian keuangan Negara dengan memberikan alasan penyimpangan tersebut, dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya pun mengakui dan sependapat penyimpangan yang sudah dikemukakan di dalam hasil audit perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang tertuang dalam pertimbangan putusannya menyangkut perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam perkara inipun dihadirkan oleh Penuntut Umum ahli fisik PU Isriza,ST yang menyatakan tentang nilai bobot pekerjaan yang menyatakan terdapatnya kekurangan fisik yang diperiksanya berdasarkan keahliannya, yang oleh Hakim perkara aquo tidak mempunyai keahlian untuk melakukan perhitungan, dimana berdasarkan keterangan ahli Isriza,ST menyatakan terdapat materiel pekerjaan yang belum terpasang sebesar Rp831.537.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan dituangkan dalam alat bukti surat berupa Laporan Evaluasi pekerjaan pembangunan sarana air bersih kabupaten padang pariaman dilokasi asam pulau dan tandikat yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2015;

Bahwa dalam perkara ini juga telah dibacakan BAP ahli pengadaan barang dan jasa yang keterangannya telah diambil di tingkat penyidikan dan telah disumpah, yang pada pokoknya menyatakan terdapatnya penyimpangan terhadap perpres no.54 tahun 2010, dengan juga telah dijadikan bagian pertimbangan dalam unsur perbuatan melawan hukum, dimana terdapat nilai penyetoran Keuangan Negara yang harus disetorkan oleh PT.Graha Fortuna Purnama sebesar : a. Jamnan Pelaksanaan Yang dicairkan Senilai Rp916.879.900,00.; b. Denda Keterlambatan Senilai Rp916.879.900,00.; c. Retensi Senilai Rp887.142.100,00.; d. Temuan PU Provinsi tentang Kekurangan Real Fisik Rp832.537.000,00.; e. Keuntungan yang diperhitungkan dan rekanan tidak berhak menerima Rp916.879.900,00. Dengan total senilai Rp4.469.318.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga dari

Hal. 112 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah sependapat adanya perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan tersebut, yang dibuktikan dengan telah dihukumnya Terdakwa Zainir, ST dan Terdakwa Oyer Putra, ST, MT (Perkara dipisah) selama 2 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim, akan tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim hanya tidak sependapat dengan kedudukan Khossan Katsidi saja;

Bahwa akan tetapi kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah mengambil kesimpulan sendiri dengan mengabaikan alat bukti surat dan keterangan ahli secara lengkap dalam menilai kerugian keuangan Negara dengan menafsirkan sendiri dengan hanya mengatakan kerugian keuangan Negara sebesar Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) Sebanyak yang diterima oleh PT. Graha Fortuna Purnama dalam rekening Bank DKI Cabang Pluit Nomor 302-08-00733-66;

Bahwa mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dalam amar menimbanginya berbunyi bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi, kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya;

Bahwa dari putusan mahkamah konstitusi tersebut di atas telah nyata bahwa Hakim tidak boleh memberikan penilaian sendiri dapat atau tidaknya Negara dirugikan oleh Terdakwa, akan tetapi harus disampaikan dan dinyatakan oleh ahli dibidangnya, yaitu ahli BPKP yang benar-benar mempunyai keahlian dibidangnya, dikarenakan Hakim tidak mempunyai kemampuan dan kapabilitas untuk menghitung kerugian keuangan Negara tersebut;

Bahwa pernyataan kesalahan Terdakwa Ramli ramonasari selaku Korporasi pun sudah didukung dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara pokok yang memutus Terdakwa Zainir, ST (Kepala Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman/Pengguna Anggaran pada Proyek Penyediaan Air Bersih di Kabuaen Padang Pariaman) dan Terdakwa

Hal. 113 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oyer Putra, ST., MT (Kuasa Pengguna Anggaran pada Proyek Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Padang Pariaman) dengan Putusan Nomor 01/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Pdg yang berisi penghukuman terhadap Terdakwa I Zainir, ST dan Terdakwa II Oyer Putra, ST, MT yang terbukti melanggar Dakwaan Subsidiar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalam pertimbangan putusan Terdakwa I ZAINIR, ST dan Terdakwa II Oyer Putra, ST., MT (perkara terpisah) dengan Putusan Perkara Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg terdapat Kerugian Keuangan Negara Sebesar Retensi senilai Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditarik oleh PT.Graha Fortuna Purnama selaku korporasi dan kerugian tersebut merupakan Kerugian Negara sehingga putusan pembebasan terhadap Terdakwa Khossan Katsidi selaku Direktur pada perusahaan yang menerima Retensi Gersebut menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan siapakah yang akan mengganti kerugian Keuangan Negara sebesar Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) karena Terdakwa selaku Direktur yang mengikuti proses tender dan memenangkan Proyek tersebut telah dibebaskan dari tuntutan pidana;

Bahwa terhadap Terdakwa Ramli Ramonasari perkara terpisah dengan putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg yang merupakan pihak yang mengerjakan proyek IPA PDAM dilapangan yang berdasarkan keterangan Dedi Sutendi (Saksi A de Charge) dan Lina (BAP dibacakan di persidangan) bahwa Ramli Ramonasari adalah pihak yang mengerjakan pekerjaan dilapangan dan Ramli Ramonasari yang memerintahkan untuk membuka rekening yang menampung uang Proyek IPA PDAM di Asam Pulau (vide keterangan LINA dalam file salinan putusan Terdakwa Khosan Katsidi Halaman 122) akan tetapi Ramli Ramonasari pun dalam Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg, diputus bebas oleh Majelis Hakim dengan menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, dengan demikian terhadap satu peristiwa pidana yang perkaranya dipisah menjadi 3 (tiga) berkas telah menimbulkan pertentangan masing-masing Putusan yangmana terdapat kerugian keuangan Negara yang diterima dan ditampung oleh PT.Graha Fortuna Purnama didalam rekening Bank DKI Cabang Pluit Nomor 302-

Hal. 114 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



08-00733-66 Atasnama PT.Graha Fortuna Purnama, akan tetapi Terdakwa Khossan Katsidi dan Terdakwa Ramli Ramonasari dibebaskan dari segala tuntutan pidana yang menimbulkan kekaburan siapakah yang akan mengganti kerugian keuangan Negara sebagaimana yang sudah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan perkara Terdakwa I Zainir, ST dan Terdakwa II Oyer Putra, ST., MT Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg?;

**3. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG;**

Bahwa dalam pembuktian Penuntut Umum diberikan beban utama untuk membuktikan dakwaannya (Border of prove) berdasarkan kepada alat bukti yang sudah disita menurut Pasal 1 angka 16 KUHP, dimana berdasarkan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi bahwa "alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas maupun terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna;

Terhadap alat bukti tersebut haruslah diperlihatkan Hakim dan diuji oleh Majelis Hakim di dalam persidangan sebagai bentuk membuat keyakinan Hakim di dalam memberikan putusan pengadilannya;

Bahwa penyidik telah menjadikan 1 (satu) Print out transaksi rekening Bank DKI Cabang Pluit Nomor 302-08-00733-66 Atasnama PT.Graha Fortuna Purnama Atas nama PT.Graha Fortuna Purnama yang dibuka oleh Lina yang dibuka atas perintah Terdakwa Ramli Ramobasari dan oleh Penuntut Umum pun telah dihadirkan di persidangan sebagai alat bukti akan tetapi oleh Majelis Hakim diabaikan dan tidak dipertimbangkan untuk menjadi bagian bukti yang menguatkan kesalahan Terdakwa Ramli Ramonasari; Dengan demikian karena Majelis Hakim telah tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang. Sehingga dengan demikian



putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara a quo selayaknya adalah batal demi hukum; Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Hakim dissenting opinion yang mengatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum telah terbukti dengan pertimbangan Hakim dissenting opinion yang membuktikan tuntutan Penuntut Umum dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dengan pertimbangan putusan dissenting opinion yang sama dengan tuntutan Penuntut Umum, yang unsur tuntutannya akan kami jelaskan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Bahwa dari fakta yang muncul di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa Ramli Ramonasari dan alat bukti di persidangan telah terbukti bahwa unsur ini mengarah pada subjek Hukum yaitu orang atau manusia atau Korporasi (Pendukung Hak dan Kewajiban) yang dapat dipertanggung jawabkan dan segala tindakannya;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata bahwa :

- Bahwa benar, Terdakwa Ramli Ramonasari adalah setiap orang yang dimaksud perkara ini dan sampai sampai akhir pemeriksaan telah terbukti sehat jasmani maupun rohani dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa Ramli Ramonasari dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan dan tindakannya dalam perkara ini;
- Bahwa benar, bahwa kapasitas Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan yang di substitusikan kepada Terdakwa dari Henky Katsidi selaku Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama yang menggunakan jasa Terdakwa yaitu memakai tenaga kerja dari PT.Firpect Graha Sarana untuk mengelola proyek yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam BB No.5 (Kontrak) yang mana didalam BB No.5 terdapat Akta Notaris Lieke Lianadevi Tukgali,SH dengan Nomor 95.- tanggal 27 Maret 1985 tentang akta pendirian perusahaan PT.GRAHA Fortuna Purnama yang diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 23.- tanggal 5 Agustus 2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Berita acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham PT.Graha Fortuna Purnama, Kotsan Katsidi selaku Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 11 poin 3 Akta Notaris Lieke Lianadevi Tukgali,SH dengan Nomor 95. tanggal 27 Maret 1985 bahwa bila mana Direktur Utama berhalangan atau tidak ada, kejadian mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain maka seorang anggota direksi lainnya mewakili perseroan dan mempunyai wewenang yang sama dengan Direktur Utama, dan dalam perkara ini Terdakwa secara materiel telah mewakili Henky Katsidi untuk menandatangani proses tender yang dimulai dari pendaftaran perusahaan, Aanwyzing (penjelasan umum), pemasukan dokumen penawaran, penandatanganan pakta integritas, penandatangan berita acara evaluasi teknis dan administrasi, sehingga memenangkan perusahaan milik (PT.Graha Fortuna Purnama) untuk kegiatan Pekerjaan Pengadaan IPA (Paket) di lubuk alung dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. dihubungkan dengan keterangan Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa kotsan Katsidi adalah Direktur PT.Graha Fortuna Purnama yang mendaftarkan perusahaannya untuk ikut tender dalam kegiatan pekerjaan pengadaan IPA air bersih Paket berlokasi di kecamatan lubuk alung dan secara nyata telah mengikuti tender tersebut yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan sebagaimana yang terdapat dalam BB Nomor 5;
- Berdasarkan keterangan Berdasarkan keterangan Saksi Terdakwa Kotsan yang dibuktikan dengan BB 93 sampai dengan 103 (Surat Jalan PT.Graha Fortuna Purnama yang ditujukan kepada PT.Sistec Tirta Buana) bahwa kotsan yang mengirimkan barang atas Perintah Terdakwa Ramli Ramonasari yang dikirimkan ke lokasi Asam Pulau yang merupakan lokasi Proyek IPA PDAM dan paket IPA dipakai berasal dari Pabrik PT.Graha Fortuna Purnama;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi Lina bahwa Terdakwa Ramli Ramonasari ada melakukan kerjasama usaha dengan Hengky Katsidi;

Hal. 117 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar berdasarkan keterangan Saksi Lina, Saksi Lina tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT.Graha Fortuna Purnama, Saksi Lina hanya mendapat Kuasa untuk membuka rekening atas nama PT.Graha Fortuna Punama;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi Lina, Saksi Lina diminta oleh suami Saksi Lina untuk membuka rekening dengan tujuan menampung uang pekerjaan proyek penyediaan Air bersih di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011;
- Bahwa Benar berdasarkan Keterangan Saksi Lina, Saksi Lina pernah melakukan penarikan pada tanggal yang tertera pada Foto Copy Rekening Koran yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi Lina. Yang menandatangani slip penarikan adalah Saksi Lina sendiri (Lina), sedangkan untuk melaksanakan penarikan, Saksi Lina laksanakan sendiri atau ada juga dibantu oleh Karyawan PT.Firpec Graha Sarana atas perintah suami Saksi Lina (Terdakwa Ramli Ramonasari);
- Berdasarkan Keterangan Saksi Lina, Bahwa Benar Saksi Lina dibantu oleh Karyawan PT Firpec Graha Sarana untuk melaksanakan penarikan atas perintah suami Saksi Lina (Terdakwa Ramli Ramonasari);
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Saksi Lina, Direktur PT.Firpec Graha Sarana yaitu suami Saksi Lina (Terdakwa Ramli Ramonasari) mengetahui adanya perjanjian kuasa membuka rekening tersebut;
- Bahwa benar yang Saksi Lina ketahui adalah suami Saksi Lina selaku Direktur (Terdakwa Ramli Ramonasari) ada meminjamkan tenaga atas permintaan Pak Hengky Katsidi dan untuk pekerjaan Saksi Lina tidak tahu;
- Bahwa Benar yang Saksi Lina ketahui, karyawan PT.Firpec Graha Sarana yang dipinjamkan oleh Suami Saksi Lina Ramli Ramonasari untuk proyek pekerjaan penyediaan air bersih (PAB) IPA Paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung tersebut seingat Saksi Lina adalah Dedi Sutendi, Pria Ardanto panggilan Danto, Sebastian, M. Isa Ansari, ST.;
- Bahwa Benar, Berdasarkan keterangan Saksi Lina, Saksi Lina diberitahu oleh Ramli Ramonasari dikarenakan oleh suami Saksi Lina itu adalah kakak dari Hengky Katsidi dan di samping karena hubungan keluarga, karena Hengky Katsidi belum berpengalaman dalam mengerjakan proyek IPA dan suami Saksi Lina lebih

Hal. 118 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengalaman, maka suami Saksi Lina akhirnya menyetujui untuk membantu dari tenaga dan akhirnya karyawan dari kantor PT.Firpec Graha Sarana yang dipergunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi Lina, PT.Graha Fortuna Purnama belum punya pengalaman dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan perpipaian, dan karena inilah tenaga yang digunakan adalah tenaga dari perusahaan suami Saksi Lina;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Saksi Lina, Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Nomor 0676/SKDB/PLT/V/11 Nomor rekening 302.08.00733.6 tanggal 27 Mei 2011 adalah merupakan bagian dari Surat yang diberikan oleh Bank DKI untuk memberikan dukungan pada PT Graha Fortuna Purnama dalam mengajukan proses tender;
- Benar Berdasarkan Keterangan Saksi Lina, akhirnya PT Graha Fortuna Purnama mendapatkan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan dari Bank DKI;
- Bahwa benar, Seingat Saksi Lina Garansi Bank DKI tersebut Saksi Lina dapatkan awal-awal membuka rekening, yang seingat Saksi Lina itu adalah pada tanggal 6 Juli 2011;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Lina, talangan untuk Jaminan Pelaksanaan tersebut bersumber dari uang pribadi Saksi Lina, yang Saksi Lina diperintahkan untuk menyetor ke Nomor Rekening PT Graha Fortuna Purnama dengan Nomor Rekening 302-08-00733-6 pada Bank DKI Cabang Pluit yang Saksi Lina setorkan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu tahap I tanggal 1 Juli 2011 sebanyak Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan tahap II Saksi Lina diperintahkan untuk menyetor melalui Yanti, Karyawan PT Graha Fortuna Purnama sebesar Rp455.000.000,- sehingga total uang yang tersimpan di rekening adalah sebesar Rp925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian karena stok dana sudah ada di dalam rekening yang dikuasakan PT Graha Fortuna Purnama kepada Saksi Lina sudah cukup untuk nilai jaminan pelaksanaan, maka Bank memberikan Garansi Bank berupa jaminan pelaksanaan kepada PT Graha Fortuna Purnama sebesar Rp916.879.900,00 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang berlaku selama

Hal. 119 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 (seratus lima puluh) hari kalender dari tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 27 November 2011;

- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Saksi Lina, Garansi Bank yang diberikan adalah dalam bentuk Polis Garansi Bank sebagai jaminan Pelaksanaan dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011 yang berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dari tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 27 November 2011 dan Saksi Lina berikan kepada Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama untuk dipergunakan dalam kegiatan pekerjaannya di Padang Pariaman;
- Bahwa benar Seingat Saksi Lina, Garansi Bank tersebut telah dikembalikan oleh Bank ke dalam rekening milik PT Graha Fortuna Purnama pada tanggal 17 April 2015 yang cara pengembalian atau pencairan uangnya adalah berdasarkan permohonan pencairan jaminan pelaksanaan kepada Bank DKI;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Lina, Saksi Lina mengetahui adanya perpindahan uang Negara dari pemerintahan daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui informasi dari Suami Saksi Lina (Ramli Ramonasari) dan Saksi Lina menariknya dari rekening berdasarkan kuasa dari Hengky Katsidi;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Lina, rekening tersebut dipergunakan sejak tanggal 25 Mei 2011 dan kemudian baru ditutup atas permintaan suami Saksi Lina (Ramli Ramonasari) pada tanggal 25 Juli 2011;
- Bahwa Benar, menurut keterangan Saksi Lina, Saksi Lina melaksanakannya atas perintah suami Saksi Lina, maka suami Saksi Linalah yang mengetahui mengenai keuntungannya;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi Yalmeswara, bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang bentuk jembatan pipa yang akan dibuat di Proyek IPA PDAM Lubuk alung, dimana proyek tersebut dikerjakan oleh PT.Graha Fortuna Purnama yang pelaksanaan di lapangan dikerjakan oleh Ramli Ramonasari, dan Saksi langsung berdiskusi dengan Terdakwa Ramli Ramonasari;

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## 2. Secara Melawan Hukum;

Hal. 120 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum kami menguraikan Unsur secara melawan Hukum dari Tindak pidana ini, ijinlanlah kami menjelaskan Perkataan Melawan Hukum dari sisi pandang kedudukannya dalam Hukum;

1. Bahwa berdasarkan buku dasar-dasar hukum pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F.Lamintang.SH.halaman 382 bahwa apabila suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu itu timbul dari undang-undang, maka hal tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh undang-undang itu dengan sendirinya merupakan suatu tindakan yang bersifat wedderrechtelijk. Apabila hal tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh undang-undang itu bertujuan untuk memperbesar kemungkinan bagi timbulnya sesuatu akibat yang terlarang oleh undang-undang, maka adanya suatu hubungan sebab-akibat yang ada adekuat atau yang memadai akan membuat si pelaku dapat dianggap dimana telah menimbulkan akibat tersebut, sebagai orang kemudian tinggal mempersalahkan apakah tindakan dari pelaku tersebut adalah sesuai dengan tindakan seperti yang dimaksudkan didalam sesuatu rumusan delik tertentu, atau tidak;
2. Perkataan Melawan Hukum menurut penjelasan WvS adalah “Het gevaar konzijn, dad anders ook hij die van zijn recht gebruik maakte, zonder daarom juist uitvoering te geven wettelijk voorschrift in de bepaling der strafwet zoude vallen” yang artinya akan terjadi bahaya, bahwa seseorang yang bebuat sesuai dengan hak yang dipunyainya, dan karenanya menjalankan peraturan perundang-undangan, akan termasuk dalam rumusan tindak pidana (Kutipan dari T.J.NOYON,G.E. Langemaijer, Het Wetboek van strafrecht, Zevende druk bewerk door Remmeling, Gouda Quint, Arnhem, 1972 halaman 19 Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, SH Penerbit Alumni 2002 Bandung);
3. Menurut pendapat Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dalam bukunya Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan perkembangannya dalam yurisprudensi Penerbit Alumni Bandung 2002 Halaman 90 secara Terminologi Hukum, kata Melawan Hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk menterjemahkan kata dari Bahasa Belanda Onrerchtmatige Daad atau Wederrechttelijk, atau dari bahasa Inggris “Unlawful”, dengan demikian Onrerchtmatigheid atau Wederrechttelijkheid dan Unlawfulness dapat diterjemahkan sifat

Hal. 121 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



melawan Hukum atau bersifat melawan Hukum, sedangkan determinologi, Wederrechtelijk digunakan dalam bidang hukum pidana;

4. Dari Ajaran Melawan Hukum tersirat dua macam Melawan Hukum yaitu: Ajaran Sifat Melawan Hukum Yang Formal mengatakan bahwa apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang;
  5. Ajaran Sifat Melawan Hukum yang Materiel mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat Formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan Delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;
  6. Berdasarkan penjelasan undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I umum disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara Melawan Hukum "dalam pengertian Formil dan Material";
  7. Dengan perumusan tersebut, pengertian Melawan Hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;
  8. Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian dengan rumusan secara Formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan kepengadilan dan tetap dipidana;
- Berdasarkan penjelasan undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Bab II Pasal demi Pasal, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukum dalam Pasal ini mencakup





perbuatan Melawan Hukum dalam Arti Formil maupun dalam arti Materiel, yakni meskipun tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana akan tetapi dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 memutuskan antara lain bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frase yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti Formal maupun dalam arti Materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menurut Prof. Indrianto Seno Adji, SH, MH dalam bukunya yang berjudul “Korupsi Kebijakan aparatur Negara dan Hukum Pidana hal,133 yang menyatakan bahwa “ Perbutan melawan hukum secara formil lebih di titip beratkan pada pelanggaran terhadap Peraturan peraturan perundangan yang tertulis, sedangkan suatu perbuatan telah memenuhi unsur melawan hukum secara meteril, apabila perbutan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum secara meteril. Bagi orang Indonesia belum pernah pada saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama.(kutipan dari Moeljothno, Op);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta yang muncul di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi, keterangan Khossan Katsidi dan alat bukti surat di persidangan :

- Bahwa pekerjaan tersebut oleh H. Zainir, ST selaku Pengguna Anggaran melakukan penggabungan paket pekerjaan yang merupakan 2 (dua) pekerjaan yang terpisah pada lokasi yang terpisah, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengguna Anggaran dilarang untuk menggabungkan paket pekerjaan yang sifatnya terpisah, dimana dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran dilarang :
  - a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - b. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
  - c. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
  - d. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif;
- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., H. Zainir, ST memanggil Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke ruangan H. Zainir, ST dan memberitahukan kepada Saksi Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. bahwa Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ditunjuknya menjadi ketua Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan dinas PU Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari : Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra (anggota-anggota);
- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

Hal. 124 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. dihubungkan dengan keterangan Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai, H. Zainir, ST memanggil Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke rumah H. Zainir, ST di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah H. Zainir, ST tersebut kemudian H. Zainir, ST memerintahkan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. untuk memenangkan PT.Graha Fortuna Purnama dengan mengatakan bahwa PT.Graha Fortuna Purnama Direktur Utama Hengky Katsidi dan Direktur Khossan Katsidi adalah perusahaan teman H. Zainir, ST, sehingga spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh PT.Graha Fortuna Purnama dengan alasan Perusahaan tersebut adalah perusahaan teman H. Zainir, ST;
- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa untuk memenangkan pekerjaan tersebut, dalam pekerjaan terdapat 3 (tiga) calon rekanan yang masuk dari perusahaan keluarga Khossan Katsidi, yaitu :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama Pemilik Hengky Katsidi (Ayah Kandung Khossan Katsidi);
  2. PT.Firpec Graha Sarana Pemilik Ramli Ramonasari (Kakak Kandung Hengky Katsidi);
  3. PT.Systec Tirta Nusa Pemilik Njo Gwek Jong (Mertua Ramli Ramonasari);
- Bahwa perbuatan H. Zainir, ST tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 : Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
  - a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/

Hal. 125 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
- f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 yang berjudul "UNDANGAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI" dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :
  - 1.PT.Muara Rizki Raksa;
  - 2.PT.Halim Pratama Perkasa;
  - 3.PT.Simbara Kirana;
  - 4.PT.Tirba Wirba Abadi;
  - 5.PT.Tanjung Nusa Persada;
  - 6.PT.Lesindo Utama ;
  - 7.PT.Asri Faris;
  - 8.PT.Tanjung Nusa Persada;
  - 9.PT.Usaha Pratama;
  - 10.PT.Usaha Pratama;
  - 11.PT.Fajar Parah Yanbas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.PT.Tirta Sarana Mulia Technology;
- 13.PT.Firpec Graha Sarana;
- 14.PT.Systec Tirta Buana;
- 15.PT.Graha Fortuna Purnama;
- 16.PT.Air mandiri N.
- 17.PT.Anditama;
- 18.PT.Aneka Pundi Tirta;
- 19.PT.Waskita Karya;
- 20.PT.Rimbo Peraduan;
- 21.PT.Sakti Nusando Perdana;
- 22.PT.CKIR;
- 23.PT.Asoka Bangun Pratama;
- 24.PT.Widya Satria;
- 25.PT.MAS;
- 26.PT.Isowa Atamo
- 27.PT.Dayatama;
- 28.PT.Saroha Jaya;
- 29.PT.Sinar E. Jaya;
- 30.PT.Roiserio S. Jaya;
- 31.PT.Willey K.P.
- 32.PT.Indahbukit Nusantara.

- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa khusus terhadap PT.Graha Fortuna Purnama sengaja diistimewakan dengan tidak dievaluasi sehingga PT.Graha Fortuna Purnama Lolos ke proses pelelangan selanjutnya;
- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Aanwijzing Kantor yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :
  1. PT.Fajar Prahia;
  2. PT.Muara Rizki Raksa;
  3. PT.Firpec Graha Sarana;
  4. PT.Systec Tirta Buana;
  5. PT.Airmandiri N.;
  6. PT.Asoka Bangun Pratama;

Hal. 127 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT.Anditama;
8. PT.Tirta Sarana Mulia Technology;
9. PT.Graha Fortuna Purnama;
- 10.PT.Adhiwira Ikaputra;

- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra, Bahwa khusus terhadap PT.Graha Fortuna Purnama sengaja diistimewakan dengan tidak dievaluasi sehingga PT.Graha Fortuna Purnama Lolos ke proses pelelangan selanjutnya;
- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Pembukaan Penawaran dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari:
  1. PT.Firpec Graha Sarana;
  2. PT.Systec Tirta Buana;
  3. PT.Airmandiri N.;
  4. PT.Graha Fortuna Purnama;
  5. PT.Anditama;
  6. PT.Tirta Sarana Mulia;
  7. PT.CKIR;
  8. PT.Muara Rizki Rokan;
  9. PT.Rombo Peraduan.
- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa pada saat penawaran, PT.Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT.Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah), dan tetap khusus terhadap PT.Graha Fortuna Purnama sengaja diistimewakan dengan tidak dievaluasi sehingga PT.Graha Fortuna Purnama Lolos ke proses pelelangan selanjutnya, sehingga memudahkannya untuk menjadi pemenang;

Hal. 128 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu:
  1. PT.Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis);
  2. PT.Muaro Rizki Rokan (SBU tidak sesuai);
  3. PT.Systec Tirta Nusa;
  4. PT.Citra Karya Indo Raya;
  5. PT.Air Mandiri Nusantara;
  6. PT.Anditama Wahana S.;
  7. PT.Tirta Sarana Mulia;
  8. PT.Firfec Graha Sarana;
  9. PT.Graha Fortuna Purnama.
- Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, dengan memberikan keistimewaan terhadap PT.Graha Fortuna Purnama, selanjutnya dilakukan Proses Evaluasi Teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, yaitu:
  1. PT.Air Mandiri Nusantara (Gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan);
  2. PT.Systec Tirta Nusa (Gugur-sertifikat tidak sesuai);
  3. PT.Anditama Wahana S.(Gugur-Upah di bawah standar);
  4. PT.Citra Karya Indo Raya (Gugur-Upah di bawah standar);
  5. PT.Graha Fortuna Purnama;
  6. PT.Firfec Graha Sarana;
  7. PT.Tirta Sarana Mulia;
- Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) Perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, yaitu:
  1. PT.Graha Fortuna Purnama;
  2. PT.Firfec Graha Sarana;
  3. PT.Tirta Sarana Mulia;
- Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa

Hal. 129 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada akhirnya ditetapkan Calon Pemenang adalah PT.Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pemenang Cadangan I adalah PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT.Firfec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan Calon Pemenang I dan Calon Pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yalmeswara, Saksi Syamsurizal, ST dan Saksi Dudi Resko Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 dokumen perencanaan lengkap baru selesai diadakan dan diajukan invoice pembayarannya oleh penyedia Jasa Konsultasi kepada pejabat Pembuat komitmen yaitu Saksi Ali Nur'ain (pelapor), sehingga baru tanggal 1 Juni 2011 tersebutlah adanya dokumen perencanaan yang sah yang dapat dijadikan sebagai dokumen tender yang sah, dan proses tender sebelumnya tidak ada menggunakan dokumen tender yang sah;
- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :  
Calon Pemenang I : PT.Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga



ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Calon Pemenang II : PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa untuk Calon Pemenag PT.Graha Fortuna Purnama tidak dilakukan lagi evaluasi karena memang dari awal sudah diistimewakan.

- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. menyampaikan pengumuman calon pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 010/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Calon Pemenang I : PT.Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Calon Pemenang II : PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) kemudian menunjuk PT.Graha Fortuna Purnama menjadi pelaksana paket pekerjaan dengan Nomor 001/SPPBJ/pipa-PLP/DPU-2011 tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan usulan yang diajukan oleh panitia tender;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah tersebut kemudian ditetapkanlah PT.Graha Fortuna Purnama sebagai pemenang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Juli 2011, Kepala Dinas PU memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari dihubungkan dengan keterangan H. Zainir, ST bahwa Pembayaran uang MC 1 sampai dengan 3 kepada PT.Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Desmayetti, serta Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh H. Zainir, ST.;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, Saksi Mulyadi, SH dihubungkan dengan keterangan Oyer Putra, ST, MT bahwa Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Desmayetti dan Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Mulyadi, SH (selaku PLT Kepala Dinas PU Kab. Padang Pariaman), Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 tahun Anggaran 2011 dan Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ulung Gunawan, Arnas, ST, dan Silfia Arinandi, ST, mengatakan bahwa Saksi-Saksi tidak pernah diberikan kontrak sehingga tidak bisa menentukan bobot pekerjaan

Hal. 132 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang sebenarnya, dan Montly Certificate hanya diberikan kepada Saksi-Saksi untuk ditandatangani saja, sehingga Saksi-Saksi tidak bisa melakukan pengawasan karena tidak dibekali dengan kontrak sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan;

- Berdasarkan keterangan dari Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST bahwa Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai sebagai pengawas dan tidak diberikan pelatihan teknis tentang pengawasan pekerjaan yang akan diawasi, sehingga dapat dipastikan orang yang ditunjuk H. Zainir, ST adalah orang yang tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan dibidangnya;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST bahwa Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST pernah menyampaikan kepada Oyer Putra, ST, MT bahwa Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST tidak mempunyai kemampuan teknis dalam menghitung dan membuat laporan, dan Oyer Putra, ST, MT mengatakan ya "lihat-lihat sajalah", dan laporannya kan sudah di buat oleh konsultan,", oleh karena itu akhirnya Saksi hanya mengerjakan apa yang diperintah oleh Oyer Putra, ST, MT selaku KPA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Saksi Syamsurizal, ST bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT.Multi Karya Konsultan dan Saksi Syamsurizal, ST selaku Konsultan pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu Hengky Katsidi, Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut jam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT.Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 8 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.CONTRACT CHANGE ORDER-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nilai kontrak, dan berdasarkan keterangan Saksi Natalia Pratimi, ST, Saksi Harmen Aminuddin, Saksi Fauzani, SAP, MSi yang mengatakan bahwa mereka tidak ada ikut rapat, dan tidak pernah ada rapat dan CCO tersebut dokumennya hanya formalitas saja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsurizal, ST, dan Dudi Resko, ST bahwa sampai Bulan September 2011 pun, PT. Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontrak sehingga Saksi Syamsurizal, ST pun memberikan Teguran Kedua;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali Nur'ain (pelapor), Saksi Widya Sari, SE, MM. Ak. yang mengatakan meskipun pekerjaan tersebut mendapatkan teguran I, H. Zainir, ST bersama-sama dengan Oyer Putra, ST, MT tetap mengajukan permintaan Pembayaran uang Monthly Certificate (Sertifikasi Bulanan) 1 sampai dengan 3 dengan tidak melibatkan Saksi Ali Nur'ain (Pelapor) dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, ST, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 4 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Saksi Desmayetti dan Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tahun Anggaran 2011;

Hal. 134 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Syamsurizal, ST yang dihubungkan dengan alat bukti setelah uang di cairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Syamsurizal, ST Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 7 November 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT.Multi Karya Konsultan dan Saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran ke II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu Saksi Hengky Katsidi Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6%;
- Berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Syamsurizal, ST Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh konsultan pengawas, Pada bulan November 2011 Rekanan (PT.Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan CONTRACT CHANGE ORDER ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan selama 30 hari menjadi 180 Hari kalender, dan melakukan penambahan Nilai Kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%;
- Berdasarkan keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, bahwa PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5 (63,186%) kepada PT.Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah

Hal. 135 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Saksi Desmayetti dan Saksi Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Mulyadi, SH, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 tahun Anggaran 2011;

- Berdasarkan Keterangan Saksi Natalia Pratimi, ST Bahwa untuk pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER tersebut kemudian Oyer Putra, ST, MT pada tanggal 27 November 2011 membuat dan mempersiapkan dokumen CONTRACT CHANGE ORDER II dan menemui anggota komisi teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan dan pada sewaktu tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dan dokumen tersebut disodorkan oleh Oyer Putra, ST, MT;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, bahwa H. Zainir, ST dan Oyer Putra, ST, MT kemudian pada tanggal 13 Desember 2011, H. Zainir, ST bersama-sama dengan Oyer Putra, ST, MT mengajukan Pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT.Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS

Hal. 136 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, ST, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT, Saksi Desmayetti dan Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 tahun Anggaran 2011;

- Berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dengan melawan hukum H. Zainir, ST bersama-sama dengan Oyer Putra, ST, MT melakukan Pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan serifikasi bulannannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah mencairkan dana pembayaran termin kepada PT.Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, ST, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani

Hal. 137 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Oyer Putra, ST, MT, Saksi Desmayetti dan Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 61028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 tahun Anggaran 2011;

- Berdasarkan Keterangan Saksi Ali Nur'ain (pelapor), Saksi Natalia Pratimi, Saksi Harmen Aminuddin, Saksi Mulyadi, A.Md. Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% H. Zainir, ST bersama-sama dengan Oyer Putra, ST, MT dengan melawan hukum melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT.Graha fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana Oyer Putra, ST, MT mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui, Saksi Natalia Pratimi, SE, Saksi Harmen Aminudin, ST, Saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkn untuk menandatangani dokumen berita acara serah terima sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011;
- Berdasarkan keterangan Saksi Natalia Pratimi, bahwa Saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada Saksi Oyer Putra, ST, MT darimana perhitungan 100%. Bahwa Saksi Oyer Putra, ST, MT mengatakan ini hanya kelengkapan administrasi 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO yang hanya ditandatangani di kantor saja, dan PHO hanya formalitas yang dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT;
- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100%;
- Berdasarkan keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti dan Saksi Widya Sari, SE, MM.Ak. Bahwa dengan pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, dengan melawan hukum H. Zainir, ST bersama-sama dengan Oyer Putra, ST, MT melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT.Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan

Hal. 138 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT.Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond : PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, ST, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, ST, MT, Saksi Desmayetti dan Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 tahun Anggaran 2011, Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA/KPA menahan retensi (Jaminan pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai;

- Bahwa pencairan dana pekerjaan sebanyak 6 (enam) kali pencairan untuk paket penyediaan air bersih IPA Paket dan pemasangan perpipaan tersebut seluruhnya dikirimkan kepada rekening milik PT Graha Fortuna Purnama dengan Nomor Rekening 302.08.007.336 pada Bank DKI Cabang Pembantu Pluit;
- Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh H. Zainir, ST dan Oyer Putra, ST, MT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hengky Katsidi, Khossan Katsidi dan Terdakwa Ramli Ramonasari tidak pernah turun ke lapangan untuk memantau dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Graha Fortuna Purnama;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir tahun anggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaan di kecamatan lubuk alung tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan menteri keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infra Struktur Daerah Tahun 2011 Tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut dilakukan penunjukan langsung kepada PT Graha Fortuna Purnama kembali meskipun PT Graha Fortuna Purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun 2011 sesuai kontrak;
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, aturan yang dilanggar dengan rincian sebagai berikut :
  - Bahwa Pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah:
    - a. PA/KPA;
    - b. PPK;
    - c. Tim PHO/FHO;
    - d. Panitia Pengadaan/ULP/Pokja;
    - e. Pejabat Pengadaan;
    - f. Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
    - g. Konsultan Perencanaan;
    - h. Konsultan Pengawas;
    - i. Penyedia Jasa (Kontraktor);
    - j. Asuransi/Bank Penjamin (Bond);
  - Bahwa benar Ketentuan yang mengaturnya adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. yakni pada:
    1. Pasal 1 angka 5 tentang Pengguna Anggaran (PA);
    2. Pasal 1 angka 6 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Hal. 140 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 1 angka 7 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  4. Pasal 1 angka 8 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  5. Pasal 1 angka 9 tentang Pejabat Pengadaan;
  6. Pasal 1 angka 10 tentang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
  7. Pasal 1 angka 12 tentang Penyedia Barang/Jasa Kontruksi/Jasa lainnya;
  8. Pasal 1 angka 16 tentang Penyedia Jasa Konsultansi;
- Bahwa benar Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) berbunyi :  
"Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :
    - a. PA/KPA;
    - b. PPK;
    - c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
    - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";
  - Bahwa Menurut Penjelasan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 7 Ayat (3) Berbunyi :  
"Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain";
  - Bahwa benar menurut Penjelasan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (3) berbunyi :  
"Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK";
  - Bahwa benar menurut sifat dan jenis pekerjaannya, Jaringan Perpipaan Transmisi dan Pipa Air Bersih IPA paket merupakan dua hal yang berbeda berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Huruf a dan b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang mana berbunyi Pengguna Anggaran (H. Zainir, ST) dilarang :

Hal. 141 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

Penjelasan;

Bahwa dari segi lokasi, terdapat jelas bahwa dari lokasi proyek tersebut pada dua kecamatan yang berbeda yaitu di lokasi lubuk alung dan di lokasi Tandikat di mana masing-masing jarak keduanya mempunyai jarak sekitar 1 jam perjalanan yang mempengaruhi aspek biaya, sehingga Terdakwa telah melanggar ketentuan tersebut;

- b. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil;

Bahwa sifat dari pekerjaannya adalah terpisah, dari dokumen perencanaannya dengan 2 (dua) konsultan perencana dan 2 (dua) konsultan pengawas, yaitu :

1. DED Jaringan Pipa Transmisi dengan Kontrak Nomor 043/SPK/DPU/V/2011;
2. DED Pipa Air Bersih IPA Paket Kontrak Nomor 044/SPK/DPU/V/2011;

Sehingga menurut aturan, paket tersebut harus dipisah.

- Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 23, yang berbunyi :  
"Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan";
- Bahwa benar perencanaan harus selesai terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut dilelangkan dan terhadap Pra Desain, tidak boleh dijadikan sebagai dokumen tender, karena dokumen Pra Desain bukan dokumen Negara yang telah teruji kebenarannya dan keakuratannya, serta belum dibayarkan;
- Bahwa benar gambar Pra Desain hanya merupakan perintah lisan dan yang diakui adalah pekerjaan yang berdasarkan perintah





kontrak oleh pihak yang berwenang sesuai menurut aturan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa benar Perbuatan mengarahkan H. Zainir, ST yang mengarahkan kepada salah satu pihak tidak dibenarkan dan dilarang oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 :

1. Pasal 5 huruf e dan f :

- a. Bersaing;
- b. Adil/tidak diskriminatif;

2. Pasal 6 huruf c dan g:

- a. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

3. Pasal 118 ayat (1) huruf a :

Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa benar Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 tentang Perubahan Kontrak berbunyi :

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. Mengubah jadwal pelaksanaan;



(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
- b. Tersedianya anggaran;

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak;

(5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak;

Pada ayat (1) dijelaskan bahwa hanya yang disebabkan oleh Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak dapat dilakukan perubahan kontrak;

Pada ayat (1) ada dua klausul kalimat, kalimat pertama yakni : “Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan”;

Klausul kalimat kedua berbunyi : “dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak”;

Kedua klausul kalimat tersebut jelas sekali menjelaskan apabila ada perbedaan antara “kondisi lapangan pada saat pelaksanaan” dengan “gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak” yakni bila terjadi dua situasi yang kontradiktif seperti diterangkan pada masing masing klausul kalimat tersebut barulah dapat dilakukan perubahan kontak. Kata dapat memberikan makna boleh/bisa dilakukan, bukan berarti wajib/harus dilakukan perubahan kontrak. Pada ayat (1) Pasal 87 ini memberikan makna suatu syarat wajib adanya situasi yang kontradiktif barulah boleh/dizinkan adanya perubahan kontrak yakni situasi kontradiktif antara kondisi dilapangan pada saat



pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak;

- Bahwa benar Huruf a sampai dengan d pada ayat (1) Pasal 87 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah merupakan bentuk/hal/subtansi perubahan yang diboleh/harus dilakukan, akan tetapi bukanlah penyebab terjadinya perubahan kontrak;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan ahli tersebut benar Kegiatan Pekerjaan Penyediaan Air Bersih (DPID) pada Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2011 ini pada proses Addendum I Perjanjian (Kontrak) dianalogkan dengan huruf a sampai dengan d ayat (1) Pasal 87 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijadikan sebagai alasan/penyebab terjadinya perubahan kontrak. Hal ini bertentangan dengan makna aturan pada Pasal 87 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut sehingga proses addendum kontrak yang disebabkan oleh ketiga item pekerjaan tersebut di atas seharusnya tidak dapat diterima dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa benar Pada kasus ini tidak ditemukan alasan dilakukannya perubahan atau tambah/kurang pekerjaan karena pada kasus ini tidak ada terjadi perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak atau dokumen. Yang terjadi justru pihak PT Graha Fortuna Purnama tidak sanggup untuk melaksanakan bobot pekerjaan seperti surat teguran yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas pada tanggal 5 Agustus 2011;
- Bahwa benar Pada kasus ini relatif tidak ada alasan memberikan CCO dalam kondisi pekerjaan yang sangat pasif dan tidak mungkin diselesaikan sesuai dengan teguran yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/XI-11 tanggal 7 November 2011 yang menyatakan bahwa terjadi keterlambatan kerja sebesar 22,47% (54,13% - 76.60%). Bobot pekerjaan yang terselesaikan dalam jangka waktu 4 bulan hanya 54,13% dan bobot pekerjaan yang masih tersisa dan belum terlaksana adalah lebih/kurang 45,87% dengan jangka waktu pelaksanaan tinggal 20 hari kalender;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sehubungan dengan MC VII tanggal 22 Desember 2011, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan baru sampai 91,608%, sehingga masih ada sisa pekerjaan yang belum diselesaikan oleh rekanan, sehingga rekanan Pihak PT Graha Fortuna Purnama telah melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 95 Ayat (1) dimana prestasi penyelesaian pekerjaan belum mencapai 100% tetapi pihak Penyedia Jasa tetap mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan dan segenap unsur organisasi pengadaan sehingga hasil pekerjaan tetap diterima dan diberikan retensi;
- Bahwa benar harusnya H. Zainir, ST dan Oyer Putra, ST, MT melakukan pemutusan kontrak karena bobot pekerjaan tidak mencapai 100%, sesuai bobot dalam kontrak serta jangka waktu pelaksanaan telah berakhir didesak oleh akhir tahun anggaran sehingga tidak diperkenankan adanya Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan masa pemeliharaan pekerjaan. Dalam hal ini dilakukan perhitungan volume/bobot pekerjaan terpasang yang telah dilaksanakan oleh PT Graha Fortuna Purnama dan membayarkan kepada PT Graha Fortuna Purnama hanya sebesar 91,608% dari total bobot pekerjaan menurut Addendum II Perjanjian (Kontrak) maka seharusnya pembayaran yang dilakukan terhadap PT Graha Fortuna Purnama hanya dengan nilai sebesar  $91,608\% \times \text{Rp}19.368.265.000,00 = \text{Rp}17.742.880.201,20$  (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus satu dua sen rupiah);
- Bahwa benar Karena PT Graha Fortuna Purnama tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak hanya 91,608% maka PPK harusnya mencairkan jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh PT Graha Fortuna Purnama dan Denda  $5\% \times \text{Rp}19.368.265.000,00 = \text{Rp}916.879.900,00$  (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sesuai dengan Pasal 93 Ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa benar Karena PT Graha Fortuna Purnama tidak mampu menyelesaikan pekerjaan mencapai bobot 100% sesuai kontrak

Hal. 146 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan waktu pelaksanaan pekerjaan sudah berakhir sesuai dengan akhir tahun anggaran dan tidak dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) maka H. Zainir, ST (Pengguna Anggaran) harus memasukan PT Graha Fortuna Purnama dalam Daftar Hitam. Karena hal ini tidak dilakukan maka PA telah melanggar/bertentangan dengan Pasal 95 Ayat (9) Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sebagaimana diatur pada Pasal 95 Ayat (5) dan Ayat (6) maka retensi 5% (lima persen) tidak boleh dibayarkan/dikembalikan;

- Bahwa benar sesuai dengan Pasal 95 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang dan Jasa. Oleh karena itu, Retensi hanya boleh dikembalikan apabila telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) yang sesuai dengan aturan yakni Pasal 95 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa benar rekanan tidak berhak atas pembayaran retensi sebesar Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) Karena PT Graha Fortuna Purnama telah wanprestasi dimana prestasi pekerjaan tidak mencapai bobot 100% sesuai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan sudah berakhir sesuai dengan akhir tahun anggaran dan tidak dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) maka PPK harusnya mengusulkan kepada PA untuk memasukan PT Graha Fortuna Purnama dalam Daftar Hitam. Karena hal ini tidak dilakukan maka pihak PPK dan PA telah melanggar/bertentangan dengan Pasal 95 Ayat (9) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sebagaimana diatur pada Pasal 95 Ayat (5) dan Ayat (6) maka retensi 5% (lima persen) tidak boleh dibayarkan;
- Bahwa benar tidak dibenarkan apabila tidak ada alasan yang membenarkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan pagu dana Rp1.625.424.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) secara proses





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan langsung Kecuali menurut kriteria yang ada dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012;

- Bahwa benar Yang H. Zainir, ST dan Oyer Putra, ST, MT secara structural wajib untuk bertanggung jawab untuk pencairan dana yang tidak boleh dibayarkan dengan telah menandatangani Tanggung Jawab Mutlak dan rekanan sudah menerima keuangan yang bukan merupakan haknya;
- Bahwa benar, yang bertanggung jawab untuk mengajukan termyn dan pencairan anggaran dan melaksanakan pekerjaan sampai selesai tersebut adalah rekanan, yang dalam hal ini perusahaan PT.Graha Fortuna Purnama milik Kotsan Katsidi selaku Direktur yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Terdakwa Ramli Ramonasari dengan menggunakan tenaga kerja dari anggota PT.Firpec graham sarana dan pengelolaan keuangannya dikerjakan oleh Saksi Lina yang merupakan istri Terdakwa Ramli Ramonasari;

Dengan demikian unsur melawan hukum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pertama-tama perlu dipahami apakah yang dimaksud memperkaya atau pengertian memperkaya tersebut;

Secara harfiah pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya);

Pengertian memperkaya adalah menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang sudah kaya bertambah kaya (Vide Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh WJS. Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453);

Dengan demikian menurut Prof. DR. Andi Hamzah,SH dalam bukunya "Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahnya" terbitan PT.Gramedia tahun 1991 halaman 92-98 menyatakan bahwa penafsiran Istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan

Hal. 148 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan seseorang atau tambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Manakala telah nyata Terdakwa telah terbukti mengambil uang Negara, maka tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi tentang apakah kekayaan seimbang dengan penghasilannya atau pendapatannya. Apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan atau tidak, bukan persoalan dalam unsur ini;

Selanjutnya menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional" edisi revisi 2007 halaman 186 mengatakan bahwa istilah "memperkaya" sebagai istilah dalam unsur delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1971 sebenarnya berasal dari undang-undang tindak pidana korupsi terdahulu (Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960), akan tetapi undang-undang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah memperkaya itu. Kata-kata yang sama dengan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 mengenai istilah "Memperkaya" ditemukan dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor: PRT.013 Tahun 1958 tentang Pengusutan Penuntutan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana atau Pemilikan Harta Benda, tercantum dalam Bab IV Pasal 12 ayat (2) tentang Harga Benda yang Dapat Disita dan Dirampas pada butir c: "Harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya". Nyatalah disini bahwa istilah "memperkaya" itu ada kaitannya dengan penelitian harta benda atau pendaftaran harta benda;

Sejalan dengan doktrin tersebut di atas, secara umum praktek peradilan dalam menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti, bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dan menambah kekayaannya secara nyata dari perbuatan melawan hukum sebagai mana dalam Putusan Mahkamah Agung R.I antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa Rs. Natalegawa;
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 577/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegora Wjaya alias NG KIM HOA;

Hal. 149 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Terdakwa Yojiro Kitajama;

Untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa dari fakta yang muncul di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Khossan Katsidi dan alat bukti di persidangan :

- Berdasarkan Saksi Januar Bakri dan Saksi Rosman, dihubungkan dengan Keterangan H. Zainir, ST dan Oyer Putra, ST, MT bahwa sumber dana dari pekerjaan tersebut berasal dari DPID yang dimasukkan dalam APBD tahun 2011 sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah);
- Berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari dan Saksi Lina dihubungkan dengan keterangan Oyer Putra, ST, MT bahwa benar Oyer Putra, ST, MT menandatangani Surat Pernyataan Bertanggung jawab pengajuan SPM-LS sebagai lampiran Surat Nomor 379/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 21 November 2011;
- Berdasarkan Keterangan H. Zainir, ST bahwa benar yang menjadi Rekanan melaksanakan Pekerjaan Proyek Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 adalah PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Saksi Hengky Katsidi;
- Berdasarkan keterangan H. Zainir, ST bahwa benar H. Zainir, ST menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS:
  - Pembayaran MC 1 sampai dengan 3 (32,308%) Nomor 301/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 5 Oktober 2011;
  - Pembayaran MC 6 (80,452%) Nomor 435/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 13 Desember 2011;
  - Pembayaran MC 7 (91,608%) Nomor 548/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 27 Desember 2011;
  - Pembayaran Retensi 5% Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- Berdasarkan keterangan Saksi Syamsurizal, ST dan Saksi Dudi Resko, ST bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 bobot pekerjaan baru

Hal. 150 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



mencapai 0,75% sementara menurut jam pelaksanaannya harus mencapai 24,8% sehingga dikeluarkannya Teguran I;

- Berdasarkan keterangan Saksi Syamsurizal, ST dan Saksi Dudi Resko, ST bahwa pada tanggal 7 November 2011 bobot pekerjaan baru mencapai 54,13% sementara menurut jam pelaksanaannya harus mencapai 76,6% sehingga dikeluarkannya Teguran II;
- Berdasarkan keterangan Saksi Ulung Gunawan, Saksi Silfia Arinandi, Saksi Arnas, ST bahwa Saksi Ulung Gunawan, Saksi Silfia Arinandi, Saksi Arnas, ST selaku Pengawas Lapangan tidak dibekali kontrak, tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pengawas Lapangan sehingga tidak dapat menilai bobot kemajuan pekerjaan. Laporan sudah dipersiapkan oleh Konsultan tanpa diperiksa atau diteliti oleh Pengawas terlebih dahulu dan MC sudah dipersiapkan oleh pihak rekanan, Pengawas hanya menandatangani saja;
- Berdasarkan Keterangan H. Zainir, ST, bahwa Pekerjaan Proyek Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 tidak selesai;
- Berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, dan Saksi Lina bahwa Pembayaran Retensi 5% Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 27 Desember 2011, dihubungkan dengan keterangan Saksi H.Hanibal,SE,MM dan Saksi Widya Sari,SE,MM,Ak bahwa MC 100% wajib dilampirkan dalam Dokumen bersamaan dengan Retensi 5%;
- Bahwa benar Sehubungan dengan MC VII tanggal 22 Desember 2011, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan baru sampai 91,608%, sehingga masih ada sisa pekerjaan yang belum diselesaikan oleh rekanan, sehingga rekanan Pihak PT.GRAHA FORTUNA PURNAMA telah melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yakni Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 95 ayat (1) dimana prestasi penyelesaian pekerjaan belum mencapai 100% tetapi pihak Penyedia Jasa tetap mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan dan segenap unsur organisasi pengadaan sehingga hasil pekerjaan tetap diterima dan diberikan retensi;
- Bahwa benar PPK harusnya melakukan pemutusan kontrak karena bobot pekerjaan tidak mencapai 100%, sesuai bobot dalam kontrak serta jangka waktu pelaksanaan telah berakhir didesak oleh akhir



tahun anggaran sehingga tidak diperkenankan adanya Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan masa pemeliharaan pekerjaan. Dalam hal ini dilakukan perhitungan volume/bobot pekerjaan terpasang yang telah dilaksanakan oleh PT.GRAHA FORTUNA PURNAMA dan membayarkan kepada PT.GRAHA FORTUNA PURNAMA hanya sebesar 91,608% dari total bobot pekerjaan menurut Addendum II Perjanjian (Kontrak) maka seharusnya pembayaran yang dilakukan terhadap PT.GRAHA FORTUNA PURNAMA hanya dengan nilai sebesar  $91,608\% \times \text{Rp}19.368.265.000,- = \text{Rp}17.742.880.201,20$  (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus satu dua sen rupiah);

- Dalam hal ini dilakukan perhitungan volume/bobot pekerjaan terpasang yang telah dilaksanakan oleh PT.GRAHA FORTUNA PURNAMA dan membayarkan kepada PT.GRAHA FORTUNA PURNAMA hanya sebesar 91,608% dari total bobot pekerjaan menurut Addendum II Perjanjian (Kontrak) maka seharusnya pembayaran yang dilakukan terhadap PT.GRAHA FORTUNA PURNAMA hanya dengan nilai sebesar  $91,608\% \times \text{Rp}19.368.265.000,- = \text{Rp}17.742.880.201,20$  (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus satu dua sen rupiah);
- Bahwa benar Karena PT.GRAHA FORTUNA PURNAMA telah wanprestasi maka PPK harusnya mencairkan jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh PT.GRAHA FORTUNA PURNAMA dan Denda 5%  $\times \text{Rp}19.368.265.000,- = \text{Rp}916.879.900,00$  (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sesuai dengan Pasal 93 ayat (1)huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli telah ditemukan fakta yang memperkaya orang lain dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :
  - a. Bahwa karena Saksi Zainir, ST telah mempengaruhi proses tender sehingga telah mengakibatkan PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Hengky Katsidi yang ditandatangani oleh Henky Katsidi dan didaftarkan oleh Khossan Katsidi selaku Direktur dan yang dikerjakan oleh Ramli Ramonasari yang dimenangkan dengan cara melawan hukum yaitu dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan untuk memenangkan PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Hengky Katsidi yang ditandatangani oleh Henky Katsidi, demikian rekanan tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut, dimana keuntungan rekanan hanya untuk rekanan yang mendapatkan pekerjaan (kegiatan) dari proses pengadaan yang sebenarnya, dan keuntungan yang diberikan dalam proses tender tender tersebut berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SaP, M.Si, Amril, Heri Indra, Alfiardi, ST, Armilus, A.Md, Indra Ghandi, ST., rekanan diberikan keuntungan sebesar 5%;

Dengan demikian keuntungan 5% dari proyek tersebut adalah :  
 $5\% \times \text{Rp}18.337.598.000.- = \text{Rp}916.879.9000.-;$

- b. Bahwa benar, Karena Pt.Graha Fortuna Purnama Milik Kotsan Katsidi selaku Direktur Yang Dalam Pelaksanaannya Dikerjakan Oleh Terdakwa Ramli Ramonasari Dengan Menggunakan Tenaga Kerja Dari Anggota Pt.Firpec Graham Sarana Dan Pengelolaan Keuangannya Dikerjakan Oleh Saksi Lina Yang Merupakan Istri Terdakwa Ramli Ramonasari tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan bobot bobot 100% yang berdasarkan fakta adalah karena ketidakmampuan rekanan (Penyedia jasa) menyelesaikan pekerjaan yang disesuaikan dengan bukti Nomor 35 (Dokumen PHO) yang didalam dokumen PHO tersebut telah terlihat rekanan meminta serah terima 91,608%, serta bobot pekerjaan MC-7 (Bukti Nomor 32) yang hanya mencapai 91,608% dan Hanky Katsidi (penyedia Jasa) tidak pernah meminta dengan alasan keadaan kahar yang dibuktikan dengan tidak adanya bukti pendukung keadaan kahar berdasarkan Pasal 91 ayat (3) Perpres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, namun tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak saja, dan dikuatkan dengan adanya tiga kali teguran sebagaimana bukti 44,45, dan 46 (teguran 1, teguran 2, teguran 3,) dimana masa kontrak adalah tanggal 31 Desember 2011 sesudah adanya addendum Nomor.114.b/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011, akan tetapi sudah meminta PHO untuk tanggal 22 Desember 2011, sementara pekerjaan belum berakhir dan waktu pelaksanaan pekerjaan belum berakhir sesuai dengan akhir tahun

Hal. 153 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran, selanjutnya rekanan tidak melaksanakan kegiatan apapun sampai 31 Desember 2011, sehingga dan seharusnya Oyer Putra, ST, MT tidak melakukan Serah Terima Pekerjaan (Prime Hand Over/Final Hand Over), dan H. Zainir, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) harusnya memasukkan PT.Graha Fortuna purnama dengan Direktur Khossan Katsidi dan Direktur Utama Hengky Katsidi dalam Daftar Hitam, dan jaminan pelaksanaannya tidak dicairkan yang seharusnya setiap pekerjaan yang tidak selesai maka berdasarkan Pasal 93 ayat (2) poin a, bahwa dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan menjadi penerimaan Negara;

Dengan tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan tersebut telah memperkaya PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Hengky Katsidi yang kontraknya ditandatangani oleh Henky Katsidi dan didaftarkan oleh Khossan Katsidi selaku Direktur, serta Ramli Ramonasari selaku penerima substitusi pekerjaan, dengan tidak membayarkan kewajiban untuk membayar jaminan pekerjaan sebesar 5% dari nilai proyek;

Dengan demikian jaminan pelaksanaan yang harus dicairkan dari rekanan adalah sebesar  $5\% \times 18.337.598.000. = 916.879.900.-$ ;

- c. Bahwa benar Karena PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Hengky Katsidi yang kontraknya ditandatangani oleh Henky Katsidi dan didaftarkan oleh Khossan Katsidi selaku Direktur, serta Ramli Ramonasari selaku penerima substitusi pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan bobot bobot 100% yang berdasarkan fakta adalah karena ketidakmampuan rekanan (Penyedia jasa) menyelesaikan pekerjaan yang disesuaikan dengan bukti Nomor 35 (Dokumen PHO) yang didalam dokumen PHO tersebut telah terlihat rekanan meminta serah terima 91,608%, serta bobot pekerjaan MC-7 (Bukti Nomor 32) yang hanya mencapai 91,608% dan Hanky Katsidi (penyedia Jasa) tidak pernah meminta dengan alasan keadaan kahar yang dibuktikan dengan tidak adanya bukti pendukung keadaan kahar berdasarkan Pasal 91 ayat (3) Perpres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, namun tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak saja, dan dikuatkan dengan adanya tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali teguran sebagaimana bukti 44,45, dan 46 (teguran 1, teguran 2, teguran 3,) dimana masa kontrak adalah tanggal 31 Desember 2011 sesudah adanya addendum Nomor.114.b/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011, akan tetapi sudah meminta PHO untuk tanggal 22 Desember 2011, sementara pekerjaan belum berakhir dan waktu pelaksanaan pekerjaan belum berakhir sesuai dengan akhir tahun anggaran, selanjutnya rekanan tidak melaksanakan kegiatan apapun sampai 31 Desember 2011, sehingga dan seharusnya Oyer Putra, ST, MT tidak melakukan Serah Terima Pekerjaan (Prime Hand Over/Final Hand Over), dan H. Zainir, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) harusnya memasukkan PT.Graha Fortuna purnama dengan Direktur Khossan Katsidi dan Direktur Utama Hengky Katsidi dalam Daftar Hitam, dan rekanan dikenakan denda keterlambatan maksimal sebagaimana dalam Lampiran 3 Perpres No.54 tahun 2010 poin C tentang penandatanganan dan pelaksanaan Kontrak sub 2 tentang pelaksanaan kontrak huruf p angka 3 pemutusan kontrak apabila a) denda keterlambatan pelaksanaan sudah melampaui 5% dari nilai kontrak;

Dari fakta yang telah ada bahwa sisa pekerjaan adalah  $100\% - 91,608\% = 8,392\%$ , sehingga nilai pekerjaan yang belum selesai adalah lebih 5% dari nilai kontrak, dengan demikian berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf c maka seharusnya rekanan (PT.Graha Fortuna Purnama milik Hanky Katsidi selaku Direktur dan Kotssan Katsidi selaku Direktur dan Ramli Ramonarasri selaku Pelaksana dilapangan) dikenakan denda keterlambatan 5% dari nilai kontrak, disamping itu sampai tanggal 31 Desember 2011 Proyek tersebut tidak beroperasi sebagaimana yang wajbkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tanggal 11 Februari 2011 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa hasil dari kegiatan yang didanai DPID sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, dan berdasarkan fakta bahwa pekerjaan tersebut tahun 2012 dilanjutkan dengan penunjukan langsung dan berdasarkan Saksi yang meringankan dari Terdakwa sendiri menyatakan baru menikmati air dari IPA Asam Pulau tahun 2015, dan dikuatkan oleh bukti foto progress MC-7 (bukti No.33), sehingga dengan demikian telah dapat

Hal. 155 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bahwa proyek Penyediaan air bersih IPA PAKET dan pemasangan perpipaan tahun 2011 dengan kontrak Nomor 114/SP-DPU/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011, dengan addendum waktu terakhir dalam addendum II (Bukti 23) proyek tersebut tidak dapat dimanfaatkan pada tahun 2011 tersebut. Sehingga Pasal 93 ayat (2) poin c, bahwa dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : c. penyedia barang/jasa membayar denda dan/atau;

Dengan tidak ditagihnya denda keterlambatan dari rekanan (PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Hengky Katsidi yang kontraknya ditandatangani oleh Henky Katsidi dan didaftarkan oleh Khossan Katsidi selaku Direktur, serta Ramli Ramonasari selaku penerima substitusi pekerjaan) telah memperkaya PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Hengky Katsidi yang kontraknya ditandatangani oleh Henky Katsidi dan didaftarkan oleh Khossan Katsidi selaku Direktur, serta Ramli Ramonasari selaku penerima substitusi pekerjaan sebanyak denda yang tidak ditagih tersebut, dimana denda tersebut adalah hak Negara, dengan rincian sebagai berikut  $5\% \times 18.337.598.000. = 916.879.900.-$ ;

- d. Bahwa benar Karena PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Hengky Katsidi yang kontraknya ditandatangani oleh Henky Katsidi dan didaftarkan oleh Khossan Katsidi selaku Direktur, serta Ramli Ramonasari selaku penerima substitusi pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan bobot bobot 100% yang berdasarkan fakta adalah karena ketidakmampuan rekanan (Penyedia jasa) menyelesaikan pekerjaan yang disesuaikan dengan bukti Nomor 35 (Dokumen PHO) yang didalam dokumen PHO tersebut telah terlihat rekanan meminta serah terima 91,608%, serta bobot pekerjaan MC-7 (Bukti Nomor 32) yang hanya mencapai 91,608% dan Hanky Katsidi (penyedia Jasa) tidak pernah meminta dengan alasan keadaan kahar yang dibuktikan dengan tidak adanya bukti pendukung keadaan kahar berdasarkan Pasal 91 ayat (3) Perpres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, namun tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak saja, dan dikuatkan dengan adanya tiga kali teguran sebagaimana bukti 44,45, dan 46 (teguran 1, teguran

Hal. 156 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2, teguran 3,) dimana masa kontrak adalah tanggal 31 Desember 2011 sesudah adanya addendum Nomor.114.b/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011, akan tetapi sudah meminta PHO untuk tanggal 22 Desember 2011, sementara pekerjaan belum berakhir dan waktu pelaksanaan pekerjaan belum berakhir sesuai dengan akhir tahun anggaran, selanjutnya rekanan tidak melaksanakan kegiatan apapun sampai 31 Desember 2011, sehingga dan seharusnya Oyer Putra, ST, MT tidak melakukan Serah Terima Pekerjaan (Prime Hand Over/Final Hand Over), dan H. Zainir, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) harusnya memasukkan PT.Graha Fortuna purnama dengan Direktur Khossan Katsidi dan Direktur Utama Hengky Katsidi dalam Daftar Hitam, dan tidak diberikan jaminan pemeliharaan;
- e. Bahwa Benar Hengky Katsidi Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama, Khossan Katsidi Direktur PT.Graha Fortuna Purnama dan Ramli Ramonasari tidak pernah turun ke lapangan untuk memantau dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Graha Fortuna Purnama semenjak awal PT.Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Hengky Katsidi yang kontraknya ditandatangani oleh Henky Katsidi dan didaftarkan oleh Khossan Katsidi selaku Direktur, mendapatkan pekerjaan tersebut, sehingga mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak selesai;

Bahwa dalam fakta persidangan telah muncul berdasarkan BB Nomor 37, yaitu Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang mana untuk melakukan pembayaran terhadap Retensi 5% kepada PT.GRAHA FORTUNA PURNAMA, dimana rekanan tidak berhak untuk mendapatkan retensi tersebut, oleh karenanya telah terbukti rekanan telah diperkaya dengan adanya penambahan retensi tersebut, sebesar Rp887.142.00.- ;

Hal ini tidak dilakukan maka Pengguna Anggaran telah melanggar/bertentangan dengan Pasal 95 Ayat (9) Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sebagaimana diatur pada Pasal 95 Ayat (5) dan Ayat (6) maka retensi 5% (lima persen) tidak boleh dibayarkan dan harus dikembalikan dikembalikan;

Hal. 157 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. Berdasarkan temuan ditemukan kekurangan real fisik senilai Rp832.537.000.- dari ahli Isriza, ST Ahli dari Balai Uji Mutu dan Konstruksi Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Propinsi Sumatera Barat;

NO.	Kerugian Negara	Jumlah
1.	Keuntungan Yang diperhitungkan dan Rekanan tidak berhak Dengan Alasan Penyimpangan dan Kecurangan Proses Tender	Rp 916.879.900,00
2.	Jaminan Pelaksanaan	Rp 916.879.900,00
3.	Denda Keterlambatan Maksimal	Rp 916.879.900,00
4.	Retensi 5%	Rp 887.142.100,00
5.	Temuan PU Provinsi tentang Kekurangan Real Fisik Pekerjaan	Rp 832.537.000,00
	Jumlah	Rp4.469.318.800,00

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Khossan Katsidi telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana telah dibayarkan melalui rekening milik PT.Graha fortuna Purnama dengan Nomor Rekening 302-08-00733-6 atas nama PT.Graha Fortuna Purnma pada Bank DKI Cabang Pluit yang seharusnya PT.Graha Fortuna Purnama selaku korporasi dengan Direktur Utama Hengky Katsidi yang kontrak pekerjaannya ditandatangani oleh Henky Katsidi dan didaftarkan oleh Khossan Katsidi selaku Direktur, serta Ramli Ramonasari selaku penerima substitusi pekerjaan yang tidak berhak untuk menerimanya, dengan perincian sebagai berikut :

Dengan demikian unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;  
Bahwa berdasarkan pendapat P.A.F. Lamintang dengan mengikuti pendapat dari putusan Hograt tanggal 22 april 2007 dan tanggal 08 Juni 1997 mengemukakan pembentuk Undang-Undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan kerugian tersebut;



Bahwa didalam penerapan pengertian kerugian keuangan Negara tidaklah ada perbedaan antara kerugian keuangan Negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dengan pengertian kerugian keuangan Negara yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh argumen yang disampaikan oleh semua pihak sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah:

1. Apakah pengertian kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan penambahan kata “dapat” tersebut menjadikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) a quo menjadi rumusan delik formil;
2. Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1 tersebut di atas, frasa “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss), merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan;

Menimbang bahwa kedua pertanyaan tersebut akan dijawab dengan pemahaman bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Kata “dapat” tersebut harus dinilai pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa kata “dapat” tersebut sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima



penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorongantisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian Negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (wederrechtelijk) telah terbukti. Karena, tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang a quo sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata “dapat” yang mendahului frasa “membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang”, sebagaimana termuat dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung hal demikian tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum (onrechtszekerheid) yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Karena, keberadaan kata “dapat” sama sekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya ketidakpastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan Negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan Negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian Negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan Kerugian Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam Keuangan Negara, Perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian;

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, kemudian mengkualifikasinya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian Negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma;

Menimbang dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa frasa “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (*conditionally constitutional*);



Menimbang bahwa oleh karena kata “dapat” sebagaimana uraian pertimbangan yang dikemukakan di atas, tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan justru diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, maka permohonan Pemohon tentang hal itu tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan;

Dari pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat pula diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar mengalami kerugian (vide halaman 31, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, R. Wiyono, SH, Penerbit Sinar Grafika);

Bahwa dari fakta yang muncul di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para H. Zainir, ST dan Oyer Putra, ST, MT dan alat bukti di persidangan :

- Bahwa perbuatan Ramli Ramonasari telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu Hengky Katsidi dan Khossan Katsidi atau suatu korporasi yaitu PT.GRAHA FORTUNA PURNAMA sebesar Rp4.469.318.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya telah memperkaya salah satu dari mereka;
- Bahwa perbuatan Ramli Ramonasari telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp2.575.248.005.80, (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah koma delapan sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rp
1.	PPK tidak melakukan pencairan jaminan pelaksanaan kontrak tahun 2011 sebesar 5% x Rp19.368.265.000,00	968.413.250,00
2.	Pembayaran/Penerbitan SP2D untuk Retensi: <ul style="list-style-type: none"><li>- Nilai Retensi Rp887.142.100,00</li><li>- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Rp80.649.282,00)</li><li>- Pajak Penghasilan (PPh) (Rp24.194.785,00)</li></ul> Sub Jumlah Bersih Pembayaran Retensi	782.298.033,00





3.	Material sisa berupa perpipaan hasil pengadaan tahun 2011 yang sampai dengan tahun 2012 belum terpasang. (Rincian perhitungan disajikan pada Lampiran 3)	824.536.722,80
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	2.575.248.005,80

Dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan;

5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa di dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia karangan EY KANTER & SR SIANTURI, S.H. karangan penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 346 bahwa Hooze raad berpendapat bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) atau medeplegen adalah :

1. Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak atau pelaku, tetapi dibenarkan pula menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta;
2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilugat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat dikwalifisir sebagai pelaku peserta;
3. Tindakan pelaksanaan dari semua orang yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta;

Dimana dalam arrest HR tanggal 21 Juni 1926 W.11541 mengatakan "bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Bahwa dalam buku Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan (telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana) karangan Muhammad Ainul Syamsu penerbit KENCANA PRENADAMEDIA GROUP menyatakan bahwa dari segi ketentuan umum KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 Terdakwa sebagai Direktur PT.Graha Fortuna Purnama dapat diminta



pertanggungjawabannya dalam hal perbuatan yang didakwakan kepadanya memenuhi ketentuan tersebut “khususnya sebagai orang yang turut melakukan” yang kriterianya menurut yurisprudensi (Putusan Landraad Madiun, 26 April 1937 (T.1 hlm. 386) adalah seorang yang dapat dipandang sebagai pelaku penyerta, sekalipun perbuatan-perbuatannya dalam suatu kejahatan tidak mempunyai perbuatan yang didakwakan oleh si pelaku. Dalam putusan ini dinyatakan, bahwa “seseorang yang sekalipun tidak serta dalam perbuatan-perbuatan mengikuti tersangka untuk melakukan pencurian yang telah dimufakati terlebih dahulu, mengeruk tanah di bawah dinding suatu rumah, mengawal dari luar rumah itu dan menerima barang-barang dari orang yang di dalam rumah, namun dia adalah pelaku penyerta. Putusan ini dapat disesuaikan dengan Raad van Justitie, 20 Agustus 1937... yang menyatakan bahwa “suatu pelaku ternyata tidak harus mempunyai sifat-sifat pada seorang pelaku”;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian masing-masing dengan alat bukti yaitu :

- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. dihubungkan dengan keterangan Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Terdakwa kotsan adalah Direktur PT.Firpect Graha Sarana yang mendaftarkan perusahaannya untuk ikut tender dalam kegiatan pekerjaan pengadaan IPA air bersih Paket berlokasi di kecamatan lubuk alung melalui direktornya Dedi Sutendi dan secara nyata telah mengikuti tender tersebut yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan sebagaimana yang terdapat dalam BB Nomor 5;
- Berdasarkan keterangan Berdasarkan keterangan Saksi Khossan Katsid yang dibuktikan dengan BB 93 sampai dengan 103 (Surat Jalan PT.Graha Fortuna Purnama yang ditujukan kepada PT.Sistec Tirta Buana) bahwa Saksi kotsan Katsidi mengirimkan barang atas perintah Ramli Ramonasari yang dikirimkan ke lokasi Asam Pulau yang merupakan lokasi Proyek IPA PDAM dan paket IPA dipakai berasal dari Pabrik PT.Graha Fortuna Purnama;
- Bahwa pekerjaan tersebut oleh H. Zainir, ST selaku Pengguna Anggaran melakukan penggabungan paket pekerjaan yang merupakan 2 (dua) pekerjaan yang terpisah pada lokasi yang terpisah, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Presiden



Nomor 54 Tahun 2010 Pengguna Anggaran dilarang untuk menggabungkan paket pekerjaan yang sifatnya terpisah, dimana dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran dilarang :

- a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - b. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
  - c. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
  - d. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif;
- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., H. Zainir, ST memanggil Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke ruangan H. Zainir, ST dan memberitahukan kepada Saksi Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. bahwa Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ditunjuknya menjadi ketua Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan dinas PU Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari : Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra (anggota-anggota);
  - Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
  - Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. dihubungkan dengan keterangan Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai, H. Zainir, ST memanggil Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke rumah H. Zainir, ST di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah H. Zainir, ST tersebut kemudian H. Zainir, ST



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. untuk memenangkan PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur dengan mengatakan bahwa PT.Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan teman H. Zainir, ST;

- Untuk mempermudah pendaftaran kemudian spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh Pabrik PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur dengan alasan Perusahaan tersebut adalah perusahaan teman H. Zainir, ST;
- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. dihubungkan dengan keterangan Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra dan bukti BB Kontrak yang didalamnya terdapat surat dokumen tender, di dalamnya dokumen pendaftaran, daftar hadir aanwyzing, dokumen pakta integritas, daftar evaluasi dan klarifikasi, terdapat tanda tangan Terdakwa Kotsan Katsidi yang identik dengan nama dan jabatannya selaku Direktur yang mendaftarkan pekerjaan tersebut, sehingga keikutsertaan Terdakwa tidak dapat dibantah lagi;
- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa untuk memenangkan pekerjaan tersebut, dalam pekerjaan terdapat 3 (tiga) calon rekanan yang masuk dari perusahaan milik keluarga Khossan Katsidi, yaitu :
  1. PT.Graha Fortuna Purnama Pemilik Hengky Katsidi (Ayah Kandung Khossan Katsidi);
  2. PT.Firpec Graha Sarana Pemilik Ramli Ramonasari (Kakak Kandung Hengky Katsidi yang juga merupakan paman Khossan Katsidi);
  3. PT.Systec Tirta Nusa Pemilik Njo Gwek Jong (Mertua Ramli Ramonasari);
- Bahwa perbuatan H. Zainir, ST yang memberikan keistimewaan kepada PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

Hal. 166 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
  - c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
  - d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
  - e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
  - f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 yang berjudul "UNDANGAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI" dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah);
  - Bahwa PT.Graha Fortuna Purnama didaftarkan oleh Saksi Khosan Katsidi selaku Direktur yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :

Hal. 167 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT.Muara Rizki Raksa;
  2. PT.Halim Pratama Perkasa;
  3. PT.Simbara Kirana;
  4. PT.Tirba Wirba Abadi;
  5. PT.Tanjung Nusa Persada;
  6. PT.Lesindo Utama ;
  7. PT.Asri Faris;
  8. PT.Tanjung Nusa Persada;
  9. PT.Usaha Pratama;
  - 10.PT.Usaha Pratama;
  - 11.PT.Fajar Parah Yanbas;
  - 12.PT.Tirta Sarana Mulia Technology;
  - 13.PT.Firpec Graha Sarana;
  - 14.PT.Systec Tirta Buana;
  - 15.PT.Graha Fortuna Purnama;
  - 16.PT.Air mandiri N.;
  - 17.PT.Anditama;
  - 18.PT.Aneka Pundi Tirta;
  - 19.PT.Waskita Karya;
  - 20.PT.Rimbo Peraduan;
  - 21.PT.Sakti Nusando Perdana;
  - 22.PT.CKIR;
  - 23.PT.Asoka Bangun Pratama;
  - 24.PT.Widya Satria;
  - 25.PT.MAS;
  - 26.PT.Isowa Atamo;
  - 27.PT.Dayatama;
  - 28.PT.Saroha Jaya;
  - 29.PT.Sinar E. Jaya;
  - 30.PT.Roiserio S. Jaya;
  - 31.PT.Willey K.P;
  - 32.PT.Indahbukit Nusantara;
- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa khusus terhadap PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur sengaja diistimewakan dengan tidak dievaluasi

Hal. 168 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga PT.Graha Fortuna Purnama Lolos ke proses pelelangan selanjutnya;

- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Aanwijing Kantor yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :

1. PT.Fajar Prahia;
2. PT.Muara Rizki Raksa;
3. PT.Firpec Graha Sarana;
4. PT.Systec Tirta Buana;
5. PT.Airmandiri N.;
6. PT.Asoka Bangun Pratama;
7. PT.Anditama;
8. PT.Tirta Sarana Mulia Technology;
9. PT.Graha Fortuna Purnama;
10. PT.Adhiwira Ikaputra;

- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra, Bahwa khusus terhadap PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur sengaja diistimewakan dengan tidak dievaluasi sehingga PT.Graha Fortuna Purnama Lolos ke proses pelelangan selanjutnya;

- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Pembukaan Penawaran dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari:

1. PT.Firpec Graha Sarana;
2. PT.Systec Tirta Buana;
3. PT.Airmandiri N.;
4. PT.Graha Fortuna Purnama;
5. PT.Anditama;
6. PT.Tirta Sarana Mulia;
7. PT.CKIR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT.Muara Rizki Rokan;

9. PT.Rombo Peraduan.

Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa pada saat penawaran, PT.Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT.Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah), dan tetap khusus terhadap PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur sengaja diistimewakan dengan tidak dievaluasi sehingga PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur Lolos ke proses pelelangan selanjutnya, sehingga memudahkannya untuk menjadi pemenang;

- Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu:

1. PT.Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis);
2. PT.Muaro Rizki Rokan (SBU tidak sesuai);
3. PT.Systec Tirta Nusa;
4. PT.Citra Karya Indo Raya;
5. PT.Air Mandiri Nusantara;
6. PT.Anditama Wahana S.;
7. PT.Tirta Sarana Mulia;
8. PT.Firfec Graha Sarana;
9. PT.Graha Fortuna Purnama;

- Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, dengan memberikan keistimewaan terhadap PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur, selanjutnya dilakukan Proses Evaluasi Teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, yaitu:

Hal. 170 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT.Air Mandiri Nusantara (Gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan);
  2. PT.Systec Tirta Nusa (Gugur-sertifikat tidak sesuai);
  3. PT.Anditama Wahana S.(Gugur-Upah di bawah standar);
  4. PT.Citra Karya Indo Raya (Gugur-Upah di bawah standar);
  5. PT.Graha Fortuna Purnama;
  6. PT.Firfec Graha Sarana;
  7. PT.Tirta Sarana Mulia;
- Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) Perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, yaitu:
    1. PT.Graha Fortuna Purnama;
    2. PT.Firfec Graha Sarana;
    3. PT.Tirta Sarana Mulia;
  - Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa Pada akhirnya ditetapkan Calon Pemenang adalah PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pemenang Cadangan I adalah PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT.Firfec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan Calon Pemenang I dan Calon Pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaian kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran

Hal. 171 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yalmeswara, Saksi Syamsurizal, ST dan Saksi Dudi Resko Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 dokumen perencanaan lengkap baru selesai diadakan dan diajukan invoice pembayarannya oleh penyedia Jasa Konsultasi kepada pejabat Pembuat komitmen yaitu Saksi Ali Nur'ain (pelapor), sehingga baru tanggal 1 Juni 2011 tersebutlah adanya dokumen perencanaan yang sah yang dapat dijadikan sebagai dokumen tender yang sah, dan proses tender sebelumnya tidak ada menggunakan dokumen tender yang sah;
- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :  
Calon Pemenang I : PT.Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa untuk Calon Pemenag PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur tidak dilakukan lagi evaluasi karena memang dari awal sudah diistimewakan;

- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. menyampaikan pengumuman calon pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 010/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :  
Calon Pemenang I : PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur dengan harga penawaran terkoreksi sebesar

Hal. 172 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulia, ST., M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah tersebut kemudian ditetapkanlah PT.Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur sebagai pemenang dan pada tanggal 1 Juli 2011, Kepala Dinas PU memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hengky Katsidi bahwa benar Saksi Ramli Ramonasari ada meminjam PT.Graha Fortuna Purnama untuk diikuti tender, dan kemudian disetujui dengan janji bahan di beli dari PT.Graha Fortuna Purnama;
- Bahwa benar, Terdakwa Ramli Ramonasari adalah kakak dari Hengky Katsidi dan paman dari Khossan Katsidi ;
- Berdasarkan Keterangan Saksi Yalmeswara, Saksi Ulung Gunawan, Amd dan Lina bahwa yang mengerjakan pekerjaan penyediaan air bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaian tersebut adalah Terdakwa Ramli Ramonasari dan ini dapat dilihat dari pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut, yaitu Dedi sutendi dan M.Isa Ansari;
- Bahwa Hengky Katsidi, Khossan Katsidi dan Terdakwa Ramli Ramonasari tidak ada turun ke lapangan melihat proyek yang dikerjakan oleh PT.Graha Fortuna Purnama ;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari dihubungkan dengan keterangan H. Zainir, ST bahwa Pembayaran uang MC 1 sampai dengan 3 kepada PT.Graha Fortuna Purnama, milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Desmayetti, serta Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh H. Zainir, ST.;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, Saksi Mulyadi, SH dihubungkan dengan keterangan Oyer Putra, ST, MT bahwa Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Desmayetti dan Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Mulyadi, SH (selaku PLT Kepala Dinas PU Kab. Padang Pariaman), Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 tahun Anggaran 2011 dan Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ulung Gunawan, Arnas, ST, dan Silfia Arinandi, ST, mengatakan bahwa Saksi-Saksi tidak pernah diberikan kontrak sehingga tidak bisa menentukan bobot pekerjaan yang sebenarnya, dan Montly Certificate hanya diberikan kepada Saksi-Saksi untuk ditandatangani saja, sehingga Saksi-Saksi tidak bisa melakukan pengawasan karena tidak dibekali dengan kontrak sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan;
- Berdasarkan keterangan dari Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST bahwa Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai sebagai pengawas dan tidak diberikan pelatihan teknis tentang pengawasan pekerjaan yang akan diawasi, sehingga dapat dipastikan orang yang ditunjuk H. Zainir, ST adalah orang yang tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan di bidangnya;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST bahwa Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST

Hal. 174 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyampaikan kepada Oyer Putra, ST, MT bahwa Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST tidak mempunyai kemampuan teknis dalam menghitung dan membuat laporan, dan Oyer Putra, ST, MT mengatakan ya “lihat-lihat sajalah”, dan laporannya kan sudah di buat oleh konsultan,”, oleh karena itu akhirnya Saksi hanya mengerjakan apa yang diperintah oleh Oyer Putra, ST, MT selaku KPA;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Saksi Syamsurizal, ST bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT.Multi Karya Konsultan dan Saksi Syamsurizal, ST selaku Konsultan pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat Teguran dengan Surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu Saksi Hengky Katsidi, PT.Graha Fortuna Purnama, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut jam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT.Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan Contract Change Order (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 8 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.CONTRACT CHANGE ORDER-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak, dan berdasarkan keterangan Saksi Natalia Pratimi, ST, Saksi Harmen Aminuddin, Saksi Fauzani,SAP,MSi yang mengatakan bahwa mereka tidak ada ikut rapat, dan tidak pernah ada rapat dan CCO tersebut dokumennya hanya formalitas saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsurizal, ST, dan Dudi Resko, ST bahwa sampai Bulan September 2011 pun, PT.Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontrak sehingga Saksi Syamsurizal, ST pun memberikan Teguran Kedua;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali Nur'ain (pelapor), Saksi Widya Sari, SE, MM. Ak. yang mengatakan meskipun pekerjaan

Hal. 175 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mendapatkan teguran I, H. Zainir, ST bersama-sama dengan Oyer Putra, ST, MT tetap mengajukan permintaan Pembayaran uang Monthly Certificate (Sertifikasi Bulanan) 1 sampai dengan 3 dengan tidak melibatkan Saksi Ali Nur'ain (Pelapor) dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, ST, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 4 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Saksi Desmayetti dan Saksi Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tahun Anggaran 2011;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Syamsurizal, ST yang dihubungkan dengan alat bukti setelah uang di cairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontrak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Syamsurizal, ST Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 7 November 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT.Multi Karya Konsultan dan Saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu Saksi Hengky Katsidi Direktur Utama PT.Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6%;

- Berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Syamsurizal, ST Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh konsultan pengawas, Pada bulan November 2011 Rekanan (PT.Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan CONTRACT CHANGE ORDER ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan selama 30 hari menjadi 180 Hari kalender, dan melakukan penambahan Nilai Kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2011, Khossan Katsidi mengirimkan barang berupa IPA dalam bentuk kepingan yang ditujukan kepada proyek IPA PDAM di Asam Pulau, dimana pengiriman tersebut adalah sepengetahuan dan atas perintah Khossan Katsidi, hal ini dikuatkan dengan Bukti Nomor 93 sampai 102 yang berisi : Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Khossan Katsidi dengan harga IPA sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah), yang uangnya tersebut sudah diterima oleh Terdakwa melalui PT.Graha Fortuna Purnama, dan pengiriman tersebut adalah terhadap barang-barang milik Terdakwa Ramli Ramonasari;
- Berdasarkan keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, bahwa PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5 (63,186%) kepada PT.Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang

Hal. 177 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Saksi Desmayetti dan Saksi Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Mulyadi, SH, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 tahun Anggaran 2011;

- Berdasarkan Keterangan Saksi Natalia Pratimi, ST Bahwa untuk pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER tersebut kemudian Oyer Putra, ST, MT pada tanggal 27 November 2011 membuat dan mempersiapkan dokumen CONTRACT CHANGE ORDER II dan menemui anggota komisi teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan dan pada sewaktu tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dan dokumen tersebut disodorkan oleh Oyer Putra, ST, MT;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, bahwa H. Zainir, ST dan Oyer Putra, ST, MT kemudian pada tanggal 13 Desember 2011, H. Zainir, ST bersama-sama dengan Oyer Putra, ST, MT mengajukan Pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT.Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, ST, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua

Hal. 178 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Saksi Desmayetti dan Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 tahun Anggaran 2011;

- Berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dengan melawan hukum H. Zainir, ST bersama-sama dengan Oyer Putra, ST, MT melakukan Pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan seritifikasi bulannannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah mencairkan dana pembayaran termin kepada PT.Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, ST, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Saksi Desmayetti dan Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 61028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011

Hal. 179 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 tahun Anggaran 2011;

- Berdasarkan Keterangan Saksi Ali Nur'ain (pelapor), Saksi Natalia Pratimi, Saksi Harmen Aminuddin, Saksi Mulyadi, A.Md. Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% H. Zainir, ST bersama-sama dengan Oyer Putra, ST, MT dengan melawan hukum melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT.Graha fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana Oyer Putra, ST, MT mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui, Saksi Natalia Pratimi, SE, Saksi Harmen Aminudin, ST, Saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkn untuk menandatangani dokumen berita acara serah terima sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011;
- Berdasarkan keterangan Saksi Natalia Pratimi, bahwa Saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada Oyer Putra, ST, MT darimana perhitungan 100%. Bahwa Oyer Putra, ST, MT mengatakan ini hanya kelengkapan administrasi 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO yang hanya ditandatangani di kantor saja, dan PHO hanya formalitas yang dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh Oyer Putra, ST, MT;
- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100%;
- Berdasarkan keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti dan Saksi Widya Sari, SE, MM. Ak. Bahwa dengan pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, dengan melawan hukum H. Zainir, ST bersama-sama dengan Oyer Putra, ST, MT melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT.Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT.Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond : PST.0680/2011-02247SI senilai

Hal. 180 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, ST, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, ST, MT, Saksi Desmayetti dan Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 tahun Anggaran 2011, Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA/KPA menahan retensi (Jaminan pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai;

- Bahwa pencairan dana pekerjaan sebanyak 6 (enam) kali pencairan untuk paket penyediaan air bersih IPA Paket dan pemasangan perpipaan tersebut seluruhnya dikirimkan kepada rekening milik PT.Graha Fortuna Purnama dengan Nomor rekening 302.08.007.336 pada Bank DKI Cabang Pembantu Pluit;
- Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (5) dan (6) peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh H. Zainir, ST dan Oyer Putra, ST, MT;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir tahun anggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaan di kecamatan lubuk alung tidak selesai

Hal. 181 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan menteri keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang pedoman umum dan alokasi dana penyesuaian infra struktur daerah tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut di lakukan penunjukan langsung kepada PT.Graha fortuna purnama kembali meskipun PT.Graha fortuna purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun 2011 sesuai kontrak;

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut unsur turut melakukan perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3 dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Dakwaan Lebih Subsidair dan Dakwaan Lebih Lebih Subsidair dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2011 Panitia Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum dengan menentukan HPS sebesar Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) dan PT Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama Hengky Katsidi telah ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 114/ SP-DPU/VII-2011 tanggal 1 Juli 2011 dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa sebelum dilaksanakan lelang, Saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkyo Mulie Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman selaku Pengguna Anggaran *berusaha mempengaruhi* Saksi Budi Mulia, S.T., M.Eng selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan menitipkan PT Graha Fortuna Purnama untuk dimenangkan dalam lelang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Pembangunan Sarana Air Bersih tersebut, *sehingga proses lelang tersebut hanya bersifat formalitas*. Hal ini bertentangan dengan Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

- Bahwa pada kenyataannya yang mengerjakan/melaksanakan pengadaan tersebut adalah Terdakwa (Direktur Utama PT Firpec Graha Sarana) dengan menggunakan tenaga kerja dari PT Firpec Graha Sarana, yaitu Dedi Sutendi, Pria Ardanto panggilan Danto, Sebastian, M. Isa Ansari, ST sebagai pelaksana lapangan, namun ternyata setelah jangka waktu pelaksanaan berakhir pekerjaan yang dilaksanakan baru sampai 91,608%, sehingga masih ada sisa pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Terdakwa, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.07/2011, dan meskipun belum selesai 100% pihak PT Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan, dan hasil pekerjaan tersebut tetap diterima dan diberikan retensi oleh Saksi Zaini, ST dan Saksi Oyer Putra, ST., MT., selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Zaini, ST dan Saksi Oyer Putra, ST., MT., tersebut bertentangan dengan Pasal 95 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, Terdakwa telah menerima pencairan dana sebesar 100% dan mendapatkan retensi sebesar 5%, yang seharusnya Terdakwa membayar denda keterlambatan sebesar 5% dan tidak diberikan retensi serta jaminan pelaksanaan harus dicairkan untuk Negara sehingga secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa atau PT Graha Fortuna Purnama dan sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor: SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.575.248.005,80 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah koma delapan sen).
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara sebesar Rp2.575.248.005,80 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah koma delapan sen), maka sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa

Hal. 183 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar uang pengganti, namun dalam perkara a quo telah disita uang sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) sehingga uang tersebut diperhitungkan/dikompensasikan sebagai pembayaran uang pengganti.

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zaini, ST dan Saksi Oyer Putra, ST., MT., (dilakukan penuntutan terpisah) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terhadap Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, tanggal 01 Juli 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, tanggal 01 Juli 2016 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI RAMONASARI Panggilan RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.575.248.005,80 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah koma delapan sen) yang dikompensasikan dengan uang yang telah disita sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 185 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Fotokopi Surat Informasi Rekanan Bersertifikat (FRP) Nomor PR0501-LP/298 tertanggal 4 Mei 2011;
  2. Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Nomor 043/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011.
  3. Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DPID) Nomor 044/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011;
  4. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 215/SPKK/DPU/VII-2011 tertanggal 01 Juli 2015;
  5. Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011;
  6. Invoice;
  7. Laporan Harian tertanggal 1 Juli 2011;
  8. Laporan Mingguan tertanggal 1 Juli 2011;
  9. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana;
  10. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174/SPM-LS/DPU/2011;
  11. Fotokopi FOTO 0% PAB IPA Paket dan Pemasangan Perpipaian;
  12. Fotokopi Surat Penugasan Personil Korana Karya Consultant Nomor 09/Kor/S-T/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011;
  13. Fotokopi Surat Prioritas Progran Pengembangan Pelayanan Air Bersih Tahun 2011 Nomor 25/PDAM.PD.PRM/V-2011 tertanggal 13 Mei 2011;
  14. Fotokopi Surat Permohonan Addendum Waktu, Nilai Kontrak dan Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO) KE-2 Nomor 2588/ADD.CCO-II/GFP/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011;
  15. Fotokopi Surat Permohonan Adendum Waktu, Nilai Kontrak dan Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO) KE-1 Nomor 2699/ADD.CCO-I/GFP/VIII/2012 7 Agustus 2012;
  16. Fotokopi Addendum/Amandemen (CCO) KE – I Nomor 114.A/SP-DPU/VIII-2011 tertanggal 8 Agustus 2011; Fotokopi Sertifikat Bulanan (Mc) Ke-III Bulan September 2011;
  17. Fotokopi Foto Progres MC-1;
  18. Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana tertanggal 3-10-2011;
  19. Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC 1 sampai dengan 3 tertanggal 05 Oktober 2011;

Hal. 186 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 301/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 5 Oktober 2015;
21. Laporan Mingguan, Minggu Ke-13;
22. Addendum (CCO) Ke-II Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011;
23. Sertifikat Bulanan (MC) KE-V;
24. Fotokopi Foto Progres MC 4 & 5;
25. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 379/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 21 November 2011;
26. Fotokopi Sertifikat Bulanan (MC)-VI bulan Desember 2011;
27. Fotokopi Foto Progres MC Ke-6;
28. Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC Ke-6 tanggal 13 Desember 2011;
29. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 517/SPM-LS/DPU/2012;
30. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 548/SPM-LS/DPU/2011;
31. Fotokopi Rekomendasi Pembayaran MC 7 (91,608%);
32. Fotokopi Laporan Foto Progres MC – 7;
33. Fotokopi Foto 91,608%;
34. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tertanggal 22 Desember 2011;
35. Fotokopi Perpanjangan Garansi Bank Nomor 41A3/JU/81E.H60/PLT/III/2013;
36. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 27 Desember 2011;
37. Fotokopi Surat Teguran Bupati Kepada Kepala Dinas Pu Kabupaten Padang Pariaman;
38. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-1/BASTP/DPU/I-2014;
39. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-2/BASTP/DPU/I-2014 dan barang-barang lain yang dianggap perlu;
40. Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011, tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman;
41. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 02/KEP/BPP/DPU-2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hal. 187 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan-Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;

42. Fotokopi Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 142.2/9/Hk.2011 Nomor 24/KEP.D/DPRD/2011 tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
43. Surat Teguran/Instruksi Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 5 Agustus 2011;
44. Surat Teguran/Instruksi II Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/XI-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 7 November 2011 ;
45. Surat Teguran/Instruksi III Nomor 03/PWS-AB DPID 2011-PRM/XII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 19 Desember 2011;
46. Fotokopi Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
47. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
45. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
49. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/KEP.P/DPRD-2012 tentang Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
50. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi;
- Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman;**
51. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi Sikayan Paku (Dekat Cucian Mobil) Unit Lb. Alung;

Hal. 188 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi (Dekat Simp. PLTA/Dekat Pohon Pinang) Unit Lb. Alung;
53. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM dan Corsing Jalan Lokasi Simp. PLN Asam Pulau Unit Lb. Alung;
54. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Rumah Pitok Unit Lb. Alung;
55. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Masjid Sakaian Paku Asam Pulau Unit Lb. Alung;
56. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Di Asam Pulau Dekat Penjual Burung Unit Lb. Alung;
57. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung;
58. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung;
59. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Di Kasiak Putihah Dekat Kandang Ayam Unit Lubuk Alung;
60. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh Dekat Perabot Samping Saluran Irigasi Unit Lubuk Alung;
61. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Bengkel Sepeda) Unit Lubuk Alung;
62. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Mushala) Unit Lubuk Alung;
63. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putihah (Dekat Rumah Mande Lim) Unit Lubuk Alung;

Hal. 189 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Depan Masjid Kampung Kalawi Unit Lubuk Alung;
65. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Simp. Ban) Unit Lubuk Alung;
66. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kabun Pondok Depan Sikoci Irigasi Bendung Anai Unit Lubuk Alung;
67. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi/GI DN 200 MM Dekat Penjual Burung Balai Jum'at di Asam Unit Lubuk Alung;
68. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Bendung Anai Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung;
69. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Sawah Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung;
70. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih Dekat Kantor Perikanan Simp. Tiga Unit Lubuk Alung;
71. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Masjid Taqwa Unit Lubuk Alung;
72. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Simp. Kalawi Unit Lubuk Alung;
73. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih Dekat SMA 2 Lb. Alung Unit Lubuk Alung;
74. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Balai Jum'at Asam Pulau Unit Lubuk Alung;
75. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Padang Galapung Dekat Bendunga Irigasi Unit Lubuk Alung;

Hal. 190 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Simp. Ban Kasiak Putih Unit Lubuk Alung;
77. Voucher Nomor 42/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat kedai nasi asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
78. Voucher Nomor 43/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi dekat musholla asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);
79. Voucher Nomor 44/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih (TPR 2) asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
80. Voucher Nomor 45/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih (TPR 3) asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
81. Voucher Nomor 46/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih (puncak pandakian perumahan) unit lubuk alung sejumlah Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
82. Voucher Nomor 47/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih dekat perumahan unit lubuk alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
83. Voucher Nomor 48/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih dekat kantor perikanan unit lubuk alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
84. Voucher Nomor 49/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih dekat dekat jembatan irigasi unit lubuk alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
85. Voucher Nomor 50/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel mobil simpang tiga ban unit lubuk alung sejumlah Rp1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

86. Voucher Nomor 51/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi jembatan pipa sikayam asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah);
87. Voucher Nomor 35/V/III/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat simpang PLN asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
88. Voucher Nomor 36/V/III/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi simpang jalan PLN asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## **Dikembalikan kepada PDAM Kabupaten Padang Pariaman.**

89. Sejumlah uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman a.n. Khossan.
90. Sejumlah uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman a.n. Khossan.
91. Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman a.n. Khossan.
92. Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman a.n. Khossan.
93. Sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman a.n. Khossan.

## **Dirampas untuk Negara dengan diperhitungkan sebagai pengembalian keuangan Negara dengan cara menyetorkan ke rekening kas Negara.**

94. Aseli Faktur Penjualan PT. Sistec Tirta Buana Nomor 119013 dengan jumlah Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah) tanggal 23 September 2011;

Hal. 192 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Fotokopi Surat Jalan Nomor 119013 dari PT. Graha Fortuna Purnama ke PT. Sistec Tirta Buana tanggal 23 September 2011;
96. Fotokopi surat jalan Nomor 11010/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011;
97. Fotokopi Surat Jalan Nomor 11011/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011;
98. Fotokopi Surat Jalan Nomor 119012 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana Nomor Ref : 151/GFP/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
99. Fotokopi Surat Jalan Lampiran Nomor 111029 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 31 Oktober 2011;
100. Fotokopi Surat Jalan Nomor 111029 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 31 Oktober 2011;
101. Fotokopi Surat jalan dari. PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 29 November 2011;
102. Fotokopi Surat jalan (2) dari. PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 29 November 2011;
103. Form Sales – 02 – 01 Surat Perintah Pengiriman Barang (D.O) Nomor DO : 151/GFP-IX/2011 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada Seksi gudang PT. Graha Fortuna Purnama agar dikirim barang untuk Nomor Order : 110118 kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 23 September 2011;
104. Fotokopi Surat Kuasa Membuka Rekening dari Hengky Katsidi ke Penerima Kuasa Lina tanggal 25 Mei 2011;
105. Fotokopi Surat Permohonan Penutupan Rekening dari PT. Graha Fortuna Purnama Kepada Pimpinan Bank DKI Cabang Pluit dengan Nomor Rekening : 30208007336 tanggal 29 Juli 2015;
106. Aseli Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 25 Mei 2011 Nomor 003/SU/GFP/XI/2015 dari Hengky Katsidi kepada Lina tanggal 16 November 2015;
107. Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2011;
108. Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2012;
109. Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2013;

Hal. 193 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2014;

111. Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2015;

## **Terlampir dalam berkas perkara.**

112. Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap I Nomor 903/201/DPPKD/Akben-2011 tanggal 11 Oktober 2011;

113. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor 903/202/DPPKD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;

114. Fotokopi Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 tanggal 11 Oktober 2011;

115. Fotokopi daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011, tanggal Oktober 2011;

116. Fotokopi Laporan Realisasi {Penyerapan Dana DPID Tahap II Nomor 903/262/DPPKD/Akben-2011 tanggal 19 Desember 2011;

117. Fotokopi Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011.

## **Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui Hanibal SE, MM.**

118. Surat Pernyataan Pengalihan Saham dan Keterangan Kematian, (yang menyatakan Ir. Fatmayanti, MT dan yang meninggal Muhotoma L. Tobing, ST) tanggal 10 Desember 2015.

119. Salinan (fotokopi) Berita Acara Nomor 36 dari Notaris Hakbar, SH, MKn, Notaris Pengganti Hendri Final, SH di Padang tanggal 6 Februari 2013;

## **Dikembalikan kepada Saksi Dudi Resko, S.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah

Hal. 194 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**